



LAPORAN HASIL RISET ANALISIS STRATEGIS

**RISIKO ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
(Periode Data Riset 2013 s.d 2015)**



**DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
JAKARTA 2016**

200912016.LHR-AS
EKSTERNAL TERBATAS

LAPORAN HASIL RISET ANALISIS STRATEGIS



RISIKO ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

(Periode Data Riset 2013 s.d 2015)

**DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
JAKARTA 2016**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.**

KATA PENGANTAR

LAPORAN HASIL RISET ANALISIS STRATEGIS TAHUN 2016

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

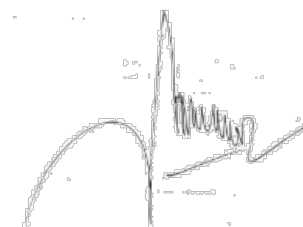
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Tahun 2016 ini telah selesai. Saya menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini karena Laporan ini sangat penting bagi PPATK, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai **Risiko Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** yang tidak hanya bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas PPATK sebagai *focal point*, namun juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme khususnya pada sektor Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Tahun 2016 ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2016

Deputi Pemberantasan



Wirzal Yanuar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam perkembangannya tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindakan yang mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa kasus terorisme yang terjadi di pelosok tanah air tercatat tidak lagi menggunakan teknik pendanaan melalui cara-cara yang terlihat secara jelas seperti penggunaan kekerasan/paksaan namun saat ini lebih menggunakan pendekatan yang lembut seperti ajakan guna menanamkan paham radikal.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang merupakan elemen penting sebagai wadah masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional ternyata telah menjadi kendaraan bagi sekelompok orang untuk memberikan bantuan pendanaan kepada teroris atau kelompok teroris yang secara jelas mendeklarasikan keinginannya untuk mendirikan negara yang tidak berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang seringnya diwujudkan melalui tindakan kekerasan/teror.

Dengan melihat kondisi dan situasi banyaknya jumlah Ormas yang ada di Indonesia, lemahnya kendali, lemahnya perangkat aturan dan sanksi serta lemahnya pengawasan aktivitas Ormas, menyebabkan Ormas menjadi sasaran utama kelompok teroris untuk menjadikannya sebagai sarana dalam melakukan pendanaan tidak hanya berupa penyediaan uang, personil namun juga dalam menyebarkan ideologi kelompok tersebut. Meskipun secara tidak langsung keterkaitan Ormas dengan tindakan terorisme masih sulit dibuktikan namun pada kenyataannya Ormas yang terkait dengan kelompok teroris tertentu secara nyata menyalurkan bantuan dalam bentuk santunan kepada anak dan janda teroris serta memberikan fasilitas lainnya kepada keluarga teroris.

Tanpa adanya aturan yang jelas, serta tindakan yang nyata dalam bentuk sanksi yang tegas, maka terhadap Ormas yang memberikan fasilitas, bantuan secara tidak langsung kepada kelompok teroris akan tetap hidup dan sulit untuk dijerat secara hukum sehingga akan memunculkan ancaman-ancaman teroris lainnya dimasa yang akan datang karena para teroris dan kelompok teroris akan terus hidup karena mendapat sumber pendanaan. Untuk mendapatkan simpati masyarakat beberapa Ormas terorisme mengelabui masyarakat dengan bidang kegiatan Ormas yang terlihat baik seperti dibidang keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan dengan harapan melalui kegiatan tersebut masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyalurkan pendanaan dalam bentuk sumbangan, sedekah, infak dan hibah kepada Ormas tersebut. Selain itu

beberapa Ormas yang tidak bertujuan untuk melakukan pendanaan terorisme juga dapat disalahgunakan sebagian dananya untuk mendukung kelompok teroris tertentu. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah agar Ormas yang ada di Indonesia tidak disalahgunakan atau didirikan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur risiko Ormas terhadap pendanaan terorisme dengan harapan rekomendasi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait demi menciptakan Ormas yang terhindar dari tindak pidana pendanaan terorisme. Beberapa poin hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

1. Pihak perbankan sangat membutuhkan panduan dari OJK mengenai persyaratan dokumen pembukaan rekening Ormas (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum).
2. Pihak kementerian memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam melakukan pemantauan aktivitas Ormas baik secara fisik maupun keuangannya, selain itu terdapat beberapa kendala di kementerian dalam hal pengelolaan database, persoalan keterbukaan sistem informasi, perlunya ketegasan sanksi pelanggaran serta masih sulitnya pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar.
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Apgakum) dengan pihak Kementerian masih perlu ditingkatkan guna menciptakan sinergi dalam hal penanganan dan pengawasan Ormas terhadap anti tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, perlu adanya harmonisasi ketentuan yang mengatur tentang Ormas dengan ketentuan penegakan hukum terhadap Ormas.
4. Berdasarkan sebaran wilayah, diketahui bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme karena Ormas di empat wilayah tersebut tidak hanya memiliki tingkat kecenderungan tinggi namun juga memiliki dampak yang tinggi terhadap pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan jenis legalitasnya diketahui bahwa Ormas yang berbadan hukum memiliki dampak yang tinggi terhadap pendanaan terorisme meskipun tingkat kecenderungannya rendah, sedangkan Ormas tidak berbadan hukum tidak terdaftar memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi terhadap pendanaan terorisme meskipun dampaknya rendah.
6. Berdasarkan bidang kegiatannya didapati bahwa Ormas yang bergerak dibidang keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan/pendidikan kegamaan memiliki tingkat kecenderungan tinggi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	- 1 -
A. Latar Belakang	- 1 -
a) Umum	- 1 -
b) Khusus	- 2 -
B. Pokok Permasalahan	- 4 -
C. Tujuan Penelitian	- 4 -
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	- 5 -
A. Organisasi Kemasyarakatan	- 5 -
B. Perlunya Ormas di Indonesia	- 6 -
C. Pendaftaran Ormas di Indonesia	- 8 -
D. Profil Ormas di Indonesia	- 11 -
E. Persoalan yang dapat Ditimbulkan Ormas	- 17 -
F. Ormas Terkait Terorisme di Indonesia	- 19 -
G. Rekomendasi FATF Terhadap Ormas	- 21 -
H. Penilaian Risiko Ormas	- 24 -
BAB 3 HASIL RISET	- 27 -
A. Pengelolaan Rekening Ormas Pada Industri Perbankan	- 27 -
a) Identifikasi Nasabah Ormas	- 27 -

b) Monitoring Transaksi Rekening Ormas	- 29 -
c) Pola Transaksi Rekening Ormas	- 30 -
d) Temuan Pengelolaan Rekening Ormas oleh Perbankan	- 31 -
B. Pengelolaan Ormas Di Kementerian Terkait.....	- 32 -
a) Ketentuan Terkait Pendaftaran Ormas	- 32 -
b) Ketentuan Terkait Pengelolaan Database Ormas	- 33 -
c) Ketentuan Terkait Keterbukaan Informasi Ormas.....	- 34 -
d) Monitoring dan Evaluasi Ormas.....	- 34 -
e) Pembinaan dan Sosialisasi Anti Pendanaan Terorisme Bagi Ormas	- 35 -
f) Penerapan Sanksi Terhadap Ormas	- 35 -
g) Temuan Pengelolaan Ormas oleh Kementerian	- 35 -
C. Pendanaan Terorisme Melalui Ormas Berdasarkan Aparat Penegak Hukum	- 36 -
a) Aspek Pencegahan Berdasarkan Pandangan Apgakum	- 36 -
b) Aspek Pemberantasan Berdasarkan Pandangan Apgakum.....	- 37 -
c) Temuan Penanganan Ormas Dari Sisi Penegakan Hukum.....	- 38 -
D. Sebaran Wilayah Ormas yang Berisiko Pendanaan Terorisme	- 39 -
a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Wilayah.....	- 39 -
b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Wilayah.....	- 41 -
c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Wilayah.....	- 47 -
d) Penilaian Dampak Berdasarkan Wilayah.....	- 48 -
e) Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah.....	- 52 -
E. Jenis Legalitas Ormas yang Berisiko Pendanaan Terorisme	- 55 -
a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 55 -
b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 58 -
c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 60 -
d) Penilaian Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 62 -
e) Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 64 -

F. Bidang Kegiatan Ormas yang Cenderung Menjadi Sarana Pendanaan Terorisme	- 65 -
a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 66 -
b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 67 -
c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 67 -
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	- 70 -
A. Kesimpulan.....	- 70 -
B. Rekomendasi.....	- 71 -
1. Rekomendasi Khusus.....	- 71 -
a) Pihak Regulator Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan)	- 71 -
b) Pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Perbankan	- 71 -
c) Pihak Kementerian Pengelola Ormas.....	- 72 -
d) Pihak Aparat Penegak Hukum.....	- 74 -
2. Rekomendasi Umum	- 75 -
DAFTAR PUSTAKA.....	- 76 -
LAMPIRAN	- 77 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengertian Ormas Berbadan Hukum (Yayasan dan Perkumpulan).....	10 -
Tabel 2. Pembagian Ormas Berdasarkan Keanggotaan	12 -
Tabel 3. Jumlah Dan Jenis Bidang Kegiatan Ormas Berdasarkan LAT	14 -
Tabel 4. Bidang Kegiatan Ormas Berdasarkan Data Penelitian Ormas	15 -
Tabel 5. Peranan Lembaga Pemerintah Pengelola Ormas Berdasarkan Laporan LAT ..	16 -
Tabel 11. Tabel Hasil Jawaban Identifikasi Nasabah Ormas	27 -
Tabel 12. Data Hasil Jawaban Monitoring Transaksi Keuangan Ormas	29 -
Tabel 13. Pola Transaksi Keuangan Ormas.....	30 -
Tabel 14. Hasil Jawaban Ketentuan Pendaftaran Ormas	33 -
Tabel 15. Hasil Jawaban Ketentuan Pengelolaan Database Ormas	33 -
Tabel 16. Hasil Jawaban Ketentuan Keterbukaan Informasi Ormas	34 -
Tabel 17. Hasil Jawaban Monitoring dan Evaluasi Ormas	34 -
Tabel 18. Hasil Jawaban Penerapan Sanksi Terhadap Ormas	35 -
Tabel 19. Hasil Jawaban Aspek Pencegahan Berdasarkan Pandangan Apgakum.....	36 -
Tabel 20. Hasil Jawaban Aspek Pemberantasan Berdasarkan Apgakum	37 -
Tabel 21. Hasil Penilaian Kerentanan Berdasarkan Wilayah	39 -
Tabel 22. Jumlah Rekening Ormas Pada Periode Penelitian.....	41 -
Tabel 23. Jumlah Ormas Berdasarkan Data Kementerian	42 -
Tabel 24. Jumlah Ltkm Dan Putusan Berdasarkan Wilayah.....	44 -
Tabel 25. Nilai Ancaman Berdasarkan Wilayah	45 -
Tabel 26. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Wilayah.....	47 -
Tabel 27. Nilai Saldo Rekening Ormas Per 31 Desember 2015	49 -
Tabel 28. Nilai Dampak Berdasarkan Besaran Nilai LTKM	50 -
Tabel 29. Nilai Dampak Berdasarkan Wilayah	51 -
Tabel 30. Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah.....	53 -

Tabel 31. Data Jumlah dan Nilai Nominal Rekening Ormas Berbadan Hukum	- 56 -
Tabel 32. Data Ormas Yang Terdaftar di Kementerian Tahun 2015.....	- 57 -
Tabel 33. Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 57 -
Tabel 34. Hasil Penilaian Jenis Legalitas Ormas Berdasarkan Penilaian Apgakum.....	- 58 -
Tabel 35. Data LTKM Terorisme Yang Terkait Ormas	- 59 -
Tabel 36. Daftar Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas	- 60 -
Tabel 37. Daftar Nilai Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas	- 61 -
Tabel 38. Total Nilai Saldo Rekening Ormas Pada 8 PJK Bank Per 31 Desember 2015 -	62 -
Tabel 39. Daftar Nilai Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 63 -
Tabel 40. Daftar Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas	- 64 -
Tabel 41. Daftar Nilai Kerentanan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 66 -
Tabel 42. Daftar Nilai Ancaman Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 67 -
Tabel 43. Daftar Nilai Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas	- 67 -

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. Nilai Kerentanan Berdasarkan Wilayah.....	- 41 -
Grafik 1. Ancaman Berdasarkan Wilayah	- 46 -
Grafik 3. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Wilayah.....	- 48 -
Grafik 4. Nilai Dampak Berdasarkan Wilayah.....	- 52 -
Grafik 5. Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah.....	- 54 -
Grafik 6. Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 58 -
Grafik 7. Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 60 -
Grafik 8. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas	- 61 -
Grafik 9. Nilai Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas.....	- 63 -
Grafik 10. Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas	- 65 -
Grafik 11. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas.....	- 68 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Sistem Pendaftaran Ormas.....	- 10 -
--	--------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Delapan Puluh Sembilan Putusan Kasus Terorisme	- 77 -
Lampiran 2. Daftar Bentuk Ormas Yang Tercantum Di Dalam 29 Putusan	- 82 -
Lampiran 3. Tabel Risiko Ormas Pada Wilayah/Provinsi	- 91 -
Lampiran 4. Tabel Ancaman Berdasarkan Jumlah Rekening Ormas	- 92 -
Lampiran 5. Tabel Ancaman Berdasarkan Jumlah Data Ormas di Kementerian	- 94 -
Lampiran 6. Tabel Kerentanan Berdasarkan Data Apgakum.....	- 96 -
Lampiran 7. Tabel Dampak Berdasarkan Nilai Saldo Rekening Ormas di Bank	- 98 -
Lampiran 8. Contoh Persyaratan Dokumen Pembukaan Rekening Ormas.....	- 100 -
Lampiran 9. Daftar Cakupan Pertanyaan Dalam Kuesioner Riset NPO	- 101 -

DAFTAR ISTILAH

NO	ISTILAH	PENJELASAN	SUMBER
1	Financial Action Task Force (FATF)	Adalah sebuah badan antar pemerintah (<i>inter-governmental</i>) yang didirikan pada tahun 1989 untuk tujuan mengembangkan standar dan memperkenalkan langkah-langkah yang efektif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan ancaman lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.	http://www.fatf-gafi.org/about/
2	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian dari PMPJ, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (<i>Know Your Customer Principle</i>) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PMPJ). Penggunaan masing-masing istilah terutama untuk kesesuaian dengan karakteristik bisnis masing-masing Pihak Pelapor. Di samping itu, terdapat istilah yang sebenarnya bagian penting dari PMPJ yaitu <i>customer due dilligence</i> (CDD) dan <i>enhanced due dilligence</i> (EDD)	Modul e-learning 2 PPATK prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan bagi pihak pelapor dan pihak lainnya
3	Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat,	Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per 11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa

NO	ISTILAH	PENJELASAN	SUMBER
		penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara <i>e-money</i> dan atau <i>e-wallet</i> , koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.	Keuangan
4	Kerentanan Tinggi/Rendah	Semakin tinggi/rendah kerentanan, maka semakin tinggi/rendah kelemahan Ormas untuk menjadi sasaran ancaman pendanaan terorisme.	Penulis sesuai FATF <i>Guidance</i>
5	Ancaman tinggi/rendah	Semakin tinggi/rendah angka ancaman maka semakin besar/kecil pendanaan terorisme dilakukan melalui Ormas.	Penulis sesuai FATF <i>Guidance</i>
6	Dampak Tinggi/Rendah	Semakin tinggi/rendah dampak artinya semakin besar/kecil akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan Ormas tersebut untuk pendanaan terorisme yang tentunya skala perbuatan terorisme yang terjadi juga akan semakin besar/kecil.	Penulis sesuai FATF <i>Guidance</i>
7	Kecenderungan Tinggi/Rendah	Semakin tinggi/rendah angka kecenderungan menunjukkan semakin besar/kecil probabilitas Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme.	Penulis sesuai FATF <i>Guidance</i>
8	Risiko Tinggi/Rendah	Semakin tinggi/rendah risiko maka adanya pendanaan terorisme melalui Ormas juga akan semakin tinggi/rendah.	Penulis sesuai FATF <i>Guidance</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

a) Umum

Salah satu cara dimana kelompok teroris mendapatkan pendanaan dan memindahkan dana adalah melalui Ormas. Penggunaan Ormas untuk pendanaan terorisme pernah terjadi di Indonesia yang salah satunya adalah keterlibatan organisasi Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia, yang oleh pihak Kejaksaan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena terkait dengan perekrutan, perencanaan dan pendanaan sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Keterlibatan Ormas untuk pendanaan terorisme bukan hanya menjadi keprihatinan Indonesia namun juga pihak Internasional yang oleh karenanya *Financial Action Task Force* (FATF) kemudian sudah mewujudkannya dalam bentuk 40 rekomendasi yang salah satunya mengatur tentang Ormas.

Terhadap pendanaan terorisme melalui Ormas ini, FATF memberikan rekomendasi kepada negara-negara di seluruh dunia untuk mematuhi Rekomendasi FATF No. 8 yang menyatakan bahwa setiap negara di dunia harus meninjau kecukupan hukum dan perangkat aturan yang melibatkan entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Sebagai salah satu sektor yang memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, FATF menyadari pentingnya untuk melindungi integritas dan komunitas Ormas dalam menjalankan perannya sebagai penyedia jasa donasi di seluruh dunia bahkan di wilayah terpencil sekalipun, sehingga FATF mendorong sektor ini untuk mematuhi standar internasional yang terdapat dalam Rekomendasi FATF Nomor 8.

Besarnya keprihatinan FATF terhadap Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme bukanlah hal yang berlebihan mengingat hal ini sejalan dengan publikasi yang dilakukan oleh *U.S. Treasury's* mengenai ancaman penyalahgunaan dan eksploitasi Ormas/NPO untuk pendanaan terorisme disebutkan bahwa terdapat 3 alasan mengapa Ormas dieksploitasi oleh organisasi teroris yakni karena Ormas dapat digunakan untuk:¹

1. Meradikalisasi masyarakat yang rentan terhadap radikalisasi dan merekrut anggota dari masyarakat tersebut dengan menyediakan layanan sosial, ekonomi dan kesejahteraan atas nama organisasi teroris.

¹ <http://www.treas.gov> "Nature Of The Threat Of Terrorist Abuse And Exploitation Of Non-Profit Organizations (NPOs) diakses 22 Agustus 2016

2. Memindahkan dan menyimpangkan dana tanpa disadari oleh pihak pendonor melalui kegiatan amal atas nama organisasi teroris untuk mendanai operasional teroris.
3. Dijadikan selubung demi kepentingan aktivitas teroris.

b) Khusus

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF no. 8 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Indonesia telah meluncurkan buku hasil penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Hasil Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai wujud komitmen Pemerintah RI dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta upaya untuk memenuhi standar kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF No.1 mengenai *Assessing Risks and Applying A Risk-Based Approach*.

Penilaian risiko nasional tersebut melibatkan seluruh unsur aparat penegak hukum, regulator, pihak pelapor dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam *National Risk Assessment (NRA) Inter-Agency Working Group*. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan aspek-aspek tertentu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. Pemetaan terhadap kerentanan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah untuk memformulasikan kebijakan strategis terkait upaya mitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di berbagai sektor.

Secara khusus, disampaikan bahwa hasil Penilaian Risiko Nasional (NRA) terhadap TPPT menunjukkan bahwa saluran pendanaan terorisme yang berisiko tinggi di Indonesia adalah kegiatan pendanaan yang bersumber dari donasi dari/ke yayasan (radikal). Sebagai salah satu sektor Ormas, yayasan disalahgunakan penggunaan dananya melalui instrumen uang tunai untuk mendukung pengelolaan jaringan teroris. Berdasarkan hasil NRA tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama seluruh elemen yang terkait diharapkan dapat meningkatkan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan terhadap Ormas. Hal tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF No. 8 yang saat ini Indonesia masih dinilai *Non-Comply (NC)* berdasarkan Laporan Hasil *Mutual Evaluation Review (MER)* tahun 2011.

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hasil penilaian kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF No. 8 adalah:

1. Sektor Ormas terus beroperasi tanpa terdapat kegiatan yang maksimal untuk memasukan mereka dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Tidak ada strategi berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko signifikan terhadap pendanaan terorisme dalam sektor Ormas di Indonesia.
3. Belum terdapat informasi publik yang memadai mengenai tujuan pendirian Ormas, identitas pengurus dan *beneficial owner* dari organisasi tersebut.
4. Belum terdapat mekanisme terkait ketentuan "*know your beneficiaries and associated Ormas*".
5. Belum terdapat ketentuan yang mewajibkan Ormas menyimpan data transaksi selama lima tahun.
6. Belum terdapat mekanisme pengawasan yang memadai terkait aspek keuangan Ormas.
7. Belum terdapat sanksi yang memadai terkait pelaksanaan Pasal 37 dan 38 UU Ormas.
8. Belum ada prosedur khusus mengenai Ormas yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam bentuk kerjasama penanganan tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian berbasis risiko dengan judul **Risiko Organisasi Masyarakat (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** dengan harapan hasil penelitian berbasis Risiko ini dapat menghasilkan Rekomendasi strategis kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan pengawasan sektor Ormas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF No. 8 mengenai tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas.

Penelitian berbasis Risiko ini sekaligus merupakan salah satu indikator yang dicantumkan oleh FATF tentang bagaimana negara harus memenuhi standar internasional terkait pengawasan dan kontrol terhadap Ormas di wilayah yurisdiksinya. Dengan meninjau kebutuhan analisis kerentanan sektor Ormas di

Indonesia, serta pentingnya untuk melindungi integritas organisasi tersebut dari ancaman penyalahgunaan untuk kegiatan terorisme, maka dipandang perlu untuk segera melaksanakan penelitian berbasis risiko ini secara komprehensif agar dapat menghasilkan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan anti-pendanaan terorisme khususnya yang terkait langsung dengan sektor Ormas.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan pada riset ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan rekening Ormas pada industri Perbankan?
2. Bagaimanakah pengelolaan Ormas di Kementerian terkait?
3. Bagaimanakah pendanaan terorisme melalui Ormas Berdasarkan Apgakum?
4. Bagaimanakah sebaran wilayah Ormas yang berisiko pendanaan terorisme?
5. Bagaimanakah jenis legalitas Ormas yang berisiko pendanaan terorisme?
6. Bagaimanakah bidang kegiatan Ormas yang cenderung menjadi sarana pendanaan terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan rekening Ormas pada industri Perbankan.
2. Mengetahui pengelolaan Ormas di Kementerian terkait.
3. Mengetahui pendanaan terorisme melalui Ormas Berdasarkan Apgakum.
4. Mengetahui sebaran wilayah Ormas yang berisiko pendanaan terorisme.
5. Mengetahui jenis legalitas Ormas yang berisiko pendanaan terorisme.
6. Mengetahui bidang kegiatan Ormas yang cenderung menjadi sarana pendanaan terorisme.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut dengan Ormas berdasarkan definisinya yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan kegiatan yang berlandaskan Pancasila.

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara ikhlas dan sukarela perjuangannya mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.²

Karakter Ormas sebagai Organisasi nirlaba ditegaskan kembali pada Pasal 4 Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013 bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis. Dengan adanya karakter tersebut secara jelas bahwa Pendirian Ormas ditujukan sebagai wadah aspirasi masyarakat dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai Organisasi nirlaba tentunya karakter Ormas akan sangat berbeda dengan Organisasi laba, sebab dalam melakukan kegiatannya Ormas tidak digerakkan oleh keinginan untuk mencari keuntungan melainkan untuk mewujudkan visi dan misi inilah yang membuat Ormas sebagai entitas khusus (*special*). Karena kegiatannya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan maka pendanaan Ormas kebanyakan berasal dari iuran anggota, bantuan pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tentunya tidak bersifat tetap namun demikian Ormas dapat juga

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)

membentuk kegiatan usaha namun hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional Ormas dan bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan adanya mekanisme pendanaan Ormas melalui bantuan pemerintah atau sumbangan masyarakat, di satu sisi hal ini berdampak positif dimana Ormas akan bersifat mandiri namun di sisi lainnya akan membuat Ormas tersebut menjadi tidak independen karena dapat dimungkinkan pemberi sumbangan adalah pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang mempercayakan pencapaiannya melalui Ormas penerima dana tersebut.

Dengan memahami hal tersebut, Ormas sebagai wujud dari masyarakat yang berangkat dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri sesuai dengan ketentuan perundangan, diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.³ Kepentingan pengguna laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana Ormas memanfaatkan dana yang diperolehnya dalam melakukan kegiatan serta kemampuan *going concern* dari Ormas tersebut di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan para donatur untuk mempercayakan dananya bagi perwujudan visi dan misi Ormas tersebut.

B. Perlunya Ormas di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana wadah untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersebut adalah melalui Ormas yang salah satu tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tujuan didirikannya Ormas Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada dasarnya adalah untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

³Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Pasal 38 angka 1 Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART, serta Pasal 38 angka 2 Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi dari Ormas Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada dasarnya adalah untuk:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri,⁴ tingkat pertumbuhan Ormas di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun yang mana beberapa faktor pemicu pertumbuhannya diantaranya adalah:

- a. Demokratisasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan Ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
- b. Terjadinya perubahan paradigma bahwa Ormas bukan lagi sebagai ancaman melainkan mitra pembangunan.
- c. Penyelenggaraan pemerintah yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.
- d. Semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.

Pertumbuhan jumlah Ormas yang sangat besar dalam berbagai jenis dan bentuk serta semakin beragam dan luasnya bidang/sektor garapan Ormas menyebabkan semakin tingginya frekuensi aktivitas Ormas di ruang publik. Menteri Dalam Negeri

⁴ Materi paparan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri disampaikan pada Kegiatan Inhouse Training di PPATK pada 29 Februari-2 Maret 2016.

mengatakan,⁵ pasca-reformasi, jumlah Ormas meningkat tajam. "Perkembangan Ormas pasca-reformasi sangat positif. Tahun 2005 ada 3.000 Ormas. Tahun 2010 yang terdaftar di tingkat pusat 9.000 Ormas. Namun, jumlah Ormas yang sesungguhnya diprediksi jauh lebih besar, sebab masih banyak Ormas yang tak terdaftar. Berdasarkan pernyataan Bapak Nara pada Senin (23/7/12) Ormas banyak manfaatnya dan penting karena Ormas bisa menjadi pengayom masyarakat, mereka dapat mengamankan sekaligus menertibkan kekisruhan yang ada,⁶ sedangkan berdasarkan Kasubdit Fasilitas Organisasi Ditjen Kesbangpol Kemendagri Syabnikmat Nizam ormas dan LSM dapat memberikan manfaat dalam upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat.⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah dipahami bahwa maksud dan tujuan semula dari pendirian Ormas pada dasarnya bersifat mulia yakni mewujudkan kehidupan kebangsaan yang sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pendaftaran Ormas di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi perlu disusunnya Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Ormas, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Pendaftaran Ormas penting dilakukan bagi setiap Ormas yang melakukan kegiatan di Indonesia sebab dengan melakukan pendaftaran pemerintah dapat melakukan pendataan dan pemantauan mengenai keberadaan Ormas, jumlah Ormas yang ada di Indonesia serta pemberdayaan dan pemeliharaan Ormas tersebut dengan cara penyaluran hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁸

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/30/14370020/Wow.Jumlah.Ormas.Mencapai.9.000> diakses 12 Juli 2016

⁶ <http://www.merdeka.com/jakarta/nara-Ormas-punya-banyak-manfaat.html> diakses 12 Juli 2016

⁷ <http://www.kemendagri.go.id/news/2010/04/20/ada-100-ribu-lebih-Ormas-di-ri> diakses 12 Juli 2016

⁸ Pasal 5 huruf e : hibah dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan; Pasal 6 angka 5 : Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 angka 2 huruf a : Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

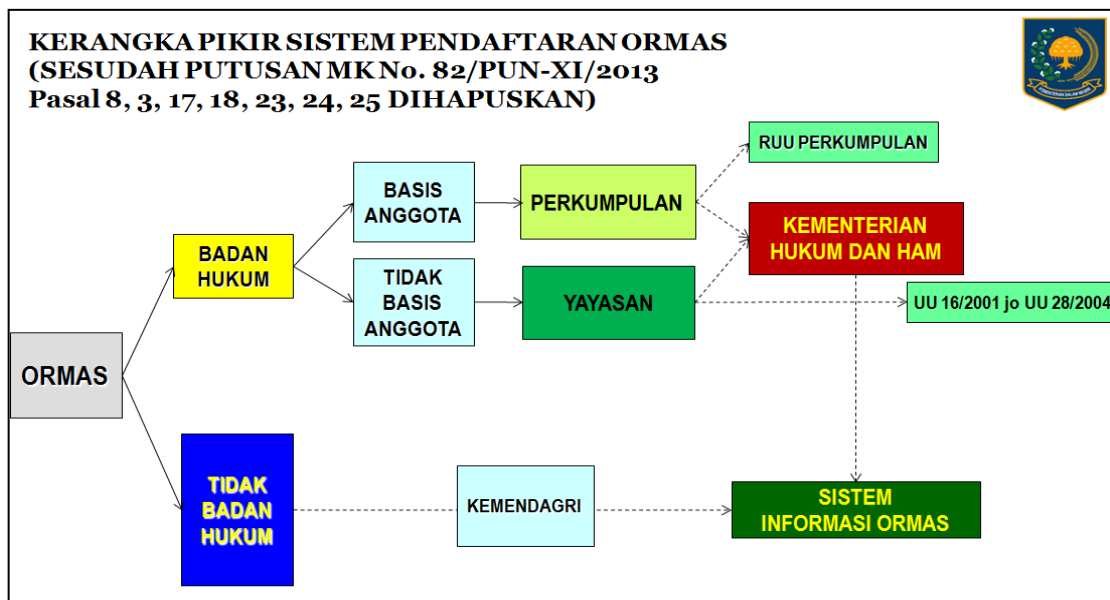
Namun dalam pelaksanaannya ketentuan pendaftaran Ormas tersebut tidak bersifat wajib,⁹ karena dapat bertentangan dengan Pasal 28E angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan tidak diwajibkannya pendaftaran Ormas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak perlu adanya pendataan oleh camat (bagi Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar) menimbulkan persoalan banyak bermunculannya Ormas yang tidak terdaftar serta rawan tidak terpantau keberadaannya oleh Pemerintah yang dapat memunculkan berbagai risiko.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada bagian V mengenai Pendaftaran Ormas (setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUN-XI/2013 Pasal 8, 3, 17, 18, 23, 24, 25 dihapuskan) kerangka pikir sistem pendaftaran Ormas meliputi Ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk Ormas berbadan hukum yang berbentuk Perkumpulan dan Yayasan baik yang berbasis anggota dan tidak berbasis anggota penanganan pendaftarannya ditangani langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan untuk Ormas tidak berbadan hukum penanganan pendaftarannya oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT); SKT yang diperoleh ini akan digunakan oleh Ormas untuk mendapatkan izin Operasional Kegiatan dengan mendaftar ke Kementerian terkait. Kedua data Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum tersebut kemudian disatukan ke dalam sistem informasi Ormas. Gambaran mengenai kerangka pikir sistem pendaftaran Ormas tersebut dapat diperlihatkan pada gambar di bawah:¹⁰

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XI/2013 “Judicial Review atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹⁰ Materi paparan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri disampaikan pada Kegiatan Inhouse Training di PPATK pada 29 Februari-2 Maret 2016

Gambar 1. Kerangka Pikir Sistem Pendaftaran Ormas



Sumber: Kemendagri

Ormas tidak berbadan hukum adalah Ormas yang belum atau tidak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham dan selanjutnya mendapatkan dokumen bukti pengesahan yang disebut dengan Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Namun terhadap Ormas tidak berbadan hukum tersebut tetap dapat mengajukan pendaftaran ke Kemendagri untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ormas tidak diwajibkan untuk berbadan hukum dan dalam hal ini Pemerintah tidak ingin mempersulit masyarakat dalam mendirikan Ormas. Pengertian Ormas berbadan hukum berupa Yayasan dan Perkumpulan secara jelas dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Pengertian Ormas Berbadan Hukum (Yayasan dan Perkumpulan)

Ormas Berbadan Hukum	Ketentuan	Definisi
Yayasan	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum Yayasan.	Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Perkumpulan	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan	Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Ormas tidak terdaftar adalah Ormas yang tidak/belum berbadan hukum serta tidak/belum melakukan pendaftaran ke Kemendagri dan atau ke Kementerian manapun namun ada dan melakukan kegiatannya di masyarakat. Terhadap Ormas tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku tidak dapat disebut sebagai Ormas ilegal sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Karena ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan Ormas untuk menjadi terdaftar di Kementerian dan/atau di Kecamatan tempat domisili Ormas tersebut berada maka penentuan pasti jumlah Ormas yang belum terdaftar di Indonesia secara pasti tidak dapat dilakukan.

D. Profil Ormas di Indonesia

- **Jumlah Ormas**

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh melalui pengisian kuesioner, sampai dengan 2015 diperkirakan jumlah Ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 202.655. Data Kemenkumham tersebut dijadikan patokan, karena setelah memiliki Akta Pendirian dari Notaris, maka Ormas tersebut perlu mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham dan selanjutnya mendapatkan dokumen bukti pengesahan yang disebut dengan Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum. Namun tidak semua Ormas yang memiliki akta pendirian dari notaris, mau melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham karena Pemerintah tidak mengharuskan pendaftaran ini. Tanpa memiliki bukti pendaftaran ke Kemenkumham, Ormas tetap dapat mendaftarkan diri ke Kemendagri, Kemenag, Kemenlu, dan lainnya. Khusus pada Kemensos, Ormas yang berbadan hukum Yayasan, tetapi belum mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham, Ormas tersebut tidak dapat mendaftarkan izin operasional ke Kemensos.

Ormas mendaftar ke Pemerintah, umumnya bertujuan untuk memperkuat bukti legalitas pendiriannya agar lebih mudah menjalin kerjasama dengan berbagai penyandang dana, misalnya dengan kementerian yang menyalurkan dana, dengan lembaga donor, perusahaan/pihak swasta atau untuk menggalang dana publik. Penjelasan tentang pendaftaran ke kementerian terkait, jika Ormas bergerak di bidang sosial, maka mendaftarkan ke Kemensos. Jika bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan, mendaftar ke Kemendagri. Jika bergerak di bidang keagamaan, mendaftar ke Kemenag, dan jika Ormas tersebut berasal dari luar negeri atau disebut Ormas luar negeri, maka mendaftarkan diri ke Kemenlu. Masing-masing kementerian

tersebut melakukan pembinaan Ormas yang sudah mendaftarkan diri dan menjalin kerjasama pelaksanaan program tertentu.

Berdasarkan Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*) Tahun 2010,¹¹ diperkirakan masih terdapat ribuan Ormas yang belum melakukan pendaftaran ke kementerian terkait, pernyataan ini didukung oleh sumber data lainnya dari sektor perbankan pada riset ini dimana jumlah rekening yang didata oleh para responden perbankan menunjukkan jumlah perbandingan yang sangat besar antara data di kementerian dengan data yang ada di industri perbankan belum lagi jika berbicara Ormas tidak terdaftar lainnya yang juga tidak membuka rekening di perbankan. Selain itu sulitnya mengetahui angka pasti dari Ormas yang tidak terdaftar disebabkan oleh belum terintegrasinya data Ormas ke dalam database terpusat. Untuk data dari Kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri yang dalam riset ini dianggap mewakili data Ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar, diketahui jumlah total Ormas tidak berbadan hukum dan terdaftar pada periode riset ini berjumlah kurang lebih 102.156 yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data rekening Ormas yang tercatat di Perbankan selaku responden riset ini yakni berjumlah 612.837.

- **Ukuran Keanggotaan Ormas**

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan¹² mengenai bentuk Ormas dapat dirinci bahwa untuk Ormas berbadan hukum dapat berbentuk Yayasan dan Perkumpulan (baik berbasis anggota dan tidak) dimana badan hukum Yayasan tersebut diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Yayasan). Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum Perkumpulan diatur dengan undang-undang (RUU Perkumpulan). Pembagian Ormas berdasarkan keanggotaannya dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini:¹³

Tabel 2. Pembagian Ormas Berdasarkan Keanggotaan

Ormas Non Keanggotaan	Ormas Berbasis Anggota	
	Anggota Individu	Anggota Organisasi
Tipe Ormas berbasis	Ormas berbasis anggota	Jumlahnya cukup kecil,

¹¹ Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*) Tahun 2010 halaman 27

¹² Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14.

¹³ Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*) Tahun 2010 halaman 31

Ormas Non Keanggotaan	Ormas Berbasis Anggota	
	Anggota Individu	Anggota Organisasi
non-anggota adalah berbentuk Yayasan , misalnya organisasi sosial, panti asuhan, dan lainnya.	umumnya berbadan hukum Perkumpulan , misalnya organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serikat buruh, petani, nelayan, dan perhimpunan mahasiswa.	tetapi terdapat beberapa Ormas yang berbasis keanggotaan organisasi, sebagai contoh terdapat beberapa organisasi bertipe LSM yang anggotanya adalah dari kalangan LSM juga.

Untuk dapat memudahkan pemahaman, Ormas berbasis anggota adalah Ormas yang didirikan semata-mata untuk mengutamakan/memenuhi kepentingan para anggota dari Ormas tersebut misalnya serikat pekerja dan serikat buruh yang mana seluruh nama-nama anggotanya juga terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan untuk Ormas yang tidak berbasis anggota Ormas tersebut didirikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan di luar anggotanya misalnya dalam hal ini kepentingan masyarakat luas penerima layanan, contoh dari Ormas tidak berbasis anggota adalah panti asuhan dan sekolah.

- **Bidang Kegiatan Ormas**

Setiap Ormas yang didirikan tentunya memiliki bidang kegiatan yang mencerminkan maksud dan tujuan dari pendirian Ormas tersebut, sebab bidang kegiatan tersebutlah yang menjadi fokus utama aktivitas Ormas tersebut baik bagi kepentingan Ormas yang berbasis anggota ataupun non keanggotaan. Besaran jumlah dan jenis bidang kegiatan Ormas dapat berbeda dari tahun ke tahun mengikuti kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat tersebut, sebagai gambaran dalam Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*) Tahun 2010,¹⁴ dapat diperlihatkan jumlah dan jenis bidang kegiatan Ormas pada saat itu adalah sebagai berikut:

¹⁴ Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (Non Profit Organization) Tahun 2010 halaman 29 oleh Local Assessment Team (LAT)

Tabel 3. Jumlah dan Jenis Bidang Kegiatan Ormas Berdasarkan LAT

No	Jenis Bidang Kegiatan Ormas Hasil Penelitian LAT	Jumlah	Jenis Bidang Kegiatan Ormas Berdasarkan Data Kemendagri	Jumlah
1	Pelayanan Sosial	32.474	Peningkatan Ekonomi	71
2	Asosiasi Profesi	278	Pendidikan Kewarganegaraan	47
3	Pengembangan Masyarakat	131	Demokratisasi	42
4	Pendidikan dan Penelitian	83	Promosi Hak Asasi Manusia	32
5	Hukum, Advokasi dan Politik	60	Sosial	28
6	Lingkungan Alam	34	Dakwah Agama	21
7	Gender dan Pembangunan	24	Seni dan Budaya	20
8	Kesehatan	10	Anti Korupsi	14
9	Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	8	Lingkungan	12
10	Keagamaan	5	Kesehatan	12
11	Filantropi dan Volunterisme	4	Pendidikan Kewarganegaraan	9
12	Budaya dan Seni	1	Isu Pengembangan Transportasi	6
			Advokasi/lobi	2
			Pengembangan Pariwisata	1
			Pertanian	1
			Olah raga	1
	Jumlah	33.112	Jumlah	319

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa bidang kegiatan Ormas menjadi gambaran bagaimana peran Ormas sebagai sarana/kendaraan untuk mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat pada kurun waktu tertentu dimana dari gambaran data tersebut terlihat pada saat itu Ormas yang ada berupaya menjadi bagian dari proses penumbuhan demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga dalam hal bidang kegiatan Ormas tidak ada standar baku penamaan bidang kegiatan Ormas yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian kuesioner riset mengenai jenis bidang kegiatan Ormas oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2015 ditemukan adanya tiga jenis besar kegiatan Ormas yang berperan penting pada masa itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni di bidang Profesi, Keagamaan dan Kepemudaan yang data rinciannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 4. Bidang Kegiatan Ormas Berdasarkan Data Penelitian Ormas Tahun 2015

No	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	Profesi	390
2	Keagamaan	271
3	Kepemudaan	155
4	Pendidikan	86
5	Sumber Daya Manusia	51
6	Hukum	45
	Jumlah	998

Pada tabel di atas terlihat bahwa masyarakat pada saat tersebut lebih cenderung mengapresiasi dirinya pada bidang kegiatan Profesi (misalnya serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi profesi bidang hukum, akuntan dan keuangan) kemudian disusul di bidang Keagamaan (misalnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah) serta di bidang Kepemudaan (misalnya Pemuda Pancasila dan Karang Taruna). Aspirasi dan harapan masyarakat yang tertuang dalam bentuk bidang kegiatan Ormas inilah yang menjadi cara hidup berkebangsaan yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang tentunya diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara dan kehidupan masyarakat. Data Kemendagri digunakan karena hanya Kemendagri yang melakukan pendaftaran dan pendataan seluruh Ormas berbadan hukum atau tidak dan yang bergerak di seluruh bidang kegiatan.

- **Lembaga Pemerintah yang Mengelola Data Ormas di Indonesia**

Sebagian besar peranan lembaga Pemerintah pengelolaan Ormas adalah berupa pendaftaran, pemberian izin, pembinaan dan pengawasan yang penekanannya bersifat administratif sehingga kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut dalam penerapan sanksi terhadap Ormas yang melanggar ketentuan juga bersifat administrasi misalnya pencabutan izin operasional dan pencabutan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas. Berdasarkan laporan LAT,¹⁵ peranan Lembaga Pemerintah Pengelola Ormas dapat dirinci sebagai berikut:

¹⁵ Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (Non Profit Organization) Tahun 2010 halaman 27 oleh Local Assessment Team (LAT)

Tabel 5. Peranan Lembaga Pemerintah Pengelola Ormas Berdasarkan Laporan LAT Tahun 2010

No	Nama Lembaga	Peranan Lembaga Pemerintah
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)	Mendaftar dan mendata Ormas untuk mendapat pengesahan status badan hukum.
2	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Mendaftar, mendata dan mengawasi Ormas yang tidak berbadan hukum, dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). ¹⁶
3	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	Mendaftar, mendata dan mengawasi Ormas luar negeri.
4	Kementerian Agama (Kemenag)	Mendaftar, mendata dan mengawasi Ormas berbasis Ormas keagamaan.
5	Kementerian Perdagangan (Kemendag)	Mendata dan mengawasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
6	Kementerian Sosial (Kemensos)	Memberikan izin operasional dan membina Ormas bertipe penyelenggaraan kegiatan sosial.
7	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertras)	Memberikan izin operasional dan membina Ormas bertipe serikat pekerja/buruh.
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Mendata Ormas yang bergerak di bidang manajemen bencana.

Sebagaimana diketahui bahwa database Ormas yang ada di kementerian belum bersifat terpusat (*centralized*) sehingga tidak tertutup kemungkinan data Ormas yang ada di suatu Kementerian akan tercatat pula di kementerian lainnya, sehingga cukup sulit sebenarnya untuk memastikan berapa jumlah pasti keberadaan Ormas yang terdaftar di Kementerian. Perlunya koordinasi satu atap antar kementerian dalam pengelolaan dan pendataan Ormas dirasa perlu dilakukan guna mencegah terjadinya kekacauan data Ormas mengingat jumlah Ormas yang terus bertambah dari tahun ke tahun yang dikhawatirkan akan mempersulit dilakukannya pengawasan kedepannya.

¹⁶ Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 16

Selain itu pengelolaan satu atap juga akan memudahkan aparat penegak hukum untuk memperoleh data dan informasi khusus mengenai Ormas yang diduga dan terindikasi terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) Kementerian yang diangkat sebagai responden penelitian yakni Kemenkumham, Kemendagri, Kemenlu, Kemensos dan Kemenag yang peranannya secara keseluruhan dianggap dapat mewakili peranan seluruh Kementerian pengelola Ormas secara keseluruhan karena setidaknya terdapat Kemenkumham didalamnya yang memiliki kewenangan melakukan pendaftaran, pendataan dan pengelolaan Ormas yang berbentuk badan hukum serta Kemendagri yang memiliki kewenangan melakukan pendaftaran, pendataan dan pengelolaan Ormas yang berbentuk tidak berbadan hukum. Kedua Kementerian tersebut memegang peranan utama dalam penataan Ormas di Indonesia yang juga memiliki database yang paling banyak dalam hal penerbitan keterangan legalitas pendirian dibandingkan dengan Kementerian lainnya yang berupa penerbitan izin operasional.

Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah Ormas setiap tahunnya, maka sudah selayaknya hal ini diikuti dengan adanya tata kelola dan pendataan Ormas yang baik melalui koordinasi dan komunikasi intens antar sesama Kementerian Pengelola Ormas baik pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan Ormas memegang peranan penting dalam menggerakkan tatanan hidup berkebangsaan yang dapat menjadi sarana dalam penentuan arah kebijakan Pemerintah. Selain itu penambahan kewenangan Kementerian dalam pengelolaan Ormas juga dirasa tidak terlalu berlebihan mengingat jumlah Ormas yang ditangani oleh masing-masing Kementerian tidak dapat dianggap sedikit.

E. Persoalan yang dapat Ditimbulkan Ormas

Seiring dengan bertambahnya jumlah Ormas dari tahun ke tahun yang semakin banyak semestinya diikuti dengan penambahan manfaat dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat; namun pada kenyataannya terdapat beberapa persoalan yang dihadapi salah satunya yang terjadi adanya aksi “premanisme” meminta setoran ke warga dengan mengatasnamakan anggota Ormas semakin marak terjadi;¹⁷ bahkan dalam lingkup yang lebih luas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah membubarkan Ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan anti-Pancasila pada Senin (9/5/16).¹⁸

¹⁷ <http://www.merdeka.com/peristiwa/fungsi-Ormas-sudah-bergeser-sekarang-banyak-jadi-pemalak.html> di akses 12 Juli 2016

¹⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/09/o6wcu3365-mendagri-mengaku-telah-bubarkan-Ormas-antipancasila> di akses 12 Juli 2016

Persoalan yang dapat ditimbulkan oleh Ormas tersebut menunjukkan adanya pertentangan dimana semangat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat semestinya tidak melanggar ketentuan mengenai setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan.¹⁹ Selain itu sesuai dalam amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 2

bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya tidak diperkenankan didirikannya Ormas yang bertujuan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

Berdasarkan fakta tersebut memang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ormas merupakan entitas yang tergolong rentan dan berpotensi untuk digunakan atau disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab Ormas yang merupakan entitas khusus sudah seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari Ormas. pemerintah bersama elemen terkait terus berupaya dalam mencegah Ormas menjadi sasaran penyalahgunaan oleh kelompok radikal seperti yang dilakukan oleh para pemimpin agama dan Ormas keagamaan untuk menolak radikalisme dan terorisme di Manggarai Barat²⁰ adalah wujud kesadaran dan kewaspadaan bersama khususnya para pemuka



¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J angka 1 dan 2

²⁰ <https://ntt2.kemenag.go.id/berita/260620/pernyataan-bersama-para-pemimpin-agama-dan-Ormas-keagamaan-untuk-menolak-radikalisme-dan-terorisme-di-manggarai-barat> diakses tanggal 3 juli 2016

Agama mengenai bahaya Ormas digunakan atau disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

Alasan lainnya yang menyebabkan Ormas rentan disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan negara salah satu diantaranya adalah terkait dengan pendataan Ormas yang masih mengalami banyak benturan baik dari sisi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh dengan disetujuinya *Judicial Review* (uji materi) oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas, menyebabkan munculnya beberapa kelonggaran dalam hal pengelolaan Ormas misalnya mengenai Pendaftaran dan pendataan Ormas. Di satu sisi kelonggaran memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul (mendirikan Ormas) tanpa harus didata atau melakukan pendataan, namun pada sisi yang lain kelonggaran ini menimbulkan kerawanan apabila munculnya



Ormas yang didirikan oleh oknum yang memiliki tujuan untuk anti NKRI dan tidak sejalan dengan Pancasila sedangkan Ormas tersebut tidak dapat dideteksi oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan sebelum Ormas tersebut melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

F. Ormas Terkait Terorisme di Indonesia

Pendanaan terorisme dengan memanfaatkan Ormas sebagai sarana bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dalam perkembangannya Indonesia beberapa kali mengalami serangkaian serangan dan penangkapan kelompok teroris yang beberapa diantaranya melibatkan Ormas untuk melakukan pendanaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa disebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan bahwa ada 8 (delapan) Ormas di Indonesia yang dipengaruhi oleh paham Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) Organisasi tersebut adalah Jamaah Ansharut

Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Bima Group, NII Banten, Laskar Jundullah, Tauhid Wal Jihad dan Al-Muhajirun.²¹ Adanya penggunaan Ormas tersebut diduga salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Ormas di lingkungan masyarakat yang menyebabkan para kelompok teroris dapat leluasa menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat NKRI.

Berdasarkan hasil penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pendanaan terorisme (*National Risk Assessment on Terrorist Financing*) yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2015, ditemukan hasil yang sejalan bahwa pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia salah satunya melibatkan penggunaan yayasan. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Kepala PPATK pada tanggal 29 Desember 2015,²² yang menyebutkan bahwa "Kebanyakan mereka (kelompok teroris-Red) menggunakan wadah yayasan, sedangkan ada 130.000 yayasan di Indonesia,". Berdasarkan itu, modus pendanaan melalui yayasan dilakukan dengan berbagai latar belakang seperti untuk kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial.

Pemerintah Indonesia sesuai dengan komitmen kuatnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme baik terhadap orang perorangan maupun terhadap organisasi/entitas/korporasi yang terbukti terkait terorisme, pernah menetapkan sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi terlarang. JI juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang dengan terdakwa Abu Dujana alias Ainul Bahri alias Pak Guru dan Zarkasih alias Abu Irsyad alias Mbah, yang digelar terpisah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/4/2008).²³ Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas korporasi JI terkait kasus teroris Abu Dujana bin Tamli Tamani dan Zuhroni alias Zainudin Fahmi oleh Kejaksaan Agung RI, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Senin (7/9/2015) bahwasannya eksekusi ini dalam rangka pelaksanaan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Korporasi JI selaku korporasi yang terlarang.

Dalam pelaksanaannya, sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan sebuah Ormas terkait dengan aktivitas terorisme dan sampai kepada eksekusinya di lapangan berupa pembubaran atau pelarangan. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakil

²¹ <https://www.tempo.co/read/fokus/2015/03/23/3133/8-Ormas-di-Indonesia-Dipengaruhi-ISIS> diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

²² <http://www.antarasumbar.com/berita/166523/ppatk-identifikasi-modus-pendanaan-terorisme-melalui-yayasan.html>

²³ <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/00191667/al.jamaah.al.islamiah.korporasi.terlarang> diakses 15 Juli 2016

Presiden RI Bapak Yusuf Kalla pada saat itu bahwa organisasi bernama JI tidak pernah ada di Indonesia. Ia juga mengatakan organisasi itu terkesan tidak memiliki bentuk yang jelas (meskipun JI secara jelas melaksanakan kegiatan-Red). Dalam catatan Departemen Hukum dan HAM, organisasi JI tidak pernah tercatat. Karena tidak jelas eksistensinya, kata Kalla, pemerintah Indonesia memang tidak pernah mengakui keberadaannya sejak awal. Ia juga menegaskan, pemerintah tidak mengetahui orang-orang yang tergabung dalam organisasi itu.²⁴

Bercermin dari peristiwa di atas, maka sulit bagi para penegak hukum untuk mengenakan hukuman berupa pembubaran dan atau pelarangan terhadap sebuah Ormas yang melakukan kegiatan di tengah masyarakat padahal Ormas tersebut tidak terdaftar (disebut oleh Bapak Yusuf Kalla sebagai organisasi yang tidak memiliki bentuk yang jelas). Jika sebuah Ormas tersebut tidak terdaftar maka secara ketentuan artinya Ormas tersebut sebenarnya juga tidak dapat dikenakan sanksi namun faktanya Ormas seperti itu tetap dapat melaksanakan kegiatan secara normal di masyarakat. Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya kebijakan dalam penetapan aturan mengenai Ormas juga mempertimbangkan aspek penegakan hukum terhadap Ormas tersebut apabila adanya tindak kejahatan yang melibatkan Ormas agar jangan sampai ketentuan yang berlaku mengenai Ormas terkesan tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan upaya penegakan hukum.

G. Rekomendasi FATF Terhadap Ormas

Pada tataran internasional di bulan Oktober 2001, *Financial Action Task Force* (FATF) yang adalah lembaga independen antar pemerintahan yang mengembangkan dan memperkenalkan kebijakan guna melindungi sistem keuangan dunia terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan terhadap proliferasi senjata pemusnah masal; telah menyusun delapan Rekomendasi khusus yang berkaitan dengan pendanaan terorisme sebagai reaksi atas serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris ke gedung *World Trade Center* (WTC) di New York Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001.²⁵ Dalam Rekomendasi FATF tersebut terdapat satu Rekomendasi yakni Rekomendasi khusus No. 8 yang membahas tentang pendanaan terorisme melalui Ormas atau disebut dengan *Non Profit Organization* (NPO) yang intinya menyebutkan bahwa “setiap negara harus meninjau kecukupan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme”. Rekomendasi khusus No. 8 tersebut dirancang untuk mengatasi khususnya kerentanan

²⁴ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/10/nas26.htm> diakses 15 Juli 2016

²⁵ FATF Report Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations - June 2014

dan ancaman pendanaan teroris yang dihadapi oleh Ormas, terutama terhadap Ormas yang sangat rentan dimana setiap negara harus memastikan bahwa setiap Ormas tersebut tidak akan disalahgunakan diantaranya:

- Oleh Organisasi teroris yang tampil sebagai entitas/badan usaha yang sah.
- Mengeksploitasi entitas/badan usaha yang sah sebagai saluran untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan menghindari pembekuan aset.
- Menyembunyikan/mengaburkan hasil penyimpanan dana yang dimaksudkan untuk tujuan yang sah kepada organisasi teroris.

Ketika 40 Rekomendasi direvisi pada tahun 2012, FATF mengintegrasikan Rekomendasi Khusus tersebut ke dalam rekomendasi umum yang membahas tentang anti pencucian uang dan segala aktivitas dalam rangka anti pendanaan terorisme namun Rekomendasi yang membahas tentang pendanaan terorisme melalui Ormas tetap disebut Rekomendasi No. 8. Berdasarkan Rekomendasi FATF No. 8 mengenai Ormas, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam hal pengelolaan Ormas agar tidak disalahgunakan oleh kelompok terorisme adalah:

Setiap negara seharusnya:

- Mereview kecukupan perangkat hukum dan aturan mengenai entitas yang bisa disalahgunakan untuk pendanaan terorisme termasuk Ormas.
- Melakukan review domestik pada sektor Ormas tersebut atau memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi kapanpun mengenai aktivitas, ukuran dan hal lainnya, menggunakan semua sumber daya informasi yang ada, dalam rangka mengidentifikasi fitur dan tipe Ormas yang secara khusus berisiko disalahgunakan untuk pendanaan terorisme atau bentuk dukungan teroris lainnya melalui aktivitas dan karakteristik mereka.
- Secara periodik melakukan penilaian terhadap sektor Ormas dengan cara meninjau setiap informasi baru terkait Ormas yang berpotensi rentan digunakan untuk aktivitas terorisme.
- Setiap negara seharusnya melakukan penjangkauan sektor Ormas mengenai persoalan pendanaan teroris.
- Setiap negara seharusnya memiliki kebijakan yang jelas mengenai transparansi, integritas, dan keyakinan publik mengenai administrasi dan manajemen seluruh Ormas.
- Setiap negara seharusnya menerapkan standar bagi Ormas yang: a) Memiliki pengendalian terhadap sumber keuangan yang signifikan; b) Aktivitas internasional banyak terlibat di sektor tersebut. Terhadap Ormas semacam itu perlu:

- a) Menjaga informasi mengenai;
 - Tujuan dan sasaran kegiatan utamanya.
 - Identitas dari personil yang memiliki, mengendalikan atau memerintah kegiatan Ormas termasuk pejabat senior, anggota dewan pengurus dan pengawas.

Informasi tersebut harus tersedia secara publik apakah secara langsung bersumber dari Ormas atau melalui otoritas yang berwenang.
- b) Menyampaian laporan keuangan yang berisikan detail rincian pemasukan dan pengeluaran.
- c) Mampu memastikan seluruh dana dihitung seluruhnya dan dibelanjakan dengan benar sesuai dengan tujuan dan sasaran utama Ormas tersebut.
- d) Berlisensi atau terdaftar.
- e) Mematuhi ketentuan "*know your beneficiaries*" dan ketentuan Ormas terkait.
- f) Menjaga setidaknya dalam periode 5 tahun mengenai transaksi dalam negeri dan internasional, serta informasi dalam poin a dan b di atas, dan membuatnya tersedia bagi otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Otoritas yang berwenang seharusnya memantau kepatuhan Ormas berdasarkan ketentuan huruf (f) di atas dan mampu menerapkan sanksi yang tepat dan beralasan terhadap pelanggaran kepatuhan Ormas atau orang yang bertindak atas nama Ormas tersebut.
- Otoritas harus mampu melakukan investigasi dan pengumpulan informasi Ormas, diantaranya melalui:
 - Kerjasama dan koordinasi dalam negeri dan sharing informasi antar otoritas atau institusi yang memiliki informasi Ormas.
 - Akses penuh terhadap informasi administrasi dan manajemen Ormas tertentu (termasuk informasi mengenai keuangan dan program kegiatannya).
 - Mekanisme untuk memastikan informasi tersebut dapat dibagikan secara cepat kepada otoritas yang berwenang, dalam rangka mengambil langkah investigasi dan pencegahan, disaat terjadinya kecurigaan atau alasan untuk mencurigai bahwa sebuah Ormas menjadi sarana penggalangan dana oleh kelompok teroris, atau dieksploitasi sebagai saluran pendanaan terorisme, termasuk untuk tujuan penyelamatan dari pembekuan asset, atau menyembunyikan atau mengaburkan hasil penyimpangan dana yang ditujukan untuk tujuan yang sah yang diarahkan untuk kepentingan teroris atau kelompok teroris.
- Setiap negara seharusnya menentukan prosedur dan kontak yang tepat guna menanggapi permintaan internasional terhadap informasi Ormas tertentu yang

yang diduga terkait pendanaan terorisme atau melakukan dukungan dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan Rekomendasi FATF No. 8 tentang Ormas di atas dapat diketahui bahwa dunia internasional sangat menyadari bahwa Ormas sangat rentan digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme baik disadari ataupun tidak disadari. Oleh karenanya setiap negara harus menerapkan ketentuan sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan FATF tersebut agar Ormas yang ada di masing-masing negara di dunia dapat terhindar dari bahaya digunakan atau disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

H. Penilaian Risiko Ormas

Sesuai dengan Rekomendasi FATF No. 8 mengenai Ormas bahwa setiap negara harus melakukan *review* domestik pada sektor Ormas atau memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi setiap saat mengenai aktivitas, ukuran dan hal lainnya, menggunakan semua sumber daya informasi yang ada, dalam rangka mengidentifikasi fitur dan tipe Ormas yang secara khusus berisiko disalahgunakan untuk pendanaan terorisme atau bentuk dukungan teroris lainnya; pada pelaksanaannya, *review* domestik tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penilaian risiko Ormas yang hasilnya akan digunakan oleh otoritas berwenang dalam pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap Ormas yang berisiko tinggi menjadi sarana pendanaan terorisme sesuai dengan hasil penilaian.

Penilaian risiko terhadap Ormas sangat penting dilakukan, beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh FATF diantaranya pada Juni 2014 dengan judul *Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations* yang berisikan hasil penelitian tentang Ormas yang disalahgunakan untuk pendanaan terorisme selain itu penelitian terbaru juga dilakukan pada Oktober 2015 dengan judul *Emerging Terrorist Financing Risk* yang juga berisikan pembahasan mengenai pendanaan terorisme terkait Ormas.

Berdasarkan hasil penilaian studi kasus dan literatur terorisme terkait Ormas yang dilakukan oleh FATF tahun 2014, dapat diidentifikasi lima kategori risiko penyalahgunaan dana melalui Ormas yang secara garis besar dapat dirinci menjadi:

- Penyimpangan dana merupakan metode yang paling signifikan yang berfokus pada sumber pendanaan utama. Pelaku orang dalam atau orang luar Ormas termasuk juga mitra negara asing, dapat menjadi pelaku dalam penyimpangan tersebut.
- Dalam kasus penyalahgunaan lainnya, pengurus/pejabat Ormas yang terafiliasi dengan entitas teroris, baik disadari atau tidak Ormasnya dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk dukungan kebutuhan logistik kepada entitas teroris.

- Dalam beberapa kasus, Ormas disalahgunakan untuk menyediakan dukungan rekrutmen oleh entitas teroris.
- Ormas juga menjadi sasaran penyalahgunaan program kegiatan, pada kasus ini sumber pendanaan bersifat legal, tetapi program kegiatan disalahgunakan pada tahap penyaluran.
- Beberapa entitas teroris melakukan penyalahgunaan Ormas melalui kedok. Pada kasus ini entitas teroris membentuk Ormas palsu atau menggunakan kedok Ormas yang bertindak sebagai agen kebaikan dengan maksud untuk mengelabui masyarakat sehingga tergerak untuk memberikan bantuan.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian risiko Ormas namun terlepas dari berbagai metode yang dilakukan pada intinya adalah untuk mengetahui mana sektor Ormas yang berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme dan perlu menjadi perhatian otoritas berwenang baik dari sisi kerentanan dan juga dari sisi acaman dengan harapan setelah diketahuinya risiko tersebut akan dapat dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan guna menurunkan tingkat risiko yang dihadapi Ormas.

Dalam penelitian ini penilaian risiko dilakukan menggunakan metode yang diadopsi dari panduan FATF dalam melakukan penilaian risiko terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi negara-negara di dunia. Berdasarkan panduan tersebut, terdapat terminologi penilaian risiko yang akan dilakukan yang diantaranya terdiri dari:²⁶

- Sebuah **Risiko** adalah fungsi dari tiga faktor: ancaman, kerentanan dan dampak
- Sebuah **Ancaman** adalah seseorang atau kelompok orang, benda atau kegiatan yang memiliki potensi menyebabkan kerugian/bahaya terhadap negara, lingkungan, ekonomi. Dalam konteks pendanaan terorisme hal ini mencakup teroris, kelompok teroris dan para pendukungnya, pendanaannya, serta kegiatannya baik di masa lalu, saat ini dan di masa yang akan datang.
- **Kerentanan** adalah hal-hal tersebut di atas yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman atau yang dapat mendukung atau memfasilitasi kegiatan pendanaan terorisme. Dalam hal ini termasuk juga sistem keuangan global dan mekanisme atau produk yang dapat digunakan untuk memindahkan dan menyimpan dana. Kerentanan juga meliputi faktor-faktor yang menunjukkan kelemahan dalam pengendalian anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kerentanan juga dapat termasuk fitur-

²⁶ FATF Report Emerging Terrorist Financing Risks Oktober 2015 halaman 8

fitur dari sektor tertentu, produk keuangan atau jenis pelayanan yang menarik untuk tujuan pendanaan terorisme.

- **Dampak** merujuk kepada pengaruh atau kerugian/bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pendanaan terorisme. Termasuk juga akibat dari tindak kejahatan dan kegiatan teroris terhadap sistem keuangan dan institusi, sebagaimana juga terhadap ekonomi dan lingkungan secara lebih luas.

BAB 3

HASIL RISET

A. Pengelolaan Rekening Ormas Pada Industri Perbankan

Terdapat 8 penyedia jasa keuangan (PJK) pada industri perbankan yang menjadi sampel penelitian ini yang mana selain melakukan permintaan pengisian data dalam bentuk pengisian kuesioner, terhadap PJK Perbankan tersebut juga dilakukan wawancara mendalam terhadap pengelolaan rekening Ormas tersebut baik yang dilakukan di kantor pusat namun juga dilakukan di kantor cabang bank tersebut. Rincian data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:²⁷

a) Identifikasi Nasabah Ormas

Tujuan dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana PJK Perbankan memiliki dan mengimplementasikan ketentuan internal bank mengenai identifikasi nasabah Ormas. Hasil penilaian ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Hasil Jawaban Identifikasi Nasabah Ormas

No	PERTANYAAN IDENTIFIKASI NASABAH ORMAS	Jawaban Yang Diberikan 8 PJK Responden		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah di Bank saudara sudah terdapat penggolongan nasabah khusus untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum?	37,50%	50,00%	12,50%
2	Berdasarkan kebijakan internal Bank saudara, sudah adakah ketentuan/peraturan yang mengatur khusus mengenai rekening Ormas (berbasis nirlaba) dalam hal pembukaan rekening, monitoring transaksi dan penutupan rekening (pembubaran)?	50,00%	50,00%	-
3	Berdasarkan anda selama ini adakah perbedaan perlakuan mengenai tata cara penanganan rekening Ormas yang membedakan dengan rekening perusahaan biasa (saat pembukaan, monitoring dan penutupan rekening)?	50,00%	50,00%	-
4	Untuk dapat dilakukannya pembukaan rekening atas nama Ormas, adakah persyaratan khusus yang harus dipenuhi yang membedakannya	62,50%	37,50%	-

²⁷ Rincian daftar cakupan pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 9.

No	PERTANYAAN IDENTIFIKASI NASABAH ORMAS	Jawaban Yang Diberikan 8 PJK Responden		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
	dengan rekening nasabah biasa?			
5	Apakah Bank saudara mempersyaratkan bahwa setiap Ormas yang mau membuka rekening di Bank saudara, harus sudah mendaftarkan diri di kementerian yang menangani Ormas tersebut?	75,00%	25,00%	-
6	Apakah Bank saudara mempersyaratkan bahwa setiap Ormas yang mau membuka rekening di Bank saudara, harus memiliki AD/ART dan memberikan keterangan lengkap mengenai <i>beneficial owner</i> Ormas?	100,00%	-	-
7	Terhadap pembukaan rekening Ormas di Bank saudara apakah Bank mengetahui siapakah <i>beneficial owner</i> atau pengurus dari Ormas tersebut?	87,50%	-	12,50%
8	Dalam rangka KYC nasabah Ormas, apakah selama ini bank mudah dalam mengetahui profil suatu Ormas melalui akses publik yang diberikan Instansi Pemerintah pengelola Ormas?	12,50%	75,00%	12,50%
9	Apakah bank dapat mengetahui apabila ada rekening pribadi yang dibuka menggunakan nama Ormas atau untuk kepentingan Ormas?	25,00%	37,50%	37,50%
10	Apakah bank juga melakukan pencatatan/pendataan mengenai jenis/bidang kegiatan Ormas yang menjadi nasabah di Bank saudara ?	62,50%	37,50%	-
15	Apakah diperkenankan Ormas asing (yang memiliki struktur, kepentingan dan pendanaan asing), untuk membuka rekening di Bank saudara?	37,50%	37,50%	25,00%

Berdasarkan tabel jawaban kuesioner yang diberikan di atas khusus pertanyaan No. 2 yang membahas tentang ketentuan/perturan terkait Ormas, jawaban “tidak” tercatat sebanyak 50% dari ke delapan PJK Bank. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari jumlah responden tidak memiliki ketentuan/aturan yang dibuat khusus untuk pengelolaan rekening Ormas khususnya perlakuan saat pembukaan, monitoring dan penutupan rekening Ormas. Berdasarkan hasil wawancara, para PJK Bank tersebut cenderung berharap bahwa pihak regulator akan mengeluarkan ketentuan/peraturan yang sifatnya khusus dalam penanganan rekening Ormas agar pemberlakuan ketentuannya dapat seragam dan dipatuhi oleh seluruh PJK Perbankan. Selain dari

tabel tersebut juga didapati bahwa bank sulit untuk mendapatkan informasi mengenai Ormas yang akan membuka rekening karena sangat minimnya sumber untuk mendapatkan informasi dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh pihak perbankan mengenai Ormas tersebut (75% responden menjawab tidak mudah untuk mendapatkan informasi mengenai Ormas).

b) Monitoring Transaksi Rekening Ormas

Salah satu alasan mengapa monitoring transaksi keuangan dilakukan adalah dalam rangka menentukan tingkat kesesuaian transaksi nasabah dengan profil nasabahnya, namun parameter yang digunakan dalam melakukan monitoring transaksi tentunya akan berbeda antara rekening Ormas yang bersifat nirlaba dengan perusahaan yang mencari laba baik dari segi frekuensi dan juga volume transaksinya. Dalam riset ini monitoring transaksi keuangan Ormas yang dilakukan oleh para responden dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 7. Data Hasil Jawaban Monitoring Transaksi Keuangan Ormas

No	PERTANYAAN TERKAIT MONITORING TRANSAKSI	Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah dalam melakukan monitoring terhadap transaksi mencurigakan di rekening Ormas, ketentuan yang digunakan adalah ketentuan untuk monitoring transaksi nasabah korporasi?	75,00%	25,00%	-
2	Menurut saudara apakah pola transaksi nasabah Ormas secara umum berbeda dengan nasabah korporasi?	75,00%	25,00%	
3	Apakah transaksi nasabah Ormas di Bank saudara juga pernah melibatkan aliran dana masuk atau keluar dari dan ke luar negeri?	50,00%	25,00%	25,00%
4	Dalam melakukan monitoring transaksi keuangan mencurigakan Ormas, apakah Bank saudara sudah memiliki ketentuan mengikuti Rekomendasi United Nation Resolusi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris termasuk dalam hal blokir rekening serta merta berdasarkan putusan pengadilan?	87,50%	-	12,50%
5	Apakah Bank saudara pernah melakukan pemblokiran terhadap rekening Ormas yang masuk kedalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sesuai putusan pengadilan?	25,00%	50,00%	25,00%

Pada tabel di atas pada pertanyaan No. 1 dan 2 didapati bahwa meskipun sebanyak 75% responden menyadari bahwa pola transaksi perusahaan nirlaba dan laba berbeda, namun pada pelaksanaannya sebanyak 75% responden menggunakan

ketentuan monitoring yang sama antara perusahaan nirlaba dan perusahaan laba. Ketentuan yang sama akan memberikan bentuk perlakuan yang sama dalam melakukan monitoring transaksi bagi kedua jenis perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil temuan ini dapat disadari perlunya adanya ketentuan dan panduan bagi industri perbankan dalam melakukan monitoring terhadap Ormas yang bersifat nirlaba.

c) Pola Transaksi Rekening Ormas

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran bagaimana pola transaksi keuangan Ormas dilakukan melalui PJK Perbankan, dengan harapan dapat memberikan sudut pandang kepada para *stakeholder* mengenai bagaimana Ormas melakukan transaksi guna melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan jawaban kuesioner dan hasil pemetaan beberapa transaksi keuangan Ormas yang dijadikan sampel, pola transaksi keuangan Ormas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8. Pola Transaksi Keuangan Ormas

No	Pola Transaksi				Produk Keuangan	Catatan
	Aliran Dana Masuk	Nominal (Rp)	Aliran Dana Keluar	Nominal (Rp)		
1	Melalui sumbangan banyak masyarakat/donator via ATM transfer dan setoran tunai	Puluhan sampai dengan Ratusan ribu	Dana diendapkan setelah terkumpul kemudian ditarik tunai	Puluhan sampai miliaran rupiah	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Sulitnya dilakukan penelusuran asal sumber dana dan kemana dana ditujukan
			Dana di transfer ke rekening Ormas yang sama di bank yang berbeda	Miliaran rupiah		Rekening penerima dana dan rekening penampungan dana terlihat berbeda hal ini perlu diketahui oleh kementerian saat pelaporan pertanggungjawaban keuangan Ormas
2	Melalui dana pemerintah dengan keterangan: - Dana bantuan sosial (Bansos) - Dana hibah	Puluhan sampai ratusan juta	Dana ditarik tunai seluruhnya oleh pengurus Ormas	Puluhan sampai ratusan juta	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Penarikan tunai menyulitkan dalam melakukan penelusuran kemana dana ditujukan

No	Pola Transaksi				Produk Keuangan	Catatan
	Aliran Dana Masuk	Nominal (Rp)	Aliran Dana Keluar	Nominal (Rp)		
	kementerian • Pencairan SP2D • KASDA-PROV Bank BPD					
3	Melalui dana pihak swasta pada program CSR (<i>Customer Sosial Responsibility</i>)	Puluhan sampai ratusan juta	Dana ditarik tunai seluruhnya	Puluhan sampai ratusan juta	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Penarikan tunai menyulitkan dalam melakukan penelusuran kemana dana ditujukan
4	Melalui <i>incoming</i> transfer dari luar negeri	Puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah	Dana ditarik tunai	Dalam jumlah ratusan juta rupiah	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Tidak ditemukan nama pihak pengirim oleh pihak perbankan dan penarikan tunai menyulitkan penelusuran kemana dana ditujukan.
5	Melalui setoran tunai pemilik/bendaharawan Ormas	Jutaan sampai dengan puluhan juta	Dana mengendap di rekening	-	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Transaksi hanya berupa penempatan dana tanpa penggunaan dalam waktu segera
6	Setoran dari seseorang yang tidak diketahui keterkaitannya	Jutaan rupiah	Dana ditarik tunai dan <i>transfer out</i> (kliring)	Jutaan sampai dengan ratusan juta rupiah	Tabungan non individu / tabungan/Giro	Tidak diketahui hubungan pelaku transaksi dengan Ormas yang bersangkutan

Pada tabel di atas dapat terlihat pola transaksi keuangan Ormas secara keseluruhan dimana Ormas kebanyakan menerima dana, mengumpulkannya di rekening kemudian menarik dananya secara tunai. Dalam hal penarikan dana secara tunai, uang akan keluar dari sistem keuangan yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan pencatatan, pemantauan, pengawasan kemana dan untuk apa dana ditujukan.

d) Temuan Pengelolaan Rekening Ormas oleh Perbankan

Beberapa poin temuan pengelolaan rekening Ormas oleh perbankan yakni:

- Pihak bank belum memiliki pedoman dan ketentuan baku dalam hal penerimaan Ormas menjadi nasabah dalam hal:
 - o Syarat penerimaan Ormas sebagai nasabah dari segi bentuk hukumnya (apakah dimungkinkan jika tidak berbadan hukum dan atau tidak terdaftar).

- o Definisi baku dari Ormas yang dapat membuka rekening.
- o Dokumen standar yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.
- o Panduan (*redflag*) transaksi keuangan Ormas untuk keperluan monitoring.
- Data DTTOT sulit dimanfaatkan oleh bank karena informasi tidak spesifik dan format data dalam bentuk PDF.
- Kebanyakan pencatatan dalam sistem perbankan tidak mencantumkan kode khusus antara rekening Ormas dengan rekening korporasi.
- Data susunan pengurus Ormas khususnya yang tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum tidak valid.
- Pihak bank perlu informasi Ormas terkait pendanaan terorisme untuk memudahkan identifikasi LTKM.
- Perbankan minim pengetahuan mengenai tipologi kasus-kasus pendanaan terorisme melalui Ormas.

B. Pengelolaan Ormas di Kementerian Terkait

Terdapat 5 Kementerian dalam riset ini yang diangkat sebagai responden penelitian yang menjadi responden penelitian ini yang mana selain melakukan permintaan pengisian data dalam bentuk pengisian kuesioner, terhadap 5 Kementerian tersebut juga dilakukan wawancara mendalam terhadap pengelolaan Ormas. Pertimbangan penentuan 5 Kementerian tersebut sebagai responden penelitian ini sudah dijelaskan pada bab 2 bagian tinjauan pustaka huruf E. Rincian data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:²⁸

a) Ketentuan Terkait Pendaftaran Ormas

Dalam hal ketentuan kewajiban pendaftaran Ormas, ditemukan adanya perbedaan pendapat oleh para responden dimana 40% responden kementerian menyatakan Ormas wajib mendaftar ke kementerian sedangkan 40% lagi menyatakan tidak dan 20% menyatakan tidak tahu. Namun dalam hal ketentuan regulasi yang ada apakah sudah memadai dalam menciptakan kepatuhan Ormas untuk mendaftarkan diri, sebanyak 80% responden menyatakan tidak memadai. Hasil penilaian ini dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

²⁸ Rincian daftar cakupan pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 9.

Tabel 9. Hasil Jawaban Ketentuan Pendaftaran Ormas

No	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Berdasarkan ketentuan atau regulasi yang ada saat ini apakah seluruh Ormas wajib mendaftarkan diri ke Kementerian?	40.00%	40.00%	20.00%
2	Apakah ketentuan atau regulasi yang ada saat ini sudah memadai dalam menciptakan kepatuhan (kesadaran) seluruh Ormas untuk mau mendaftarkan diri ke Kementerian?	-	80.00%	20.00%

b) Ketentuan Terkait Pengelolaan Database Ormas

Dalam hal pengelolaan Database Ormas ditemukan bahwa sebanyak 80% responden menyatakan pendataan dan pengelolaan database Ormas tidak memadai begitu juga dengan keterhubungan database antar kementerian. Selain itu dalam hal kecukupan informasi sebanyak 60% Kementerian tidak melakukan pendataan terhadap rekening Ormas. Hasil penilaian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Hasil Jawaban Ketentuan Pengelolaan Database Ormas

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah Kementerian anda sudah melakukan pendataan dan pengelolaan database registrasi Ormas di seluruh Indonesia baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota?	20.00%	80.00%	-
2	Terkait pertanyaan di atas, apakah data registrasi Ormas yang ada di Kementerian anda terhubung dengan database Kementerian lain?	-	80.00%	20.00%
3	Dalam hal pendataan dan pengelolaan database registrasi Ormas oleh Kementerian anda apakah sudah ada ketentuan mengenai pendataan <i>Beneficial Owner</i> ?	40.00%	60.00%	-
4	Dalam hal pendataan dan pengelolaan database oleh Kementerian anda apakah sudah ada ketentuan kecukupan informasi mengenai?			
	Bidang kegiatan	60.00%	20.00%	20.00%
	Tujuan pendirian	60.00%	20.00%	20.00%
	Susunan pengurus	60.00%	20.00%	20.00%
	Rekening	20.00%	60.00%	20.00%
	Sumber dana	60.00%	-	40.00%
	Penggunaan dana	40.00%	20.00%	40.00%

c) Ketentuan Terkait Keterbukaan Informasi Ormas

Dalam hal keterbukaan informasi Ormas ditemukan bahwa 60% informasi Ormas yang dikelola oleh kementerian tidak dapat diakses/diketahui masyarakat luas hal ini perlu diperbaiki karena dapat memperlambat proses penanganan kasus akibat sulitnya untuk mencari informasi Ormas tersebut. Hasil penilaian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Hasil Jawaban Ketentuan Keterbukaan Informasi Ormas

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah data dan informasi Ormas yang dikelola oleh Kementerian anda sudah dapat diakses/diketahui masyarakat luas?	40.00%	60.00%	-
2	Apakah Kementerian anda sudah memiliki ketentuan mekanisme pemberian data dan informasi yang dicurigai terkait pendanaan terorisme di Indonesia kepada pihak dalam negeri dan atau luar negeri?	20.00%	40.00%	40.00%

d) Monitoring dan Evaluasi Ormas

Dalam hal monitoring dan evaluasi Ormas ditemukan bahwa pihak kementerian tercatat 80% belum memiliki tata cara penanganan Ormas yang melanggar hukum, hal ini perlu untuk ditangani mengingat para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kekurangan aturan tersebut. Hasil penilaian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Hasil Jawaban Monitoring dan Evaluasi Ormas

No	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah ada ketentuan atau regulasi mengenai standar baku monitoring dan evaluasi Ormas di Kementerian anda?	60.00%	20.00%	20.00%
2	Terkait pertanyaan di atas, apabila jawaban "ya" apakah standar baku tersebut sudah memadai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ormas agar Ormas terhindar dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme?	-	66.67%	33.33%
3	Apakah sudah ada tata cara penanganan Ormas yang melanggar hukum?	20.00%	80.00%	-
4	Apakah sudah ada tata cara penanganan Ormas yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme?	20.00%	40.00%	40.00%

e) Pembinaan dan Sosialisasi Anti Pendanaan Terorisme Bagi Ormas

Dalam hal pembinaan dan sosialisasi anti pendanaan terorisme ditemukan bahwa seluruh Kementerian (100%) menyebutkan bahwa mereka belum memiliki ketentuan atau regulasi mengenai program pembinaan dan sosialisasi anti pendanaan terorisme bagi Ormas di Indonesia.

f) Penerapan Sanksi Terhadap Ormas

Dalam hal penerapan sanksi terhadap Ormas ditemukan bahwa hanya terdapat 40% Kementerian yang melakukan koordinasi dengan Kementerian lainnya agar pengenaan sanksi lebih optimal. Hasil penilaian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Jawaban Penerapan Sanksi Terhadap Ormas

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Bagi Ormas yang telah mendaftar namun kemudian melanggar aturan yang berlaku, apakah ada ketentuan atau regulasi mengenai sanksi dan mekanisme pengenaan sanksinya?	75.00%	-	25.00%
2	Dalam hal penerapan sanksi terhadap Ormas, apakah Kementerian anda berkoordinasi dengan Kementerian lainnya yang terkait?	40.00%	40.00%	20.00%
3	Apakah Kementerian anda berwenang membubarkan Ormas yang terbukti terkait dengan pendanaan terorisme?	-	100.00%	-

g) Temuan Pengelolaan Ormas oleh Kementerian

Beberapa poin temuan pengelolaan Ormas oleh Kementerian yakni:

- Database pengelolaan Ormas di Indonesia masih mengalami kendala diantaranya:
 - Perlu adanya pengelolaan database Ormas yang bersifat satu pintu di suatu kementerian.
 - Perlu adanya pengelolaan database Ormas yang bersifat satu pintu antar kementerian untuk memudahkan penelusuran Ormas.
 - Dapat dimungkinkan pencatatan data Ormas tercatat.
- Ketentuan *beneficial owner* perlu diperjelas dan diperluas.
- Perlunya pelatihan anti pendanaan terorisme bagi Ormas.

- Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan dirasa belum tegas.
- Masih sulit untuk membuat Ormas mau mendaftar (tidak wajib daftar).
- Koordinasi yang belum optimal dengan otoritas lain terkait anti pendanaan terorisme.
- Pendataan Ormas sulit dilakukan di seluruh Indonesia.
- Terbatasnya kewenangan untuk memantau aliran keuangan Ormas.
- Membutuhkan bantuan informasi nama-nama Ormas yang terkait terorisme.
- Informasi detail mengenai Ormas tidak mudah didapatkan oleh Masyarakat.
- Perlunya ketentuan yang mengakomodir kebutuhan anti pendanaan terorisme bagi Ormas.
- Perlunya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam hal pemenuhan data/sharing data Ormas untuk kebutuhan penanganan kasus terorisme baik dengan otoritas dalam dan luar negeri.

C. Pendanaan Terorisme Melalui Ormas Berdasarkan Aparat Penegak Hukum

Terdapat 4 Apgakum di bidang penanganan terorisme yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang mana selain melakukan permintaan pengisian data dalam bentuk pengisian kuesioner, terhadap 4 Apgakum tersebut juga dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai pendanaan terorisme melalui Ormas dari sudut pandang Apgakum. Rincian data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Aspek Pencegahan Berdasarkan Pandangan Apgakum

Berdasarkan apgakum dari sisi pencegah Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme dapat disampaikan bahwa:

Tabel 14. Hasil Jawaban Aspek Pencegahan Berdasarkan Pandangan Apgakum

No	PERTANYAAN	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Setujukah anda bahwa, penyalahgunaan Ormas untuk pendanaan terorisme salah satu penyebabnya adalah karena masih belum efektifnya penerapan regulasi yang mengatur tentang Ormas tersebut?	100.00%	-
2	Setujukah anda bahwa, sanksi yang tegas (termasuk sanksi pembubaran Ormas) serta mana pihak yang memiliki otoritas dalam mengenakan sanksi tersebut perlu diatur secara jelas dalam regulasi/ketentuan Ormas?	100.00%	-

No	PERTANYAAN	Jawaban	
		Ya	Tidak
3	Setujukah anda bahwa, Ormas yang tidak terdata dan atau tidak terdaftar namun beroperasi di tengah masyarakat sangat rentan disalahgunakan untuk pendanaan terorisme?	100.00%	-
4	Setujukah anda bahwa, keterbukaan informasi Ormas bagi masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah Ormas disalahgunakan untuk pendanaan terorisme?	100.00%	-
5	Setujukah anda bahwa minimnya kemampuan dan kewenangan pihak regulator Ormas dalam memantau aliran dana Ormas dari dan ke negara/wilayah konflik, meningkatkan risiko Ormas disalahgunakan untuk pendanaan terorisme?	100.00%	-
6	Setujukah anda bahwa lemahnya regulasi dalam pengawasan pendirian Ormas dan penggalangan dana di masyarakat menyebabkan banyaknya bermunculan Ormas di Indonesia yang meningkatkan risiko Ormas disalahgunakan untuk pendanaan terorisme?	75.00%	-
7	Setujukah anda bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap risiko/bahaya penyalahgunaan dana Ormas untuk pendanaan terorisme perlu ditingkatkan?	100.00%	-
8	Apakah selama ini kerjasama antar Apgakum dengan instansi/regulator Ormas dalam konteks pencegahan Ormas agar tidak disalahgunakan untuk pendanaan terorisme sudah berjalan dengan efektif?	-	100.00%
9	Apakah daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) sudah efektif dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?	25.00%	75.00%
10	Untuk dapat dikenakan sanksi tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme terhadap Ormas, seharusnya terdapat ketentuan yang tegas/baku bahwa tindakan Pengurus adalah tindakan yang mewakili Ormas (baik untuk Ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar).	100.00%	-

b) Aspek Pemberantasan Berdasarkan Pandangan Apgakum

Berdasarkan apgakum dari sisi pemberantasan Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme, dapat disampaikan bahwa:

Tabel 15. Hasil Jawaban Aspek Pemberantasan Berdasarkan Apgakum

No	PERTANYAAN	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Berdasarkan anda apakah selama ini kerjasama antar Apgakum dengan instansi/regulator Ormas dalam konteks	-	100.00%

No	PERTANYAAN	Jawaban	
	penanganan Ormas yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme sudah berjalan dengan efektif?		
2	Pada tahapan penyelidikan dan penyidikan apakah Apgakum memiliki akses penuh terhadap informasi administrasi Ormas yang dikelola oleh instansi/regulator pengelola Ormas?	50.00%	50.00%
3	Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan Ormas yang terkait terorisme dan atau pendanaan terorisme?	100.00%	-

c) Temuan Penanganan Ormas Dari Sisi Penegakan Hukum

Beberapa poin temuan terkait Ormas oleh penegak hukum yakni:

- Dalam hal pendanaan terorisme, Ormas digunakan untuk memberikan dukungan secara tidak langsung kepada teroris dan organisasi teroris.
- Untuk dapat menjerat Ormas (termasuk pemilik dan pengurus Ormas) terkait kegiatan terorisme, masih sulit dilakukan pembuktiannya.
- Ormas pada kasus terorisme cenderung hanya berupa kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan ideologi dan tidak mau mengakui hukum Indonesia.
- Ormas perlu dijadikan mitra dalam upaya edukasi terhadap masyarakat terkait kebijakan anti- pendanaan terorisme.
- Undang-Undang terorisme tidak mencakup bagian pencegahan dan lebih cenderung pemberantasan.
- Undang- Undang Ormas belum mengatur secara tegas tentang pengenaan sanksi pidana terhadap organisasi meliputi pengurus, pendiri (*beneficial owner*) dan anggota Ormas, termasuk mekanisme pembekuan/perampasan aset.
- Undang-Undang Ormas belum mengakomodir kebutuhan penegakan hukum terhadap Ormas yang terkait dan/atau melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.
- Belum adanya aturan mengenai ketersediaan informasi Ormas yang mudah diakses untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Apgakum.
- Kewenangan Kementerian dalam pengenaan sanksi Ormas perlu dipertegas terutama terhadap Ormas yang terindikasi tindak pidana terorisme/pendanaan terorisme, serta Ormas yang tidak patuh terhadap ketentuan UU Ormas.
- Sumber dan penggunaan dana Ormas harus dapat dipastikan sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak terkait dengan entitas atau kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme.

- Operasionalisasi (aktivitas transaksi) kegiatan Ormas tidak boleh menggunakan rekening atas nama pribadi pengurus/anggota
- Keuangan Ormas harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian secara berkala.

D. Sebaran Wilayah Ormas yang Berisiko Pendanaan Terorisme

Penilaian ini dilakukan dalam rangka memetakan mana wilayah Ormas di Indonesia yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme yang langkah-langkahnya dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Wilayah

Penilaian ini dilakukan menggunakan penilaian yang diberikan oleh Apgakum dan lembaga yang bergerak dalam bidang penanganan terorisme melalui pengisian kuesioner. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kerentanan Ormas terhadap pendanaan terorisme berdasarkan sebaran wilayah di Indonesia. Semakin besar nilai yang diperoleh menunjukkan semakin tingginya kerentanan Ormas di wilayah tersebut terhadap pendanaan terorisme. Hasil penilaian berdasarkan Apgakum tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

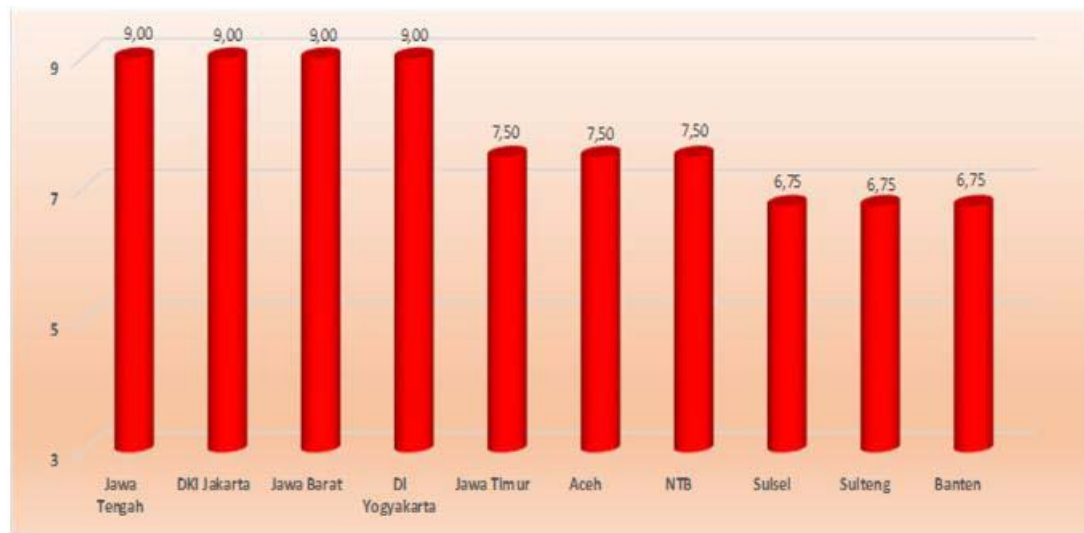
Tabel 16. Hasil Penilaian Kerentanan Berdasarkan Wilayah

No	Nama Provinsi	Densus	Satgas	BIN	BNPT	Nilai Kerentanan (Hasil Rata-Rata seluruh nilai)
1	Jawa Tengah	9	9	9	9	9,00
2	DKI Jakarta	9	9	9	9	9,00
3	Jawa Barat	9	9	9	9	9,00
4	DI Yogyakarta	9	9	9	9	9,00
5	Jawa Timur	3	9	9	9	7,50
6	Nanggroe Aceh Darussalam	3	9	9	9	7,50
7	Nusa Tenggara Barat	3	9	9	9	7,50
8	Sulawesi Selatan	3	9	6	9	6,75
9	Sulawesi Tengah	3	9	6	9	6,75
10	Banten	3	9	9	6	6,75
11	Sumatera Selatan	3	3	9	6	5,25
12	Gorontalo	3	3	6	9	5,25
13	Lampung	3	3	3	9	4,50
14	Sumatera Utara	3	3	9	3	4,50
15	Maluku	3	3	6	6	4,50
16	Jambi	3	3	9	3	4,50
17	Maluku Utara	3	3	6	6	4,50

No	Nama Provinsi	Densus	Satgas	BIN	BNPT	Nilai Kerentanan (Hasil Rata-Rata seluruh nilai)
18	Nusa Tenggara Timur	3	3	6	6	4,50
19	Sulawesi Utara	3	3	6	6	4,50
20	Bali	3	3	3	6	3,75
21	Bengkulu	3	3	6	3	3,75
22	Sumatera Barat	3	3	6	3	3,75
23	Kalimantan Barat	3	3	3	6	3,75
24	Kalimantan Selatan	3	3	3	6	3,75
25	Kalimantan Tengah	3	3	3	6	3,75
26	Kalimantan Timur	3	3	3	6	3,75
27	Papua Barat	3	3	6	3	3,75
28	Sulawesi Barat	3	3	6	3	3,75
29	Sulawesi Tenggara	3	3	6	3	3,75
30	Kepulauan Riau	3	3	3	3	3,00
31	Kepulauan Bangka Belitung	3	3	3	3	3,00
32	Riau	3	3	3	3	3,00
33	Kalimantan Utara	3	3	3	3	3,00
34	Kep Cendrawasih	3	3	3	3	3,00
35	Papua	3	3	3	3	3,00

Penilaian ini didasarkan pada persepsi Apgakum atas banyaknya kasus pendanaan terorisme yang ada di suatu wilayah yang melibatkan penggunaan Ormas. Wilayah dengan jumlah kasus pendanaan terorisme terbanyak akan diberikan nilai 9, nilai 6 untuk jumlah kasus pendanaan terorisme menengah dan 3 untuk kasus pendanaan terorisme yang sedikit. Terhadap nilai yang diberikan tersebut tidak diperlukan adanya konversi karena nilai yang diberikan oleh Apgakum sudah masuk ke dalam skala 3 paling rendah dan 9 untuk nilai tertinggi. Agar lebih memberikan gambaran, berikut ini disajikan 10 wilayah Ormas dengan tingkat kerentanan tertinggi dibanding wilayah lainnya:

Grafik 1. Nilai Kerentanan Berdasarkan Wilayah



Pada gambar di atas terlihat bahwa wilayah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta merupakan wilayah Ormas yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pendanaan terorisme berdasarkan penilaian pihak Apgakum.

b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Wilayah

Penilaian ini dilakukan menggunakan jumlah banyaknya Ormas yang ada di 35 provinsi di Indonesia menggunakan data perbankan dan juga data di Kementerian dengan pertimbangan bahwa semakin banyak jumlah Ormas yang ada menyebabkan semakin besar ancaman Ormas di wilayah itu digunakan atau disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Proses penilaiannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Data Perbankan**

Berdasarkan data Perbankan, jumlah rekening Ormas pada periode penelitian berjumlah total 612.837 buah rekening yang rinciannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Rekening Ormas Pada Periode Penelitian

No	Nama Provinsi	DATA JUMLAH REKENING ORMAS							
		Mandiri	BPD Jatim	BSM	BRI	BNI	Muamalat	BPD Jabar	BPD Jateng
1	Jakarta	4,466	0	7,314	1,553	1,706	1,807	2,073	0
2	Jabar	2,000	0	12,608	247	1,317	2,142	174,005	0
3	Jatim	645	5,379	66,948	268	1,089	807	18	0
4	Jateng	624	0	5,944	321	779	732	22	6,287
5	Lampung	72	0	115,841	46	132	360	17	0
6	NTB	73	0	107,191	35	244	99	0	0

No	Nama Provinsi	DATA JUMLAH REKENING ORMAS							
		Mandiri	BPD Jatim	BSM	BRI	BNI	Muamalat	BPD Jabar	BPD Jateng
7	Sumut	198	0	3,502	219	858	376	23	0
8	Sulsel	153	0	491	221	464	270	0	0
9	Aceh	91	0	24,351	163	206	208	0	0
10	Banten	293	0	3,160	57	174	431	15,567	0
11	Yogyakarta	180	0	382	86	250	251	0	0
12	Kaltim	106	0	779	94	109	393	8	0
13	Sumsel	44	0	1,845	79	200	186	40	0
14	Sumbar	43	0	10,387	62	129	121	0	0
15	Bali	58	0	167	88	226	89	12	0
16	Riau	94	0	6,681	44	126	113	11	0
17	Kep. Babel	26	0	282	7	29	420	0	0
18	NTT	30	0	75	82	239	38	0	0
19	Kep. Riau	105	0	0	28	149	182	38	0
20	Kalsel	136	0	473	27	213	53	22	0
21	Sulut	42	0	117	24	206	77	0	0
22	Jambi	78	0	1,341	44	105	131	0	0
23	Papua	194	0	204	57	93	80	0	0
24	Sultra	44	0	130	30	132	110	0	0
25	Sulteng	52	0	1,495	26	132	85	0	0
26	Maluku	29	0	229	62	63	118	0	0
27	Pabar	85	0	0	29	127	60	0	0
28	Kalbar	38	0	1,662	25	116	41	0	0
29	Kalteng	25	0	618	23	78	91	0	0
30	Malut	27	0	109	34	63	85	0	0
31	Bengkulu	21	0	468	21	27	137	0	0
32	Sulbar	2	0	0	24	66	73	0	0
33	Gorontalo	9	0	101	3	28	137	0	0
34	Kaltara	0	0	0	0	18	0	0	0
35	Kep. Cendrawasih	0	0	0	12	0	0	0	0
Total		10.083	5.379	374.895	4.141	9.893	10.303	191.856	6.287

- **Berdasarkan Data Kementerian**

Berdasarkan data Kementerian, jumlah total Ormas pada periode penelitian tercatat sebanyak 304.811 buah Ormas yang rinciannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 18. Jumlah Ormas Berdasarkan Data Kementerian

No	Nama Provinsi	JUMLAH ORMAS BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN				
		Kemensos	Kemenlu	Kemendagri	Kemenkumham	Kemenag
1	Banten	1,003	18	2,246	6,256	42
2	Jatim	7,193	25	1,278	59,612	482

No	Nama Provinsi	JUMLAH ORMAS BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN				
		Kemensos	Kemenlu	Kemendagri	Kemenkumham	Kemenag
3	Jateng	1,785	29	6,938	48,881	420
4	Jakarta	1,844	24	18,889	14,215	30
5	Jabar	2,667	31	8,390	39,318	252
6	Bengkulu	159	4	37	335	64
7	Yogyakarta	318	19	534	1,486	61
8	Bali	913	14	99	1,662	133
9	Sumut	170	24	732	4,816	348
10	Kalbar	568	12	1,961	507	295
11	NTT	213	25	37	477	234
12	Sumbar	211	19	1,080	1,220	309
13	Kaltim	746	5	4,989	1,891	279
14	Sulsel	335	19	2,271	1,919	232
15	Aceh	322	20	4,381	4,294	112
16	NTB	1,168	22	74	1,119	134
17	Gorontalo	10	2	50	116	47
18	Kalteng	125	11	844	562	290
19	Jambi	285	7	695	680	41
20	Sumsel	661	12	8,141	1,051	170
21	Lampung	1,752	10	50	1,353	108
22	Kalsel	316	4	980	2,264	200
23	Kep. Riau	76	4	174	1,827	158
24	Papua	723	7	546	575	89
25	Riau	459	3	3,574	3,008	76
26	Sulut	360	10	87	377	74
27	Sulteng	129	10	285	432	68
28	Sulbar	146	7	769	306	35
29	Maluku	220	4	0	264	60
30	Pabar	0	5	25	280	54
31	Sultra	113	4	807	455	50
32	Malut	365	3	12	220	27
33	Kep. Babel	48	0	50	828	39
34	Kaltara	0	0	298	49	0
35	Kep.	0	0	0	0	0

No	Nama Provinsi	JUMLAH ORMAS BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN				
		Kemensos	Kemenlu	Kemendagri	Kemenkumham	Kemenag
	Cendrawasih					
Total		25.406	413	71.324	202.655	5.013

- Ancaman Berdasarkan Data LTKM dan Data Putusan Kasus Terorisme**

Data LTKM dan Putusan dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 19. Jumlah LTKM dan Putusan Berdasarkan Wilayah

No	Nama Provinsi	Data LTKM	Data Putusan
1	Jawa Tengah	43	10
2	DKI Jakarta	264	1
3	Jawa Barat	60	4
4	Jawa Timur	24	5
5	Aceh	3	4
6	Nusa Tenggara Barat	6	2
7	Sulawesi Selatan	8	3
8	Sulawesi Tengah	5	3
9	DI Yogyakarta	2	0
10	Banten	16	1
11	Sumatera Selatan	5	0
12	Gorontalo	1	0
13	Lampung	12	2
14	Sumatera Utara	16	0
15	Maluku	1	0
16	Jambi	0	0
17	Maluku Utara	0	0
18	Nusa Tenggara Timur	0	0
19	Sulawesi Utara	0	0
20	Bali	3	0
21	Bengkulu	2	0
22	Sumatera Barat	1	0
23	Kalimantan Barat	0	0
24	Kalimantan Selatan	0	0
25	Kalimantan Tengah	0	0
26	Kalimantan Timur	0	0
27	Papua Barat	0	0
28	Sulawesi Barat	0	0
29	Sulawesi Tenggara	0	0
30	Kepulauan Riau	3	0
31	Kepulauan Bangka Belitung	1	0
32	Riau	1	0

No	Nama Provinsi	Data LTKM	Data Putusan
33	Kalimantan Utara	0	0
34	Kep Cendrawasih	0	0
35	Papua	0	0

Jumlah data LTKM dan data Putusan pada tabel di atas menunjukkan bahwa semakin besar data mengindikasikan wilayah tersebut semakin banyak kasus terorismenya.

- **Konversi Nilai Menjadi Nilai Ancaman Wilayah**

Terhadap jumlah rekening Ormas yang ada di perbankan, jumlah Ormas di Kementerian, serta jumlah data LTKM dan data putusan kasus terorisme langkah selanjutnya adalah melakukan konversi nilai jumlah tersebut ke dalam skala rendah (3), menengah (6) dan tinggi (9) menggunakan rumus konversi yang dijelaskan pada bab III bagian tahapan penilaian risiko. Seluruh nilai hasil konversi untuk data Perbankan, Kementerian, LTKM dan Putusan kemudian di rata-rata untuk mendapatkan nilai ancaman yang hasilnya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

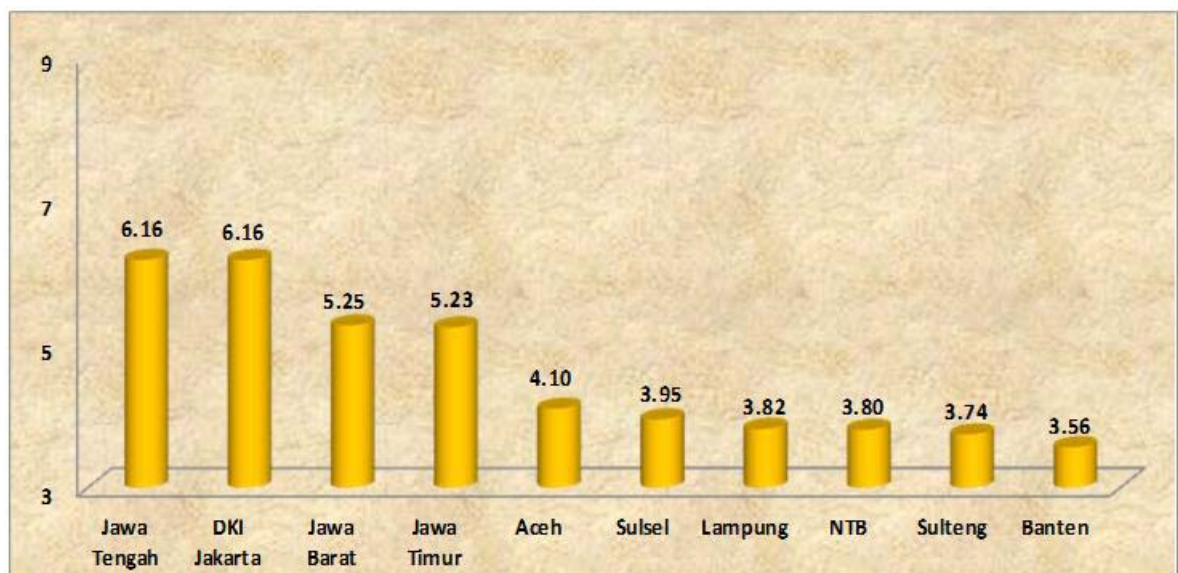
Tabel 20. Nilai Ancaman Berdasarkan Wilayah

NO	Nama Provinsi	Nilai Ancaman (Hasil Rata-Rata Seluruh Nilai Konversi Data Perbankan, Kementerian, LTKM dan Putusan)
1	Jawa Tengah	6,16
2	DKI Jakarta	6,16
3	Jawa Barat	5,25
4	Jawa Timur	5,23
5	Nanggroe Aceh Darussalam	4,10
6	Sulawesi Selatan	3,95
7	Lampung	3,82
8	Nusa Tenggara Barat	3,80
9	Sulawesi Tengah	3,74
10	Banten	3,56
11	Sumatera Utara	3,51
12	Sumatera Selatan	3,28
13	Sumatera Barat	3,26
14	Nusa Tenggara Timur	3,24
15	Kalimantan Timur	3,23
16	Kalimantan Barat	3,20
17	DI Yogyakarta	3,20
18	Bali	3,20
19	Kalimantan Tengah	3,18

NO	Nama Provinsi	Nilai Ancaman (Hasil Rata-Rata Seluruh Nilai Konversi Data Perbankan, Kementerian, LTKM dan Putusan)
20	Kalimantan Selatan	3,14
21	Kepulauan Riau	3,13
22	Riau	3,13
23	Papua	3,11
24	Sulawesi Utara	3,11
25	Jambi	3,09
26	Bengkulu	3,08
27	Maluku	3,07
28	Sulawesi Tenggara	3,07
29	Sulawesi Barat	3,07
30	Papua Barat	3,06
31	Kepulauan Bangka Belitung	3,06
32	Maluku Utara	3,05
33	Gorontalo	3,05
34	Kalimantan Utara	3,00
35	Kep Cendrawasih	3,00

Agar lebih memberikan gambaran, berikut ini disajikan 10 wilayah Ormas dengan tingkat kerentanan tertinggi dibanding wilayah lainnya:

Grafik 2. Ancaman Berdasarkan Wilayah



Pada gambar di atas terlihat bahwa wilayah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan wilayah yang Ormasnya memiliki nilai ancaman tinggi terhadap pendanaan terorisme berdasarkan penilaian jumlah banyaknya Ormas dan kasus yang pernah terjadi.

c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Wilayah

Apabila suatu wilayah dengan ancaman yang tinggi dan wilayah tersebut juga memiliki kerentanan tinggi maka tingkat kecenderungan Ormas di wilayah tersebut terhadap pendanaan terorisme akan tinggi karena hal ini sesuai dengan temuan riset FATF terkait Ormas/NPO yang menyebutkan bahwa Ormas yang berisiko adalah Ormas yang berada dan memberikan layanan di wilayah konflik atau wilayah yang banyak terjadinya kasus terorisme. Data kecenderungan pendanaan terorisme berdasarkan wilayah dalam riset ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Wilayah

No	Nama Provinsi	Nilai Kerentanan	Ancaman	Kecenderungan
1	Jawa Tengah	9,00	6,16	7,58
2	DKI Jakarta	9,00	6,16	7,58
3	Jawa Barat	9,00	5,25	7,13
5	Jawa Timur	7,50	5,23	6,37
4	DI Yogyakarta	9,00	3,20	6,10
6	Aceh	7,50	4,10	5,80
7	Nusa Tenggara Barat	7,50	3,80	5,65
8	Sulawesi Selatan	6,75	3,95	5,35
9	Sulawesi Tengah	6,75	3,74	5,25
10	Banten	6,75	3,56	5,16
11	Sumatera Selatan	5,25	3,28	4,27
13	Lampung	4,50	3,82	4,16
12	Gorontalo	5,25	3,05	4,15
14	Sumatera Utara	4,50	3,51	4,01
18	Nusa Tenggara Timur	4,50	3,24	3,87
19	Sulawesi Utara	4,50	3,11	3,81
16	Jambi	4,50	3,09	3,80
15	Maluku	4,50	3,07	3,79
17	Maluku Utara	4,50	3,05	3,78
22	Sumatera Barat	3,75	3,26	3,51
26	Kalimantan Timur	3,75	3,23	3,49
20	Bali	3,75	3,20	3,48
23	Kalimantan Barat	3,75	3,20	3,48
25	Kalimantan Tengah	3,75	3,18	3,47
24	Kalimantan Selatan	3,75	3,14	3,45
21	Bengkulu	3,75	3,08	3,42
28	Sulawesi Barat	3,75	3,07	3,41
29	Sulawesi Tenggara	3,75	3,07	3,41
27	Papua Barat	3,75	3,06	3,41

No	Nama Provinsi	Nilai Kerentanan	Ancaman	Kecenderungan
30	Kepulauan Riau	3,00	3,13	3,07
32	Riau	3,00	3,13	3,07
35	Papua	3,00	3,11	3,06
31	Kepulauan Bangka Belitung	3,00	3,06	3,03
33	Kalimantan Utara	3,00	3,00	3,00
34	Kep Cendrawasih	3,00	3,00	3,00

Agar lebih memberikan gambaran, berikut ini disajikan 10 wilayah Ormas dengan tingkat kecenderungan tertinggi dibanding wilayah lainnya:

Grafik 3. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Wilayah



Pada gambar di atas terlihat bahwa wilayah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta merupakan wilayah Ormas yang memiliki kecenderungan tinggi pendanaan terorisme berdasarkan hasil penilaian kerentanan dan juga ancaman yang ada di wilayah tersebut.

d) Penilaian Dampak Berdasarkan Wilayah

Dampak dapat merupakan akibat atau potensi akibat yang dapat ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dalam penelitian ini berupa perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme melalui Ormas. Semakin besar data dampak maka, akibat yang dapat ditimbulkan oleh pendanaan terorisme melalui Ormas akan semakin besar pula dirasakan. Perhitungan dampak dalam penelitian ini terdiri dari:

• Berdasarkan Saldo Rekening Bank

Data dampak berdasarkan besaran nilai saldo rekening bank Ormas dapat diperlihatkan sebagai berikut:²⁹

Tabel 22. Nilai Saldo Rekening Ormas Per 31 Desember 2015

No	Nama Provinsi	Mandiri (Rp)	BPD Jatim (Rp)	BSM (Rp)	BRI (Rp)	BNI (Rp)	Muamalat (Rp)	BPD Jabar (Rp)	BPD Jateng (Rp)
1	Bali	5,403,939,245	0	6,374,269,296	14,623,754,345	75,307,581,281	5,002,391,210	74,268,405	0
2	Banten	66,006,787,658	0	114,427,125,208	9,327,647,290	14,848,274,772	87,019,356,258	186,111,427,506	0
3	Bengkulu	520,723,516	0	19,642,662,847	93,984,123	965,093,729	4,164,182,049	0	0
4	Yogyakarta	27,823,227,710	0	133,639,459,508	46,034,942,588	129,300,682,253	72,580,913,804	0	0
5	DKI Jakarta	1,386,950,943,266	0	400,524,228,588	361,840,953,267	1,379,954,447,285	281,018,381,299	293,712,867,402	0
6	Gorontalo	454,954,004	0	2,892,240,704	94,096,079	408,391,219	4,210,210,835	0	0
7	Jambi	4,206,773,919	0	38,613,761,644	2,063,380,871	8,534,700,036	3,498,914,340	0	0
8	Jawa Barat	176,979,231,236	0	311,723,521,219	16,849,631,243	310,239,480,082	656,619,805,348	1,548,800,302,520	0
9	Jawa Tengah	99,458,400,047	0	204,304,853,412	216,318,190,092	144,854,623,951	119,540,020,241	225,541,380	34,518,557,297
10	Jawa Timur	165,053,645,245	54,965,153,752	225,026,717,745	97,083,332,428	247,219,153,055	177,238,460,871	85,481,847	0
11	Kalbar	4,322,110,938	0	25,683,370,596	3,703,141,070	13,446,767,559	4,131,365,304	0	0
12	Kalsel	5,366,321,088	0	45,748,466,836	3,374,089,056	25,977,240,537	319,902,329	126,286,435	0
13	Kalteng	2,675,709,458	0	8,376,787,099	649,168,229	10,378,126,871	1,140,263,052	0	0
14	Kaltim	16,327,292,615	0	46,113,924,320	7,782,360,136	8,962,731,374	39,474,297,522	6,361,081	0
15	Kaltara	0	0	0	0	752,601,240	0	0	0
16	Kep Cendrawasih	0	0	0	38,809,337	0	0	0	0
17	Kep. Babel	6,261,150,727	0	13,490,255,138	1,779,591,929	1,779,672,608	9,894,642,379	0	0
18	Kep. Riau	4,095,667,243	0	0	539,635,681	19,307,976,987	2,179,592,131	834,931,231	0
19	Lampung	6,757,123,396	0	76,401,393,190	809,949,125	50,044,139,929	28,908,483,477	2,483,264,158	0
20	Maluku	1,138,341,093	0	2,213,875,248	1,985,051,186	1,129,567,321	2,386,524,016	0	0
21	Maluku Utara	1,693,946,831	0	2,684,669,370	664,230,462	3,579,574,151	2,526,742,797	0	0
22	Aceh	5,947,083,811	0	108,937,534,992	13,861,467,250	13,309,192,105	16,602,089,666	0	0
23	NTB	11,017,936,936	0	59,051,326,868	2,727,451,632	25,084,850,986	16,233,374,897	0	0
24	NTT	2,383,643,574	0	3,090,488,022	9,296,755,332	18,091,462,282	845,879,258	0	0
25	Papua	23,620,810,219	0	0	2,803,845,491	8,860,510,176	3,733,221,034	0	0
26	Pabar	11,286,523,573	0	0	1,411,616,874	7,559,728,101	4,135,554,829	0	0
27	Riau	49,783,297,014	0	89,714,599,672	93,984,123	30,002,919,720	27,261,952,390	149,079,812	0
28	Sulbar	4,925,960	0	0	905,395,890	3,180,779,104	1,796,025,703	0	0
29	Sulsel	16,679,614,031	0	35,929,788,819	17,733,031,152	52,180,143,465	51,692,736,333	0	0
30	Sulteng	1,984,234,532	0	31,306,310,808	475,541,057	7,059,501,546	578,544,491	0	0
31	Sultra	6,437,687,122	0	12,744,369,928	98,566,180	4,548,144,833	7,232,041,039	0	0
32	Sulut	12,150,317,094	0	2,316,806,012	702,562,386	90,681,118,862	105,406,717	0	0
33	Sumbar	16,912,187,809	0	65,537,828,102	5,285,918,997	25,943,708,632	15,663,959,927	0	0
34	Sumsel	6,162,489,569	0	56,257,631,281	5,800,120,185	23,517,711,116	11,943,259,896	929,939,048	0
35	Sumut	21,894,772,364	0	121,486,146,823	44,761,415,692	70,278,626,665	57,565,466,276	1,649,709,412	0
Total		2,167,761,812,843	54,965,153,752	2,264,254,413,295	891,613,610,778	2,827,289,223,833	1,717,243,961,717	2,035,189,460,237	34,518,557,297

²⁹ Data lengkap berikut nilai konversi per masing-masing PJK dapat dilihat pada bagian lampiran.

- **Berdasarkan Data LTKM**

Data dampak Berdasarkan besaran nilai LTKM terorisme dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 23. Nilai Dampak Berdasarkan Besaran Nilai LTKM

No	Nama Provinsi	LTKM Teroris (Rp)	Nilai Konversi LTKM Teroris
1	Bali	3,896,648,020	3.82
2	Banten	211,812,029.45	3.04
3	Bengkulu	1,100,000	3.00
4	DI Yogyakarta	0	3.00
5	DKI Jakarta	28,640,122,595.30	9.00
6	Gorontalo	500,000,000	3.10
7	Jambi	0	3.00
8	Jawa Barat	7,090,877,778.68	4.49
9	Jawa Tengah	1,660,339,760	3.35
10	Jawa Timur	2,854,386,437.70	3.60
11	Kalimantan Barat	0	3.00
12	Kalimantan Selatan	0	3.00
13	Kalimantan Tengah	0	3.00
14	Kalimantan Timur	0	3.00
15	Kalimantan Utara	0	3.00
16	Kep Cendrawasih	0	3.00
17	Kepulauan Bangka Belitung	0	3.00
18	Kepulauan Riau	7,400,000	3.00
19	Lampung	11,084,191,000	5.32
20	Maluku	2,600,000	3.00
21	Maluku Utara	0	3.00
22	Nanggroe Aceh Darussalam	173,180,000	3.04
23	Nusa Tenggara Barat	158,357,500	3.03
24	Nusa Tenggara Timur	0	3.00
25	Papua	0	3.00
26	Papua Barat	0	3.00
27	Riau	20,000,000	3.00
28	Sulawesi Barat	0	3.00
29	Sulawesi Selatan	84,600,093	3.02
30	Sulawesi Tengah	192,900,000	3.04
31	Sulawesi Tenggara	0	3.00
32	Sulawesi Utara	0	3.00
33	Sumatera Barat	1,340,200,000	3.28
34	Sumatera Selatan	6,186,163,058.30	4.30
35	Sumatera Utara	6,125,077,500	4.28

• **Konversi Data Menjadi Nilai Dampak Wilayah**

Setelah dilakukannya penghitungan nilai Dampak berdasarkan saldo rekening bank dan nilai nominal LTKM, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi atas seluruh data nilai saldo yang ada di masing-masing bank serta saldo LTKM. Setelah seluruh data dikonversi, selanjutnya dilakukan rata-rata atas nilai konversi tersebut untuk mendapatkan nilai dampak yang hasilnya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 24. Nilai Dampak Berdasarkan Wilayah

No	Nama Provinsi	Data Mandiri	Data BPD Jatim	Data BSM	Data BRI	Data BNI	Data Muamalat	Data BPD Jabar	Data BPD Jateng	Data LTKM	Nilai Dampak (Hasil Rata-Rata Seluruh Nilai Konversi Data Perbankan dan LTKM)
1	DKI Jakarta	9,00	3,00	9,00	9,00	9,00	5,57	4,14	3,00	9,00	6,75
2	Jawa Barat	3,77	3,00	7,67	3,28	4,35	9,00	9,00	3,00	4,49	5,28
3	Jawa Tengah	3,43	3,00	6,06	6,59	3,63	4,09	3,00	9,00	3,35	4,68
4	Jawa Timur	3,71	9,00	6,37	4,61	4,07	4,62	3,00	3,00	3,60	4,67
5	Sumut	3,09	3,00	4,82	3,74	3,31	3,53	3,01	3,00	4,28	3,53
6	Yogyakarta	3,12	3,00	5,00	3,76	3,56	3,66	3,00	3,00	3,00	3,46
7	Lampung	3,03	3,00	4,14	3,01	3,22	3,26	3,01	3,00	5,32	3,44
8	Banten	3,29	3,00	4,71	3,15	3,06	3,80	3,72	3,00	3,04	3,42
9	Sumsel	3,03	3,00	3,84	3,10	3,10	3,11	3,00	3,00	4,30	3,28
10	Aceh	3,03	3,00	4,63	3,23	3,06	3,15	3,00	3,00	3,04	3,24
11	Riau	3,22	3,00	4,34	3,00	3,13	3,25	3,00	3,00	3,00	3,22
12	Sumatera Barat	3,07	3,00	3,98	3,09	3,11	3,14	3,00	3,00	3,28	3,19
13	Sulawesi Selatan	3,07	3,00	3,54	3,29	3,23	3,47	3,00	3,00	3,02	3,18
14	Bali	3,02	3,00	3,10	3,24	3,33	3,05	3,00	3,00	3,82	3,17
15	Kaltim	3,07	3,00	3,69	3,13	3,04	3,36	3,00	3,00	3,00	3,14
16	NTB	3,05	3,00	3,88	3,05	3,11	3,15	3,00	3,00	3,03	3,14
17	Kalsel	3,02	3,00	3,69	3,06	3,11	3,00	3,00	3,00	3,00	3,10
18	Jambi	3,02	3,00	3,58	3,03	3,04	3,03	3,00	3,00	3,00	3,08
19	Sulawesi Tengah	3,01	3,00	3,47	3,01	3,03	3,01	3,00	3,00	3,04	3,06
20	Kalimantan Barat	3,02	3,00	3,38	3,06	3,06	3,04	3,00	3,00	3,00	3,06
21	Sulawesi Utara	3,05	3,00	3,03	3,01	3,39	3,00	3,00	3,00	3,00	3,05
22	Kep Babel	3,03	3,00	3,20	3,03	3,01	3,09	3,00	3,00	3,00	3,04
23	Bengkulu	3,00	3,00	3,29	3,00	3,00	3,04	3,00	3,00	3,00	3,04
24	Sultra	3,03	3,00	3,19	3,00	3,02	3,07	3,00	3,00	3,00	3,03
25	NTT	3,01	3,00	3,05	3,15	3,08	3,01	3,00	3,00	3,00	3,03
26	Papua	3,10	3,00	3,00	3,05	3,04	3,03	3,00	3,00	3,00	3,02
27	Kalteng	3,01	3,00	3,13	3,01	3,05	3,01	3,00	3,00	3,00	3,02
28	Gorontalo	3,00	3,00	3,04	3,00	3,00	3,04	3,00	3,00	3,10	3,02
29	Papua Barat	3,05	3,00	3,00	3,02	3,03	3,04	3,00	3,00	3,00	3,02

No	Nama Provinsi	Data Mandiri	Data BPD Jatim	Data BSM	Data BRI	Data BNI	Data Muamalat	Data BPD Jabar	Data BPD Jateng	Data LTKM	Nilai Dampak (Hasil Rata-Rata Seluruh Nilai Konversi Data Perbankan dan LTKM)
30	Kepulauan Riau	3,02	3,00	3,00	3,01	3,08	3,02	3,00	3,00	3,00	3,02
31	Maluku	3,00	3,00	3,03	3,03	3,00	3,02	3,00	3,00	3,00	3,01
32	Maluku Utara	3,01	3,00	3,04	3,01	3,02	3,02	3,00	3,00	3,00	3,01
33	Sulawesi Barat	3,00	3,00	3,00	3,02	3,01	3,02	3,00	3,00	3,00	3,01
34	Kalimantan Utara	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
35	Kep Cendrawasih	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Agar lebih memberikan gambaran, berikut ini disajikan 10 wilayah Ormas dengan tingkat dampak tertinggi dibanding wilayah lainnya:

Grafik 4. Nilai Dampak Berdasarkan Wilayah



Pada gambar di atas terlihat bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah Ormas yang memiliki dampak tinggi terhadap pendanaan terorisme berdasarkan besarnya nilai saldo dan juga nilai transaksi LTKM pada wilayah tersebut.

e) Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah

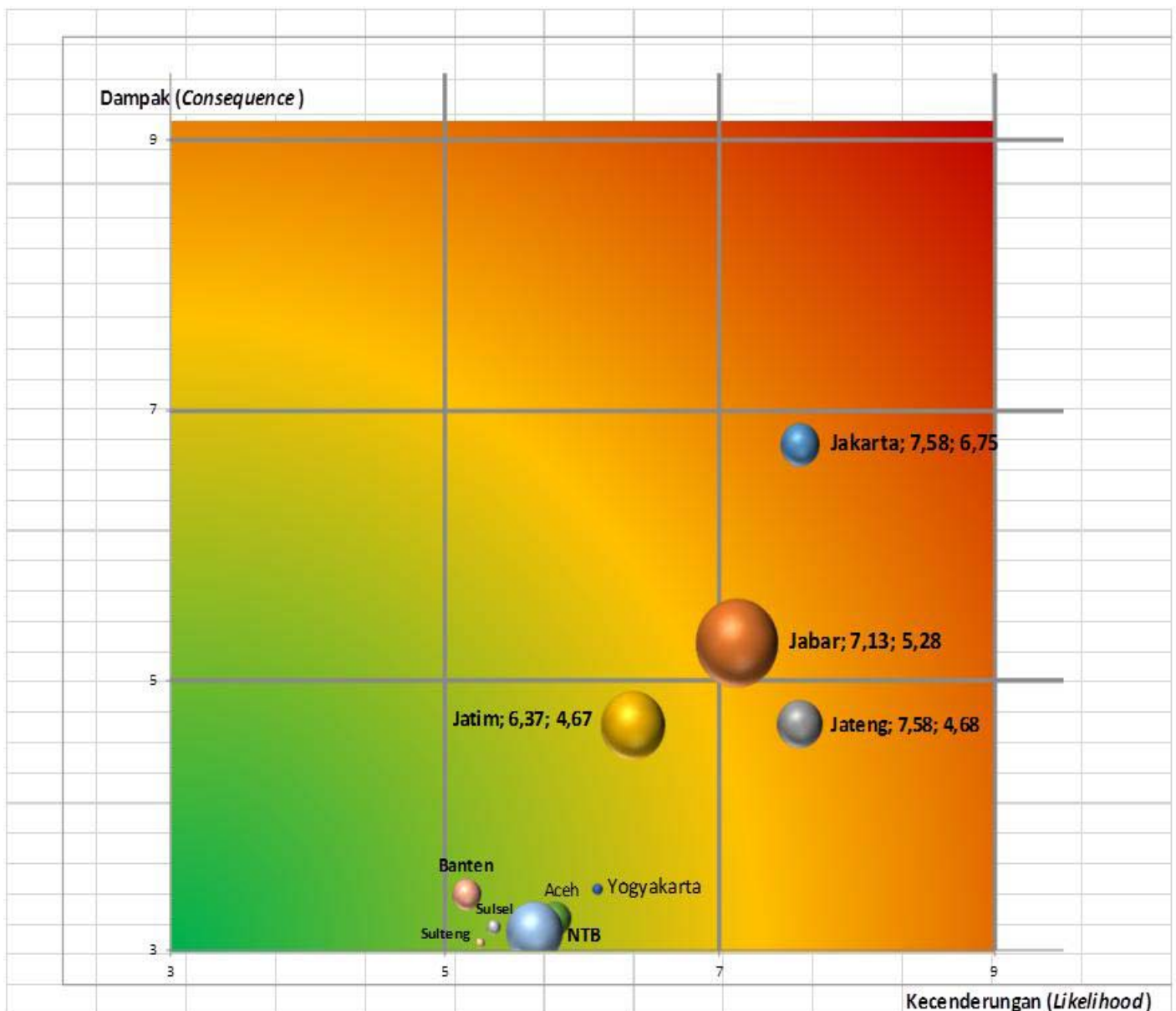
Setelah dilakukannya penilaian terhadap kecenderungan dan dampak, langkah selanjutnya adalah menentukan matrik risiko untuk 10 wilayah berisiko tinggi yang hasilnya dapat diperlihatkan sebagai berikut (tabel lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran 3):

Tabel 25. Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah

No	Nama Provinsi	Kerentanan	Ancaman	Kecenderungan	Dampak	Jumlah Ormas	Total Nilai Kecenderungan dan Dampak
1	DKI Jakarta	9,00	6,16	7,58	6,75	53.921	14,33
2	Jawa Barat	9,00	5,25	7,13	5,28	242.977	12,41
3	Jawa Tengah	9,00	6,16	7,58	4,68	72.762	12,26
4	Jawa Timur	7,50	5,23	6,37	4,67	143.744	11,04
5	Yogyakarta	9,00	3,20	6,10	3,46	3.567	9,56
6	Aceh	7,50	4,10	5,80	3,24	34.148	9,04
7	NTB	7,50	3,80	5,65	3,14	110.159	8,79
8	Banten	6,75	3,56	5,16	3,42	29.247	8,58
9	Sulawesi Selatan	6,75	3,95	5,35	3,18	6.375	8,53
10	Sulawesi Tengah	6,75	3,74	5,25	3,06	2.714	8,31

Agar lebih memberikan gambaran, berikut ini disajikan 10 wilayah Ormas dengan tingkat risiko pendanaan terorisme tertinggi dibanding wilayah lainnya baik dari segi kecenderungan terjadinya dan juga dampak yang dapat ditimbulkan, dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 5. Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah



Pada gambar di atas terlihat bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki risiko tertinggi tempat pendanaan terorisme melalui Ormas berdasarkan hasil penilaian kecenderungan maupun dari hasil penilaian dampaknya. Pertimbangan jumlah banyaknya Ormas di 4 wilayah tersebut, banyaknya kasus yang terjadi di wilayah tersebut serta jumlah besarnya saldo transaksi keuangan Ormas di wilayah tersebut, semakin mempertegas tingginya risiko Ormas yang ada di wilayah tersebut terhadap pendanaan terorisme. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota besar serta kurangnya perhatian terhadap pemanfaatan dana donasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Ormas semakin memudahkan Ormas untuk mengumpulkan dana di kota besar dalam bentuk sumbangan atau donasi. Penilaian Ormas yang terletak di beberapa wilayah

yang tergolong dekat atau berada di wilayah konflik seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh juga tercatat berisiko karena memiliki kecenderungan yang cukup potensial meskipun dampak yang ditimbulkan tergolong kecil. Berdasarkan hasil pengolahan data didapati bahwa Ormas yang ada di kota besar juga memiliki cabang atau kantor perwakilan di daerah termasuk juga di wilayah konflik. Terhadap hal ini patut diduga terdapat adanya hubungan dalam bentuk komunikasi atau aliran dana antara Ormas yang ada di kantor pusat dengan Ormas yang ada di kantor cabang atau perwakilan di daerah konflik tersebut untuk kebutuhan operasional kegiatan yang sangat berisiko tinggi disalahgunakan untuk mendanai aktivitas terorisme di wilayah konflik tersebut.

E. Jenis Legalitas Ormas yang Berisiko Pendanaan Terorisme

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi dari responden Kementerian pengelola Ormas dapat diketahui bahwa jenis legalitas Ormas dapat digolongkan menjadi:

1. Ormas berbadan hukum (data di Kemenkumham).
2. Ormas tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kementerian (data di Kemendagri).
3. Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian manapun namun tetap melakukan kegiatan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan penilaian risiko pendanaan terorisme berdasarkan jenis legalitas Ormas tersebut yang proses penilaiannya dapat dibagi menjadi:

a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

Penilaian kerentanan dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah Ormas yang ada di Indonesia, dengan pertimbangan semakin banyak Ormas yang ada di Indonesia, maka kerentanannya pun juga akan semakin besar yang sumber data berasal dari:

- **Berdasarkan Data Perbankan**

Setiap Ormas dapat membuka rekening di bank manapun. Berdasarkan hasil *indepth*, didapati bahwa bank belum memiliki ketentuan baku mengenai persyaratan pembukaan rekening Ormas, dimana semestinya hanya Ormas yang sudah berbadan hukum dan atau sudah terdaftar di Kementerian (pemilik SKT/Surat Keterangan Terdaftar) yang dapat membuka rekening di bank. Tanpa adanya aturan baku tersebut, maka seluruh Ormas termasuk yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian dapat membuka rekening di bank (sepanjang syarat pembukaan rekening terpenuhi). Hal inilah yang

mendasari pemahaman bahwa seluruh rekening Ormas di bank selain yang berbentuk badan hukum (yayasan dan perkumpulan) juga termasuk yang berbentuk tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar. Berikut ini hasil perhitungannya:

Tabel 26. Data Jumlah dan Nilai Nominal Rekening Ormas Berbadan Hukum

No	Nama PJK Responden	Jumlah Rekening Seluruh Ormas	Saldo Rekening Seluruh Ormas per 31 Des 2015	Jumlah Rek Yayasan dan Perkumpulan (Berbadan hukum)	Saldo Rekening Yayasan dan Perkumpulan per 31 Des 2015
1	Bank Mandiri	10.083	2.167.761.812.843	7.165	1.869.431.763.629
2	Jatim	5.379	54.965.153.752	3.187	47.559.348.261
3	BSM	374.895	2.272.223.723.523	87.689	1.679.975.934.872
4	BRI	4.141	891.613.610.778	2.824	535.252.528.864
5	BNi	9.376	2.827.289.223.833	5.788	2.119.155.856.480
6	Muamalat	10.303	1.729.761.548.636	7.772	1.384.513.663.549
7	Jabar	191.856	2.035.189.460.237	18.957	457.700.500.252
8	Jateng	6.287	34.518.557.297	529	22.367.678.740
Total		612.320	12.013.323.090.899	133.911	8.115.957.274.647
Persentase Jumlah Ormas Yayasan dan Perkumpulan (Berbadan Hukum) Dengan Data Seluruh Ormas (Tidak Berbadan Hukum) di Perbankan =					$(133.911/612.320) \times 100\% = 21.87\%$

- **Berdasarkan Data Kementerian**

Terdapat 5 (lima) kementerian dalam riset ini yang dijadikan sampel yang mana ke lima Kementerian tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pengelolaan data Ormas. Sebagai contoh Kemenkumham memiliki peranan dalam pendaftaran, pendataan dan pengelolaan hanya untuk Ormas berbadan hukum seperti Yayasan dan Perkumpulan sedangkan Kemendagri memiliki peranan dalam pendaftaran, pendataan dan pengelolaan Ormas yang tidak berbadan hukum. Sedangkan untuk 3 (tiga) kementerian lainnya melakukan pendaftaran dan pendataan Ormas dalam hal perolehan izin Operasional. Apapun nama Ormas yang melakukan pendataan dan pengelolaan, sekali nama Ormas tercatat itu artinya Ormas tersebut telah terdaftar di Kementerian. Data Ormas yang terdaftar di Kementerian dalam periode riset ini baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 27. Data Ormas Yang Terdaftar Di Kementerian Tahun 2015

Keterangan	Izin Legalitas		Izin Operasional			Total Ormas
	Kemenkumham	Kemendagri	Kemensos	Kemenlu	Kemenag	
	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum	Berbadan Hukum-Tidak Berbadan Hukum Terdaftar			
Jumlah Ormas	202.655	71.324	25.406	413	5.013	304.811
Ormas Berbadan Hukum					202.655 (66,49%)	
Ormas Tidak Berbadan Hukum Terdaftar					71.324 (23,40%)	
Ormas Terdaftar Secara Izin Operasional					30.832 (10,12%)	

- **Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas**

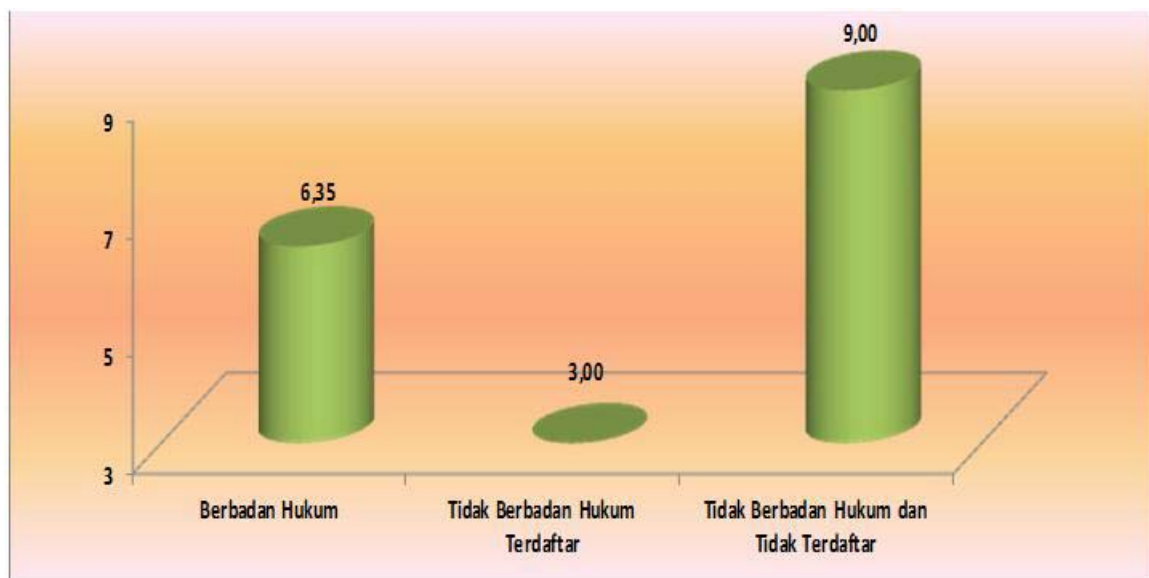
Setelah data jumlah Ormas dari Perbankan dan Kementerian di atas diperoleh kemudian dilakukan pembagian berdasarkan jenis legalitasnya ke dalam kategori Ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar. Jumlah Ormas yang sudah dilakukan pengkategorian berdasarkan jenis legalitasnya kemudian dikonversi ke dalam skala nilai kerentanan: (3) rendah, (6) sedang dan (9) tinggi menggunakan rumus konversi. Hasil penghitungannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 28. Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

No	Jenis Legalitas Ormas	Data Bank	Konversi (A)	Data Kementerian	Konversi (B)	Nilai Kerentanan (Rata-Rata Nilai A Dan B)
1	Berbadan Hukum	133.911	3,70	202.655	9	6,35
2	Tidak berbadan hukum dan terdaftar	102.156	3,00	102.156	3	3,00
3	Tidak berbadan Hukum dan Tidak Terdaftar	376.253*	9,00	N/A	N/A	9,00
Total data		612.320		304.811		

Note: *dengan asumsi tidak semua rekening Ormas di bank adalah Ormas yang tidak berbadan hukum tidak terdaftar, maka jumlah rekening Ormas (diluar yayasan dan perkumpulan) harus dikurangi dengan jumlah Ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kementerian $((612.320 - 133.911) = 478.409 - 102.156 = 376.253)$.

Data hasil konversi di atas juga dapat diperlihatkan pada bagan grafik Kerentanan Ormas sebagai berikut:

Grafik 6. Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas**b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas**

Dalam penelitian ini, penilaian ancaman didasarkan kepada banyaknya kasus terorisme yang terjadi yang melibatkan Ormas berdasarkan pembagian bentuk badan hukumnya yang sumber datanya dapat dibagi menjadi:

- Berdasarkan Data Apgakum**

Penilaian Apgakum dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan pembagian jawaban: 3 untuk ancaman rendah, 6 untuk ancaman sedang dan 9 untuk ancaman tinggi, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Hasil Penilaian Jenis Legalitas Ormas Berdasarkan Penilaian Apgakum

No	Jenis Legalitas Ormas	Tingkat Ancaman (3 (rendah), 6 (sedang) dan 9 (tinggi))			
		Densus	BNPT	BIN	Satgas
1	Berbadan Hukum	3	3	3	3
2	Tidak Berbadan Hukum terdaftar	6	6	6	6
3	Tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar	9	9	9	9

Penilaian ini didasarkan pada pengalaman pihak Apgakum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Pada tabel di atas terlihat bahwa, semakin besar angka yang diberikan menunjukkan tingkat ancaman pada jenis legalitas Ormas tersebut semakin tinggi.

- **Berdasarkan Data LTKM**

Data LTKM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan LTKM dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan Ormas. Berdasarkan penelusuran seluruh data LTKM dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 didapati adanya data 527 LTKM yang terkait terorisme yang setelah dilakukan pendalaman didapati adanya LTKM terorisme yang melibatkan Ormas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Data LTKM Terorisme Yang Terkait Ormas

No	Bentuk Ormas	Jumlah LTKM Yang Berisikan Keterlibatan Ormas Sesuai dengan Bentuk Ormasnya	Nama Ormas
1	Yayasan	63	7
2	Pesantren	6	4
3	Lembaga	1	1
	Total LTKM	70 LTKM	12

- **Berdasarkan Data Putusan**

Data putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data putusan kasus terorisme sampai dengan tahun 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang pencariannya dilakukan melalui situs Mahkamah Agung RI pada bagian Direktori Putusan yang hasilnya ditemukan adanya 89 data putusan kasus terorisme yang jika dibagi berdasarkan jenis legalitas Ormasnya, ditemukan adanya 29 putusan kasus terorisme yang berisikan 47 nama Ormas (dengan bentuk Yayasan: 19 dan Pesantren 28).

- **Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas**

Melalui jumlah Ormas yang diperoleh lewat data LTKM dan juga data putusan yang sudah diperoleh di atas, kemudian dilakukan pembagian berdasarkan jenis legalitasnya ke dalam kategori Ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar. Jumlah Ormas yang sudah dilakukan pengkategorian berdasarkan jenis legalitasnya tersebut kemudian dikonversi ke dalam skala nilai ancaman: (3) rendah, (6) sedang dan (9) tinggi menggunakan rumus konversi. Hasil penghitungannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 31. Daftar Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

No	Jenis Legalitas Ormas	Densus	BNPT	BIN	Satgas	Konversi Nilai Rata-Rata Apgakum (A)	LTKM	Konversi Data LTKM (B)	Putusan	Konversi Data Putusan (C)	Nilai Ancaman (Rata-Rata Nilai A,B dan C)
1	Berbadan Hukum	3	3	3	3	3	63	9,00	19	3,00	5,00
2	Tidak Berbadan Hukum terdaftar	6	6	6	6	6	*7	3,00	28*	9,00	6,00
3	tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar	9	9	9	9	9	*7	3,00	28*	9,00	7,00

Catatan: *tidak dapat ditentukan apakah Ormas yang tercatat di LTKM dan Putusan (selain Yayasan dan perkumpulan) merupakan Ormas berbadan hukum yang sudah terdaftar atau belum, maka dalam hal ini jumlah Ormas tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar diasumsikan sama dan kemudian dikonversi.

Data hasil konversi di atas juga dapat diperlihatkan pada bagan grafik ancaman Ormas sebagai berikut:

Grafik 7. Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

Kecenderungan merupakan kombinasi antara kerentanan dan ancaman yang dalam hal ini ingin menunjukkan apabila kerentanan tinggi dikombinasikan dengan

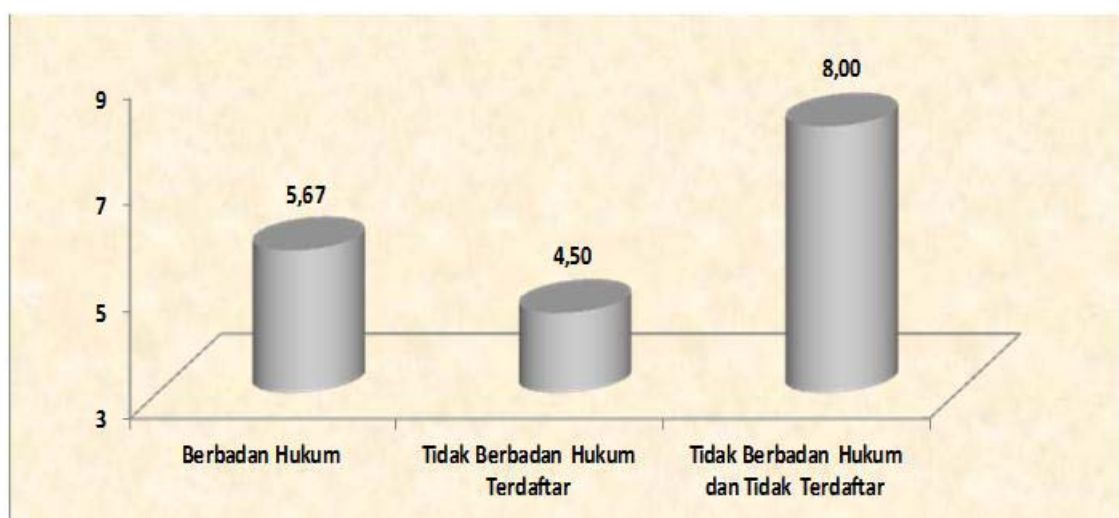
ancaman yang tinggi pula maka kecenderungannya juga akan tinggi. Nilai kecenderungan Ormas terhadap pendanaan terorisme berdasarkan jenis legalitas Ormasnya dapat diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Daftar Nilai Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

No	Jenis Legalitas Ormas	Nilai Ancaman Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas (A)	Nilai Kerentanan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas (B)	Kecenderungan (A+B)/2
1	Berbadan Hukum	5,00	6,35	5,67
2	Tidak Berbadan Hukum terdaftar	6,00	3,00	4,50
3	Tidak Berbadan Hukum dan Tidak Terdaftar	7,00	9,00	8,00

Berdasarkan penilaian kecenderungan di atas dapat terlihat bahwa Ormas dengan jenis legalitas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar memiliki nilai kecenderungan tinggi terhadap pendanaan terorisme dengan nilai kecenderungan 8 (tinggi). Data kecenderungan di atas juga dapat diperlihatkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 8. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas



d) Penilaian Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

Penilaian dampak di sini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendanaan terorisme melalui Ormas terhadap lingkungan, komunitas, ekonomi dan lainnya berdasarkan jenis legalitas hukumnya. Perhitungannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

- **Berdasarkan Saldo Rekening Bank**

Penilaian dampak ini dilakukan menggunakan data yang berasal dari saldo nilai perbankan per 31 Desember 2015 di 8 (delapan) PJK perbankan berdasarkan pengkategorian jenis legalitas Ormas kedalam kategori berbadan hukum, tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar. Rincian datanya dapat diperlihatkan sebagai berikut

Tabel 33. Total Nilai Saldo Rekening Ormas Pada 8 PJK Bank Per 31 Desember 2015

Jenis Legalitas Ormas	Mandiri	BPD Jatim	BSM	BRI	BNI	Muamalat	BPD Jabar	BPD Jateng
Berbadan Hukum	1.869.431.763.629	47.559.348.261	1.679.975.934.872	535.252.528.864	2.119.155.856.480	1.384.513.663.549	457.700.500.252	22.367.678.740
Tidak Berbadan hukum terdaftar	298.330.049.214	7.405.805.491	28.018.278.104	356.361.081.914	631.984.640.738	302.453.695.432	577.375.945.270	8.549.465.611
Tidak Berbadan Hukum Tidak terdaftar	-	-	564.229.510.547	-	76.148.726.615	42.794.189.655	1.000.113.014.715	3.601.412.947

- **Berdasarkan Data LTKM**

Penilaian ini didasarkan pada total jumlah nilai nominal LTKM terorisme yang terkait dengan Ormas yang hasil penilaiannya menunjukkan bahwa:

- Total nilai nominal LTKM Ormas berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) yang terkait dengan terorisme berjumlah Rp188.752.147.
- Total nilai nominal LTKM Ormas tidak berbadan hukum (Pesantren dan Lembaga) yang terkait dengan terorisme berjumlah Rp60.000.000.

Dalam penelitian ini, nilai nominal LTKM Ormas tidak berbadan hukum berjumlah Rp60.000.000 terdapat adanya kesulitan dalam penentuan apakah Ormas tidak berbadan hukum yang dilaporkan sebagai LTKM adalah Ormas tidak berbadan hukum yang sudah terdaftar secara legalitas atau operasional.

- **Nilai Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas**

Melalui jumlah nominal saldo di rekening Ormas dan nilai transaksi di LTKM teroris terkait Ormas, kemudian dilakukan pembagian berdasarkan jenis legalitasnya ke dalam kategori Ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum terdaftar dan tidak terdaftar. Jumlah nominal yang sudah dilakukan

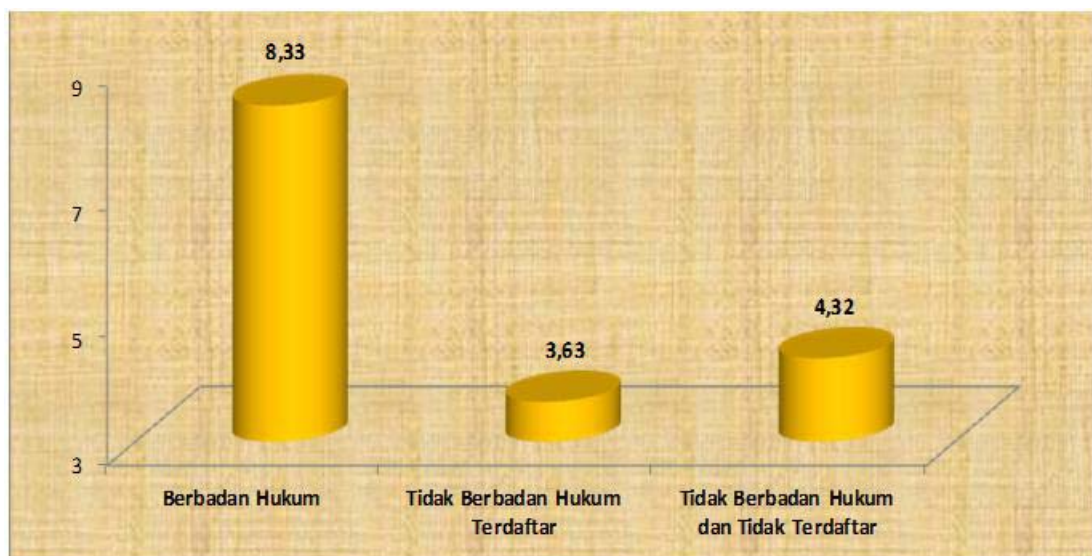
pengkategorian jenis legalitasnya tersebut kemudian dikonversi kedalam skala nilai dampak: (3) rendah, (6) sedang dan (9) tinggi menggunakan rumus konversi. Hasil penghitungannya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 34. Daftar Nilai Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

Jenis Legalitas Ormas	Hasil Konversi Nilai Saldo per 31 Desember 2015								Nominal LTKM (Rp)	Konversi Nilai LTKM (I)	Nilai Dampak (Rata-Rata Nilai A s.d H dan I)
	Mandiri (A)	BPD Jatim (B)	BSM (C)	BRI (D)	BNI (E)	Muamalat (F)	BPD Jabar (G)	BPD Jateng (H)			
Berbadan Hukum	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	3,00	9,00	188.752.147	9,00	8,33
Tidak Berbadan Hukum Terdaftar	3,00	3,00	3,00	3,00	4,63	4,16	4,32	4,58	60.000.000	3,00	3,63
Tidak Berbadan Hukum dan Terdaftar	-	-	4,95	-	3,00	3,00	9,00	3,00	60.000.000	3,00	4,32

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Ormas berbadan hukum merupakan jenis Ormas yang memiliki nilai dampak terbesar dengan nilai dampak sebesar 8,33. Tabel di atas juga dapat diperlihatkan pada grafik di bawah:

Grafik 9. Nilai Dampak Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas



e) Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

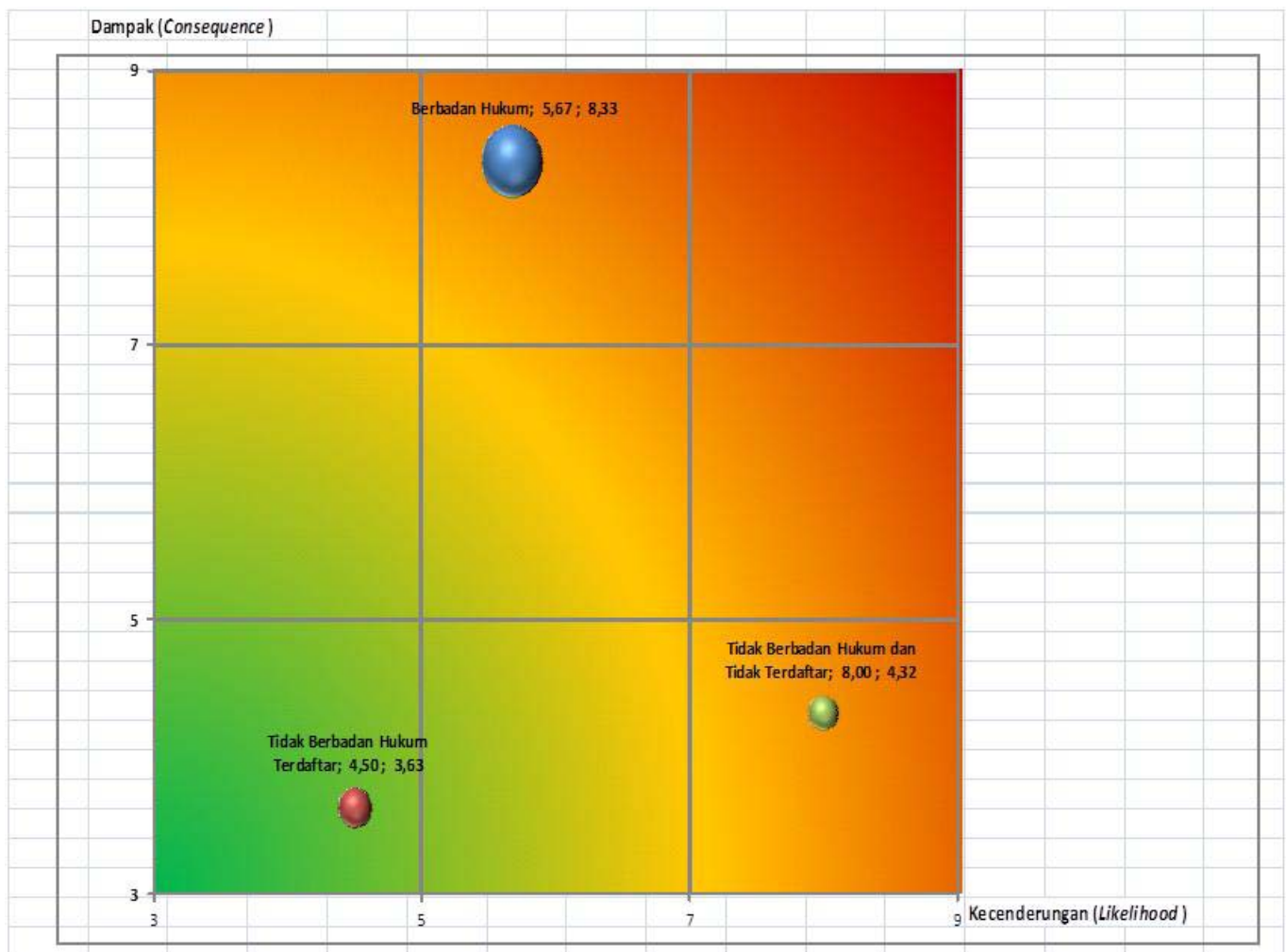
Setelah dilakukannya penilaian terhadap Kecenderungan dan dampak, langkah selanjutnya adalah menentukan matrik risiko untuk jenis legalitas Ormas yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme datanya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 35. Daftar Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas

No	Jenis Legalitas Ormas	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Jumlah Saldo Nominal Ormas (Rp)
1	Berbadan Hukum	4,00	5,13	4,57	9,00	8.115.957.274.647
2	Tidak Berbadan Hukum Terdaftar	6,00	3,00	4,50	3,49	2.210.478.961.773
3	Tidak Berbadan Hukum Dan Tidak Terdaftar	8,00	9,00	8,50	3,00	1.686.886.854.479

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar memiliki kecenderungan pendanaan terorisme yang paling besar yakni dengan nilai 8,50 namun nilai dampaknya tergolong rendah, sedangkan Ormas yang berbadan hukum memiliki nilai dampak yang besar meskipun nilai kecenderungannya tergolong rendah. Tabel di atas juga dapat diperlihatkan pada grafik dibawah ini yakni:

Grafik 10. Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas



Pada grafik di atas terlihat bahwa Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar merupakan Ormas dengan tingkat kecenderungan tinggi pendanaan terorisme, hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dimana Ormas yang terkait terorisme merupakan Ormas yang didirikan untuk tujuan tidak mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Ormas tersebut tidak akan mau mengikatkan diri dengan ketentuan dan peraturan Negara Indonesia dan justru memberikan ajakan untuk menentang dan memecah belah negara dengan ideologi dan tindakan radikal. Terhadap Ormas ini perlu adanya tindakan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengaruh radikal Ormas tersebut.

F. Bidang Kegiatan Ormas yang Cenderung Menjadi Sarana Pendanaan Terorisme

Sesungguhnya tidak ada bidang kegiatan Ormas yang bebas dari bahaya dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan karena Ormas pada dasarnya melakukan kegiatan dalam bentuk pelayanan baik berupa pelayanan bagi kepentingan anggota atau

pelayanan kepada *beneficiary* yang rentan disalahgunakan atau disimpangkan menjadi pelayanan kepada para teroris atau kelompok teroris baik secara sadar atau tidak oleh para pengurus Ormas. Namun dapat pula diakui bahwa tidak semua bidang kegiatan Ormas memiliki tingkat kecenderungan yang sama untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan bagi pendanaan terorisme karena para teroris cenderung lebih “memilih” bidang kegiatan Ormas yang dapat memfasilitasi maksud dan tujuannya dengan mudah baik dalam hal penanaman ideologinya maupun penyaluran pendanaan kepada para anggota teroris di wilayah tertentu.

Dengan mengetahui bidang kegiatan Ormas mana yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi untuk pendanaan terorisme artinya otoritas yang berwenang dapat memfokuskan perhatian terhadap Ormas yang memiliki kecenderungan tinggi tersebut agar dapat dirumuskan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin. Berdasarkan penelitian ini, bidang kegiatan mana yang cenderung berpotensi digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penilaian Kerentanan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

- **Berdasarkan Data Kementerian**

Penelitian ini menggunakan jawaban kuesioner yang diterima dari lima kementerian terkait dalam hal jumlah bidang kegiatan Ormas yang total hasilnya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 36. Daftar Nilai Kerentanan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

No	Bidang Kegiatan Ormas	Total Jawaban Kuesioner Kementerian (A)	Nilai Kerentanan Konversi Nilai A
1	Profesi	390	9,00
2	Keagamaan	289	7,43
3	Kepemudaan	155	5,36
4	Kesejahteraan sosial	108	4,63
5	Pendidikan (termasuk pendidikan keagamaan)	95	4,43
6	Hukum	45	3,65
7	kesehatan	13	3,16
8	lingkungan	12	3,14
9	Sosial/Kemanusiaan	9	3,09
10	Politik	3	3,00

b) Penilaian Ancaman Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

- **Berdasarkan Data Apgakum**

Selain menggunakan data Kementerian dalam menentukan bidang kegiatan Ormas, juga dilakukan permintaan pengisian kuesioner kepada Apgakum yang hasilnya menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 37. Daftar Nilai Ancaman Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

No	Bidang Kegiatan Ormas	Total Jawaban Kuesioner Apgakum (A)	Nilai Ancaman Konversi Nilai A
1	Sosial/Kemanusiaan	45	9,00
2	Keagamaan	36	7,62
3	Pendidikan (termasuk pendidikan keagamaan)	25	5,92
4	Kesejahteraan sosial	14	4,23
5	Politik	11	3,77
6	Kesehatan	11	3,77
7	Lingkungan	6	3,00

c) Penilaian Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

Berdasarkan nilai kerentanan dan ancaman diatas, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai kerentanan Ormas berdasarkan nilai tersebut yang hasilnya dapat diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 38. Daftar Nilai Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas

No	Bidang Kegiatan Ormas	Totak Nilai Kerentanan dan Ancaman (A)	Nilai Kecenderungan (Konversi Nilai A kedalam Skala Risiko rendah, sedang dan tinggi)
1	Keagamaan	16,59	9,00
2	Sosial/Kemanusiaan	12,13	6,89
3	Pendidikan (Termasuk Pendidikan Keagamaan)	10,85	6,29
4	Kesejahteraan Sosial	9,43	5,62
5	Profesi	9,00	5,42
6	Kesehatan	6,98	4,46
7	Politik	6,77	4,36
8	Lingkungan	6,19	4,09
9	Kepemudaan	6,18	4,09
10	Hukum	3,88	3,00

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa dari pada periode penelitian tahun 2013 s.d 2015, diketahui bahwa Ormas yang bergerak di bidang keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan (termasuk pendidikan keagamaan) memiliki kecenderungan tinggi pendanaan terorisme. Berdasarkan kasus terorisme dan pendanaan terorisme yang terjadi, Ormas yang bergerak di bidang kegiatan tersebut memiliki kecenderungan tinggi terhadap pendanaan terorisme karena bidang kegiatan tersebut dapat disalahgunakan untuk menyantuni, memfasilitasi dan mendukung para kelompok dan anggota teroris dengan dalih keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan/pendidikan keagamaan. Grafik data kecenderungan ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Grafik 11. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas



Nilai kecenderungan dalam penelitian ini berasal dari hasil pengolahan jawaban Kementerian dan Apgakum melalui pengisian kuesioner riset. Apabila bidang kegiatan Ormas memiliki nilai kerentanan dan ancaman tinggi maka nilai kecenderungannya juga akan tinggi. Nilai kecenderungan Ormas yang tinggi ini menjadi petunjuk bahwa kasus pendanaan terorisme banyak terjadi pada bidang kegiatan Ormas tersebut dengan memanfaatkan kerentanan dan juga ancaman yang tinggi. Sejalan dengan hasil riset ini yang menyebutkan bahwa bidang kegiatan Ormas cenderung tinggi terhadap pendanaan terorisme, Pemerintah bekerja sama dengan para pemuka agama telah melakukan upaya agar dapat mencegah masuknya paham radikal dan terorisme melalui Ormas keagamaan,³⁰ selain itu agar dapat dihasilkannya ketentuan perundangan yang dapat melindungi Ormas bidang Kegamaan terhadap terorisme dan pendanaan terorisme, Panitia

³⁰ <https://ntt2.kemenag.go.id/berita/260620/pernyataan-bersama-para-pemimpin-agama-dan-Ormas-keagamaan-untuk-menolak-radikalisme-dan-terorisme-di-manggarai-barat> (diakses 19 Juli 2016)

Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melakukan rapat dengan organisasi massa berbasis agama di DPR, Rabu (1/6/2016), rapat ini untuk meminta masukan untuk menyusun aturan tersebut. Sejumlah elemen keagamaan yang diundang dalam rapat ini adalah, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Anshor, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Konfrensi Wali Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Perwakilan Umat Budha Indonesia³¹.

³¹ <http://www.suara.com/news/2016/06/01/112259/pansus-ruu-terorisme-minta-masukan-Ormas-agama> (di akses 19 Juli 2016)

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian yang dilakukan menggunakan data dan informasi yang dimiliki, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan rekening Ormas terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, diketahui bahwa pihak perbankan sangat membutuhkan panduan dari OJK mengenai persyaratan dokumen pembukaan rekening Ormas (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum). Selain itu diperlukan juga adanya panduan dalam pemantauan transaksi keuangan Ormas dalam hal informasi nama dan wilayah Ormas yang berisiko pendanaan terorisme yang dapat memudahkan pihak perbankan dalam mengidentifikasi dan memantau transaksi keuangan Ormas yang berpotensi terkait pendanaan terorisme.
2. Dalam pengelolaan Ormas terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, diketahui bahwa pihak kementerian memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam melakukan pemantauan aktivitas Ormas baik secara fisik maupun keuangannya, selain itu terdapat beberapa kendala di kementerian dalam hal pengelolaan database, persoalan keterbukaan sistem informasi, perlunya ketegasan sanksi pelanggaran serta masih sulitnya pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar.
3. Dalam penanganan tindak pidana terorisme yang melibatkan Ormas oleh Apgakum, koordinasi antara aparat penegak hukum (Apgakum) dengan pihak Kementerian masih perlu ditingkatkan guna menciptakan sinergi dalam hal penanganan dan pengawasan Ormas terhadap anti tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, perlu adanya harmonisasi ketentuan yang mengatur tentang Ormas dengan ketentuan penegakan hukum terhadap Ormas.
4. Berdasarkan sebaran wilayah, diketahui bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme karena Ormas di empat wilayah tersebut tidak hanya memiliki tingkat kecenderungan tinggi namun juga memiliki dampak yang tinggi terhadap pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan jenis legalitasnya diketahui bahwa Ormas yang berbadan hukum memiliki dampak yang tinggi terhadap pendanaan terorisme meskipun tingkat kecenderungannya rendah, sedangkan Ormas tidak berbadan hukum tidak terdaftar

memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi terhadap pendanaan terorisme meskipun dampaknya rendah.

6. Berdasarkan bidang kegiatannya didapati bahwa Ormas yang bergerak dibidang keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan/pendidikan kegamaan memiliki tingkat kecenderung tinggi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme.

B. Rekomendasi

Beberapa Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya ditujukan kepada:

1. Rekomendasi Khusus

a) Pihak Regulator Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan)

- Menerbitkan panduan pengelolaan rekening Ormas bagi penyedia jasa keuangan dalam hal pembukaan, monitoring dan penutupan rekening Ormas.
- Menerbitkan pedoman penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang lebih ketat terhadap nasabah dan calon nasabah Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar bagi penyedia jasa keuangan.
- Melakukan sosialisasi atau pelatihan intensif terkait anti pendanaan terorisme melalui rekening Ormas kepada penyedia jasa keuangan.
- Mengelola dan menerbitkan daftar nama Ormas yang masuk kedalam *watchlist* terkait pendanaan terorisme kepada penyedia jasa keuangan.
- Membuat aturan yang melarang pihak penyedia jasa keuangan untuk melakukan hubungan usaha dengan Ormas yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Organisasi terlarang.

b) Pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Perbankan

- Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang ketat terhadap nasabah dan calon nasabah Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar.
- Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang ketat terhadap nasabah dan calon nasabah Ormas yang berlokasi di daerah konflik.
- Melakukan pencatatan dan pembaharuan data susunan pengurus dan beneficial owner nasabah dan calon nasabah Ormas secara berkala.

- Memiliki SOP mengenai penolakan transaksi dan pembekuan rekening serta merta khusus Ormas/entitas yang masuk kedalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).
- Meningkatkan kesadaran dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan terhadap para personil yang menangani nasabah mengenai risiko pendanaan terorisme terhadap Ormas.

c) Pihak Kementerian Pengelola Ormas

- **Kementerian Hukum dan HAM RI**

- Direkomendasikan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan perundang-undangan para *stakeholder* lainnya mengenai Ormas sehingga dapat tercipta sistem hukum yang efektif termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap Ormas.
- Direkomendasikan untuk menerbitkan peraturan teknis yang dapat menjadi panduan pihak industri keuangan pengelola rekening Ormas mengenai definisi dari Ormas (apa saja yang masuk ke dalam kategori kategori Ormas) dan dapat diikuti oleh Kementerian terkait lainnya.
- Direkomendasikan berkoordinasi dengan pihak OJK dalam penentuan persyaratan pembukaan rekening Ormas khusus Ormas berbadan hukum.
- Direkomendasikan memberikan kemudahan akses data dan informasi Ormas berbadan hukum kepada pihak Apgakum dalam hal Ormas tersebut terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

- **Kementerian Dalam Negeri RI**

- Menyederhanakan pendaftaran dan pendataan Ormas tidak berbadan hukum di Indonesia agar jumlah Ormas terdaftar dan terdata dapat meningkat (tanpa harus bertentangan dengan UUD Tahun 1945).
- Menyederhanakan dan memaksimalkan peran elemen masyarakat terkait untuk mendata khusus Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar.

- Berkoordinasi dengan OJK dalam hal pendataan Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar yang akan membuka rekening di bank termasuk persyaratan pembukaan rekening.
- Memberikan kemudahan akses data dan informasi Ormas tidak berbadan hukum kepada pihak Apgakum dalam hal Ormas tersebut terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- **Rekomendasi Bagi Seluruh Kementerian (Kemenkumham RI, Kemendagri RI, Kemenag RI, Kemensos RI, Kemenlu RI)**
 - Meningkatkan pengawasan terhadap Ormas yang berada di daerah konflik.
 - Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Ormas yang bergerak di bidang keagamaan, sosial/kemanusiaan dan pendidikan/pendidikan keagamaan.
 - Melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan Ormas yang melakukan pengumpulan dana masyarakat di kota-kota besar.
 - Memiliki database pengelolaan Ormas satu pintu untuk memudahkan pendataan Ormas serta secara berkala melakukan harmonisasi jumlah Ormas antar kementerian pengelola Ormas.
 - Memelihara data dan informasi mengenai pemilik atau pengendali utama (*beneficiary*) Ormas selama periode tertentu.
 - Menggunakan Ormas sebagai sarana deradikalisasi dan anti pendanaan terorisme dan meningkatkan pemahaman NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat.
 - Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Apgakum dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme terhadap Ormas.
 - Berkoordinasi dengan PPATK, Regulator serta pihak Apgakum apabila terdapat Ormas yang dilaporkan/diketahui diduga terkait pendanaan terorisme.
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kegiatan Ormas yang mengarah kepada radikalisi dan anti Pancasila kepada Kementerian pengelola Ormas.

d) Pihak Aparat Penegak Hukum

- **Mahkamah Agung RI**

- Menerbitkan perangkat hukum yang efektif dalam mengakomodir kebutuhan pembekuan asset serta merta khusus Ormas sesuai data DTTOT dan domestik list.
- Mengeluarkan penetapan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai terdakwa terorisme untuk tidak bisa menjadi pengurus/pendiri Ormas.
- Menerbitkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dalam bentuk yang mudah digunakan oleh pihak industri (selain dalam format .pdf).
- Menerbitkan ketentuan teknis mengenai pemeriksaan pengadilan atas perkara tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi (Ormas).

- **Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Terorisme (Densus 88 AT Polri dan Satgas Kejaksaan Agung RI)**

- Memantau dan mengawasi Ormas yang memiliki akses melalui kantor cabang atau kantor perwakilan di daerah konflik dalam hal pendanaan maupun kegiatannya.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait (kementerian, regulator, PPATK, PJK dan tokoh masyarakat) agar proses pembuktian suatu Ormas terkait pendanaan terorisme bisa lebih maksimal.
- Memperjelas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai adanya penggunaan Ormas oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya agar dapat diketahui hubungan tindakan tersangka dilakukan melalui Ormas.
- Membagikan (*sharing*) informasi Ormas yang diduga terkait pendanaan terorisme kepada PPATK dalam upaya *case building* dan membantu proses analisis di PPATK.
- Berkoordinasi dengan Kementerian pengelola Ormas dalam melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme.

- Menerbitkan ketentuan teknis mengenai penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan atas perkara tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi (Ormas).

2. Rekomendasi Umum

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan jenis kejahatan yang belum dikenal luas oleh para pemangku kepentingan di Indonesia karena rezim anti pendanaan terorisme yang diamanatkan dalam UU no 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme relatif masih baru.

Terhadap hal tersebut di atas, rekomendasi yang perlu disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan adalah:

- a) Guna menciptakan kesamaan pemahaman diantara para pemangku kepentingan mengenai upaya penanganan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu dilakukannya kegiatan:
 - Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan.
 - Pelatihan penanganan perkara berbasis risiko khusus pendanaan terorisme.
- b) Perlu adanya penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) mengenai penanganan tindak pidana pendanaan terorisme berbasis risiko (*risk based approach*) sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tengan Organisasi Kemasyarakatan

Daftar Buku dan Referensi Lainnya

FATF Report Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations

Materi paparan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri disampaikan pada Kegiatan Inhouse Training di PPATK pada 29 Februari-2 Maret 2016.

Laporan Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (Non Profit Organization) Tahun 2010

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sumber Internet

<http://www.treas.gov> "Nature Of The Threat Of Terrorist Abuse And Exploitation Of Non-Profit Organizations (NPOs) diakses 22 Agustus 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2010/08/30/14370020/Wow.Jumlah.Ormas.Mencapai.9.000> diakses 12 Juli 2016

<http://www.merdeka.com/jakarta/nara-Ormas-punya-banyak-manfaat.html> diakses 12 Juli 2016

<http://www.kemendagri.go.id/news/2010/04/20/ada-100-ribu-lebih-Ormas-di-ri> diakses 12 Juli 2016

<http://www.merdeka.com/peristiwa/fungsi-Ormas-sudah-bergeser-sekarang-banyak-jadi-pemalak.html> di akses 12 Juli 2016

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/09/o6wcu3365-mendagri-mengaku-telah-bubarkan-Ormas-antipancasila> di akses 12 Juli 2016

<https://ntt2.kemenag.go.id/berita/260620/pernyataan-bersama-para-pemimpin-agama-dan-Ormas-keagamaan-untuk-menolak-radikalisme-dan-terorisme-di-manggarai-barat>

<http://www.antarasumbar.com/berita/166523/ppatk-identifikasi-modus-pendanaan-terorisme-melalui-yayasan.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/00191667/al.jamaah.al.islamiah.korporasi.terlarang> diakses 15 Juli 2016

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/10/nas26.htm> diakses 15 Juli 2016

<http://www.suara.com/news/2016/06/01/112259/pansus-ruu-terorisme-minta-masukan-Ormas-agama> (di akses 19 Juli 2016)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar 89 Putusan Kasus Terorisme

No	Nama Terdakwa	No Putusan	Tahun	Nama Pengadilan
1	Jarkani Alias Adek	2310/Pid.Sus/2015/PN Lbp	2015	Putusan PN LUBUK PAKAM
2	Firmansyah Als Pengkor Bin Jhon Hendri Yanman Lumban Tobing	252/Pid.Sus/2015/PN.PLW	2015	PN PELALAWAN
3	Agung Purwanto	781/Pid.Sus/2015/PN.Dps	2015	Putusan PN DENPASAR
4	Ahmet Bozoglan Als. Ahmet Als. Hamzah	209/PID/2015/PT.DKI	2015	Putusan PT JAKARTA
5	Ahmet Mahmud Alias Ahmet Bozoglan 2. Abdullah Alias Altinci Bayyram Alias Bayram Alias Muhammad Kasiem Bin Mustafa	208/PID/2015/PT DKI	2015	Putusan PT JAKARTA
6	Ery Als. Koyan Bin Abdul Basar	84/Pid.Sus/2015/PN.TBK.	2015	Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
7	Mardongan Sitepu	5/PID.SUS/2015/PN.KBJ	2015	Putusan PN KABANJAHE
8	Bernadus Eko Listiyono Alias Yoyon	63/Pid.Sus/2015/PN Skh	2015	Putusan PN SUKOHARJO
9	Agus Salim Alias Abdulloh	2/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM	2015	Putusan PN JAKARTA TIMUR
10	Rully Rilla Sandi Alias Alex Bin Muhammad Hatta	16/Pid.Sus/2015/PN Stg	2015	Putusan PN SINTANG
11	Adji Surya Kurniawan Bin Bambang Wiyono	196/Pid.Sus/2015/PN Bwi.	2015	Putusan PN BANYUWANGI
12	Ridwan Alias Ride Alias Ridho Alias Bogar Alias Papa Ijah	983/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM	2015	Putusan PN JAKARTA TIMUR
13	Benny Hidayat Panggilan Beben	7/Pid.B/2015/PN.Lbs	2015	Putusan PN LUBUK SIKAPING
14	Miftachul Hikmah Bin H. Afandi Maskuri Als. Mifta	573/Pid.B/2014/PN Jmr	2014	Putusan PN JEMBER
15	Indra Alias Dian Sa Bin Min Hoi	152/Pid.Sus/2014/PN.BKS	2014	Putusan PN BENGKALIS
16	Kung Alias Ridwan Alias Iwan Rizki Alias Iwan Cina Alias Ismail	02/Pid. Sus./2014/PN.Jkt. Ut.	2014	Putusan PN JAKARTA UTARA
17	Azhar Bin M. Hasyim - Zulfadli Bin A.Rani	233/Pid.B/2013/PN-LGS.	2014	Putusan PN LANGSA
18	Aris Juna Bin (Alm) Tumijan	97/Pid.Sus/2014/PN-Lgs	2014	Putusan PN LANGSA
19	Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als. Kosam	384/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
20	Ayatullah Mushab Als. Ayat	589/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR

No	Nama Terdakwa	No Putusan	Tahun	Nama Pengadilan
21	Thomas Muslim Hasibuan Alias Thomas	588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
22	Agus Uriyanto Bin Sawal	355/Pid.Sus/2014/PN Bwi.	2014	Putusan PN BANYUWANGI
23	Heri Ginting	101/PID.SUS/2014/PN.KBJ	2014	Putusan PN KABANJAHE
24	Erwin Mardan Alias Umairi Alias Jodi Alias Andi Irawan	263/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Tim	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
25	Rina Susanti Alias Botak Binti Rustam	226/Pid. Sus/2014/PN.PTK	2014	Putusan PN PONTIANAK
26	Muhammad Zakaria Alias Jack Alias Gtm (Generasi Toifah Mansuroh)	79/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Tim	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
27	Indra Wahyudin Alias Satrio Alias Azzam Alias Jendol Alias Iksan Alias Bagus	262 /Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
28	Devid Annugrah Alias David Alias Daud	152/PID/2014/PT.DKI	2014	Putusan PT JAKARTA
29	Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka	94/Pid./2014/PT.DKI	2014	Putusan PT JAKARTA
30	Dedi Rofaizal Alias Jaka Alias Faisol	142/PID/2014/PT.DKI	2014	Putusan PT JAKARTA
31	Wagiono	1279/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
32	Devid Annugrah Alias David Alias Daud	1357/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
33	Endang Sarifudin Alias Abu Huzaifah Alias Lupus Alias Prof	1270/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
34	Rabithah Ahmad Faizal Alias Boim Alias Rusdi Alias Rudi Alias Obi	1280/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
35	Budi Utomo Als Andre Als Baron Als Slamet Als Sarto	1277/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
36	I Made Wirata Als. Dengle	39/PID.SUS/2014/PN.TBNN	2014	Putusan PN TABANAN
37	Ahmad Husni Alias Farel Bin Jumar	1273/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2014	Putusan PN JAKARTA TIMUR
38	Sefariano Alias Mambo Alias Aryo Alias Asep Alias Dimasriano	1477/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel	2014	Putusan PN JAKARTA SELATAN
39	Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro	589/ PID. Sus / 2013 / PN.JKT.UT.	2013	Putusan PN JAKARTA UTARA
40	Sugimin Bin (Alm) Sarmin	569/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut	2013	Putusan PN JAKARTA UTARA
41	Winduro alias Hamam alias Hanif	604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut	2013	Putusan PN JAKARTA UTARA

No	Nama Terdakwa	No Putusan	Tahun	Nama Pengadilan
42	David Kurniawan Als Kalash Nikov Als Nikov Als Budi Als Mbah Bin Rasyid	436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut	2013	Putusan PN JAKARTA UTARA
43	Kalbuadi Patahudin Als. Kalbu	69/PID.SUS/2013/PN.LTK	2013	Putusan PN LARANTUKA
44	Jamaludin Als. Dugok Bin M. Gade	1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
45	Agung Prastyo Alias Ayas Alias Huda Prasetyo Alias Haidir Alias Gilang Ramadhan Alias Akbar Alias Doni Alias Gede Alias Budi Bin Supriadi	2030/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR	2013	Putusan PN JAKARTA BARAT
46	Abu Zaman Jailani Alias Abu	2/PID.SUS/2013/PN.Ltk	2013	Putusan PN LARANTUKA
47	Bayu Setyono Bin Mulyono	287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR	2013	Putusan PN JAKARTA BARAT
48	Komarudin Alias Mayor Alias Si Din Bin Amin	1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
49	Mansyur Alias Mancuc Bin Saridin	1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
50	Muhammad Sulaiman Alias Ulle Bara Bin Rubi Ali	1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
51	Usria Alias Us Alias Uh Bin Ilyas Basyah	1396 / PID. B/ 2012/ PN.JKT.PST	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
52	Muhamammad Yani Als Pak E Als. Ali Basya Als. Soni Hermawan Als. M Ali Basya	571/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2013	Putusan PN JAKARTA TIMUR
53	Riyadi Abdullah Alias Mas Riyad	762/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2013	Putusan PN JAKARTA TIMUR
54	Cucu Bin Omon Saman	204/Pid.Sus/2013/PN.Tsm	2013	Putusan PN TASIKMALAYA
55	M. Maulana Als Badak Bin Samsudinnor, Dkk - Jpu: M. Maulana Als Badak Bin Samsudinnor	445/Pid.Sus/2013/PN.Bjm	2013	Putusan PN BANJARMASIN
56	Ali Sannang Alias Pak Hairul	764/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM	2013	Putusan PN JAKARTA TIMUR
57	Komarudin Alias Mayor Alias Si Din Bin Amin	1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT
58	Fikram Bin Hasbi Alias Ayah Banta	1398/PID.B /2012/PN.JKT.PST.	2013	Putusan PN JAKARTA PUSAT

No	Nama Terdakwa	No Putusan	Tahun	Nama Pengadilan
59	Cahya Fitriyanta Alias Fadliansyah Alias Edi Saputra Alias Angga Eka Putra Alias Reno Erlangga Alias Harly Pubengga Alias Erik Orlando Alias Ronny Setiawan Alias Anas Abdullah Alias Abdul Wakhid Alias Hamzah Alias Arif Arhan.	113/PID/2013/PT.DKI.	2013	Putusan PT JAKARTA
60	Mansyur Alias Mancuc Bin Saridin	123/PID/2013/PT.DKI	2013	Putusan PT JAKARTA
61	Abdullah	177/Pid.B/2013/PN. Bkl.	2013	Putusan PN BANGKALAN
62	I Wayan Sumbang	685/Pid.Sus /2013/PN.Dps.	2013	Putusan PN DENPASAR
63	Fran Tumbuan Als. Hardimun Bin Ili	87/Pid.Sus/2013/PN.PL.R	2013	Putusan PN PALANGKARAYA
64	Dewa Putu Selamat	1217 / Pid.Sus / 2012 / PN.Dps.	2013	Putusan PN DENPASAR
65	Tang Siew Kee Alias Grace Alias Kris	238 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT.	2012	Putusan PN JAKARTA UTARA
66	Feery Astrada Bin Jaskar	299/Pid.Sus/2012/PN.Bks	2012	Putusan PN BENGKALIS
67	Rifawan Nurfadilah	939/Pid.Sus/2012/PN.Dps	2012	Putusan PN DENPASAR
68	Abrory Als. Abrory M. Ali Als. Maskadov Als. Abrory Al Ayyuby	80/PID/2012/PT.BTN	2012	Putusan PT BANTEN
69	Ida Bagus Ketut Puja Adnyana	561/Pid.Sus/2012/PN.Dps	2012	Putusan PN DENPASAR
70	Terdakwa 1; Terdakwa 2	104/Pid.Sus/2012/PN.Plh	2012	Putusan PN PELAIHARI
71	Terdakwa	7/PID.SUS/2011/PT.PR	2011	Putusan PT PALANGKARAYA
72	Hasan Bisri Als Kacang Bin Kistadi	80/Pid.Sus/2011/PN.Pkl	2011	Putusan PN PEKALONGAN
73	Abdul Haris Munandar Als Aris Bin Abdul Gani Noer	92Pid./2011/PT.TK.	2011	Putusan PT TANJUNG KARANG
74	Heri Kuswanto Als. Ari Bin Suratman	91/Pid./2011/PT.TK.	2011	Putusan PT TANJUNG KARANG
75	Bintang Juliardhi Alias Anggara Nusantara Alias Banu	222/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
76	Zein Efendi Alias Mohamad Zakaria	220/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
77	Eko Prasetyo Alias Zubair Alias Zuhair	172/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA

No	Nama Terdakwa	No Putusan	Tahun	Nama Pengadilan
78	Laode Afip Alias Hadid Alias Hafis Alias Abu Najwa Bin Rabahu, 2.Mukhtar Khari Alias Umar Bin Fasihin, 3.Masykur Rahmat Bin Mahmud, 4.Muchsin Kamal Bin Zulkifli	120/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
79	Bhakti Rasna Alias Abu Haikal Alias Ibnu Rasyidin Alias Cholid Alias Abu Nadira	115/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
80	Adi Munadi Alias Badru Bin Sunarto, Cs	100/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
81	Muhammad Bahrinna	7/PID.SUS/2011/PN.SKA	2011	Putusan PN SURAKARTA
82	Wahyu Tri Widodo Bin Suparjo	225/PID.SUS/2010/PN.SKH	2011	Putusan PN SUKOHARJO
83	Terdakwa	19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.	2011	Putusan PN KLATEN
84	Yudi Zulfahri Alias Barro Bin M. Daud Basa'a	117/PID/2011/PT.DKI	2011	Putusan PT JAKARTA
85	Erwin Rahadi	1030/Pid.Sus/2013PN.Dps	2010	Putusan PN DENPASAR
86	Idi Amin Thabrani Pattimura Alias Ongen	55 PK/Pid.Sus/2010	2010	Putusan MAHKAMAH AGUNG
87	Anthoni Hatane, Sh. Mh. & Rekan (Kuasa Pemohon); Rusli Amiludin Alias Rusli	127 PK/PID.SUS/2010	2010	Putusan MAHKAMAH AGUNG
88	Al Khelaiw Ali Abdullah A. Alias Ali Ar Raiss	2524 K/PID.SUS/2010	2010	Putusan MAHKAMAH AGUNG
89	Sarip Hidayat Al. Dayat Bin Buhari ; Widiarto Bin Karyono Al. Amar Al. Widi Et.Al.	1068K/PID/2005	2005	Putusan Mahkamah Agung

Lampiran 2. Daftar Bentuk Ormas Yang Tercantum di Dalam 29 Putusan Kasus Terorisme

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
1	170 PK/PID.SUS/2013	Yayasan	Banda Aceh	Agam Fitriady Alias Syamil Alias Afit Bin Darwin	Abdulah Sunakar Ketua Yayasan	Ubaid Berangkat Bersama Yahya Dan Abu Tholut Ke Aceh Dengan Menggunakan Pesawat Dari Bandara Soekarno Hatta Sekitar Pukul 10.00 Wib Dan Dijemput Di Bandara Sultan Iskandar Muda Dengan Menggunakan Mobil Sedan Oleh Saksi Yudi Zulfahri Kemudian Mereka Berangkat Menuju Yayasan As Shofah Di Daerah Banda Aceh, Pada Sore Harinya Diadakan Pertemuan Yang Dipimpin Oleh Abu Tholut Yang Dihadiri Oleh Saksi Yudi Zulfahri, Yahya, Ustad Kamal, Saksi Ubaid Dan Marzuki, Dalam Pertemuan Tersebut Saksi Yudi Zulfahri Menjelaskan Kepada Yang Hadir Bahwa Aceh Adalah Tempat Yang Cocok Untuk Dijadikan Medan Jihad. Hasil Pertemuan Di Yayasan Tersebut Berbuah Instruksi Kepada Terdakwa Untuk Mendirikan Camp Pelatihan I'dad Di Aceh	2013
2	171 PK/PID.SUS/2013	Pesantren	Desa Blang Weu Panjo Kecamatan Blang Mangat Kodya Lhokseumawe, Aceh Utara	Surya Achda Alias Abu Semak Belukar Alias Abu Uten Alias Dek Gam Bin (Alm) Subni Musa	Pimpinan Tengku Abi Muslim, Guru Mengajar Sofyan Tsauri	Terdakwa I Pada Sekitar Tahun 2009 Di Pondok Pesantren Darul Mujahidin, Ikut Melakukan Latihan Asykari (Latihan Militer, Tausiah) Dengan Materi Pelatihan Strategi Perang Dan Mengenal Medan, Peta Kompas, Mengenal Perang Kota. Pada Bulan Januari 2009 Terdakwa (Taufik Bin Marzuki Alias Abu Sayaf Alias Alex Nurdin Sulaiman Bin Tarmizi) Mengikuti Latihan Fisik Sebagai Persiapan Sebagai Mujahidin Yang Akan Berangkat Menuju Palestina, Bertempat Di Pondok Pesantren Darul Mujahidin Lokseumawe Aceh Utara Yang Diadakan Oleh Fpi Cabang Aceh Dengan Pelatih Sofyan Tsauri.	2013
3	169 PK/PID.SUS/2013	Pesantren	Desa Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar	-	-	Guru Pesantren Moderen Al Manar	2013
		Pesantren	-	-	-	-	
		Pesantren	Di Salatiga	Masykur Rahmat Bin Mahmud	-	Saudara Imam Rasyidi, Seorang Teman Yang Saya Kenal Ketika Belajar Di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an As-Surkati Di Salatiga. Imam Rasyidi Adalah Pemilik Toko Yang Akan Di Sewa Terdakwa	

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
4	629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM.	Yayasan	-	Riyanto Alias Ato Margono Alias Abu Ulya	-	Terdapat 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Biru Nomor Rangka Mh1jb8113bk675234, Nomor Mesin Jb81e1671704 Dengan Nomor Polisi Dn 4032 Eb, An. Pemilik Yayasan Wahana Visi Indonesia	2014
		Pesantren	Di Belakang Sma 4 Kel Kayamanya Kab. Poso,		-	Kamis Tanggal 30 Mei 2013 Sekitar Jam 16.00 Wita Di Mana Pada Saat Rudyanto Als Ato Als Jundi Als Faisal Mahmut Als Abu Hafshah Sedang Berada Di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri, Saat Itu Gugun (Pdam) Datang Sendirian Menemui Rudyanto Als Ato Als Jundi, Saat Bertemu Gugun Memberikan Sepucuk Surat Kepada Rudyanto Als Ato Als Jundi Sambil Mengatakan "Ini Surat Dari Santoso".	
5	19/Pid.Sus/2011/PN.Klt	Yayasan	Klaten	Anak AW	Pemilik Yayasan Hanif	Terdakwa Aw Mengenai Roki Aprisdianto Alias Atok Yang Adalah Mantan Nii Dan Bekerja Di Yayasan Kafayah Klaten Milik Hanif Yang Bergerak Dalam Penerbitan Buku- Buku Islam.	2011
6	80 / PID / 2012 / PT.BTN	Pesantren	Desa Sanolo, Kec. Bolo, Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat	Abrory Als. Abrory M. Ali Als. Maskadov Als. Abrory Al Ayyuby	Ketua Dan Guru Pesantren	Pada Tahun 2004 Terdakwa Mendirikan Sebuah Pondok Pesantren Yang Diberi Nama Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (Pon. Pes. Ubk) Yang Berlokasi Di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Dimana Terdakwa Menjabat Sebagai Ketua Pondok Pesantren Tersebut ; Bahwa Selain Sebagai Ketua Pondok Pesantren, Terdakwa Juga Menjadi (Guru) Di Pondok Pesantren Tersebut Bersama-Sama Dengan Khairi Alias Heri, Anas Dan Abdussalam (Ketiganya Melarikan Diri/Dpo) ; Bahwa Selama Menjadi Ketua Dan Di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Terdakwa Secara Rutin Dan Khusus Memberikan Materi Tentang "Tauhid Jihad" Kepada Seluruh Santri, Di Mana Pemahaman Tentang Tauhid Jihad Yang Ditanamkan Kepada Para Santri Adalah Perang Dalam Arti Menegakkan Syariat Islam Dengan Memerangi Orang-Orang Kafir (Thogut) Untuk Tegaknya Syariat Islam, Syakban Adalah Merupakan Salah Seorang Dari 5 (Lima) Orang Santri Tingkat Akhir Di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (Ubk), Yang Sudah Sejak Lama Dibina Dan Dipersiapkan Oleh Terdakwa Sebagai "Pengantin", Yaitu Santri (Kader) Yang Akan Melaksanakan Rencana Aksi Teror Dalam Skala Besar Pada Waktu Dan Tempat Yang Telah Direncanakan Oleh Terdakwa	2012

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
		Pesantren	Jepara, Jawa Tengah		Dididik Sebagai Santri		
7	115/PID/2011/PT.DKI	Yayasan	Puri Kembangan Jakarta Barat	Bhakti Rasna Als Abu Haikal Als Ibnu Rasyidin Als Cholid Als Abu Nadira		Joko Pitono Al I As Dulmatin Memperkenalkan Dirinya Sebagai Koordinator Dalam Investasi Penggemukan Sapi Yang Tinggal Di Mesjid Yayasan Al Huda Joglo Pur I Kembangan Jakarta Barat	2011
8	133/Pid/2014/Pt.Dki	Pesantren	Sukarama Bandar Lampung	Muhammad Solihin Alias Dono Alias Wawan Alias Abdul Latif		Pada Tahun 2002 Terdakwa Bergabung Dengan Jamaah Islamiyah Bandar Lampung Yang Melaksanakan Taklim Di Gedung Sekretariat Pondok Pesantren Ulul Albab Sukarama Bandar Lampung. Taklim Tersebut Diikuti Oleh Seratusan Orang Yang Diantaranya Hamdan, Haris-1, Haris-2, Sutrisno, Mas Tuslim, Budi, Anton, Madrus, Nurdin, Sukri Alias Edi, Ahmad Alias Totok, Addin Agus Riyanto Alias Bang Yos Alias Abu Nabila (Berkas Terpisah) , Sule Alias Sulaimen, Haris Pincang, Haris Batu Alam Dan Mustakim Alias Abu Yusuf (Pimpinan Latihan Militer Jalin Jantho Aceh Tahun 2010, Terdakwa Juga Mengikuti Taklim Yang Dilaksanakan Di Mesjid Pondok Pesantren Ulul Albab Sukarama Bandar Lampung Yang Diisi Oleh Mustakim Alias Abu Yusuf. Taklim Yang Diisi Oleh Abu Yusuf Ini Merupakan Taklim Tersembunyi Yang Juga Diikuti Oleh Beberapa Anggota Jamaah Islamiyah. Isi Dari Taklim Yang Diberikan Oleh Mustakim Alias Abu Yusuf Diantaranya Jihad.	2014
9	134/Pid/2011/Pt.Dki	Yayasan	Kampung Citaleus Desa Kubang Kondang Kecamatan Cisoto Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	Nur Akwan Robbik Als, . Ibnu Sina	Murid Di Yayasan Aliyah	Terdakwa Adalah Mantan Murid Dari Yayasan Aliyah	2011
10		Pesantren	Magetan Jawa Timur	Muhammad Aries Raharjo Alias Afief		Keterkaitan Para Pelaku Dengan ISIS	2015
		Pesantren	Bireun,	Abdul Madjid			

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
	0193/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Pst	Pesantren	Magetan Jawa Timur	Alias Afief Alias Abu Ridhwan	Pimpinan(Bukhori) Ayah Dari Saksi Lutfi Haidaroh Alias Ubaid Alias Adi Alias Jafar		
		Pesantren	Ngruki Solo		Abu Bakar Ba'asyir		
		Pesantren	Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah		Terdakwa Adalah Seorang Ustad Di Pondok Pesantren Iskarima		
		Pesantren	Solo Jawa Tengah		Afif Abdul Majid Sebagai Ustad Atau Guru Saksi Di Pesantren		
		Pesantren	-		-		
		Pesantren	Malaysia		Pendiri Tahun 1992 Terdakwa Bersama-Sama Dengan Ustad Abu Bakar Ba'asir, Abdullah Sungkar, Ali Gufron Alias Muklas Dibantu Tokoh Masyarakat Setempat		
		Pesantren	-		-		

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
11	238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim.	Yayasan	Sidotopo, Kemudian Pindah Di Asam Rowo	-	-	Bahwa Terdakwa Mengikuti Kajian-Kajian Setiap Satu Bulan Sekali Bertempat Di Yayasan Darussalam Sidotopo, Kemudian Pindah Di Asam Rowo, Lalu Di Yayasan Afna Hul Umah Yang Beralamat Di Jalan. Purwodadi Dupak Lor, Yang Diisi Diantaranya Oleh Ustad Fahim, Yang Membawakan Materi Tentang Fiqih Jihad.	2015
		Yayasan	Di Jalan. Purwodadi Dupak Lor Surabaya	-	Diisi Diantaranya Oleh Ustad Fahim, Yang Membawakan Materi Tentang Fiqih Jihad.		
	263/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM	Yayasan dan Pesantren	Makassar	Erwin Mardani Alias Umairi Alias Jodi Alias Andi Irawan	-	Yayasan Dijadika Tempat Tinggal Terdakwa	2014
		Yayasan	-	-	-	-	
12	287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.	Pesantren	Sukoharjo	Bayu Setyono Bin Mulyono.	Terdakwa Pernah Bekerja Di Pesantren Tersebut	Bahwa Sekitar Bulan Juni 2009 Terdakwa Tidak Lagi Bekerja Di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Karena Terdakwa Sering Meninggalkan Pekerjaan Dan Terdakwa Lebih Sering Bergabung Dengan Tim Hisbah, Namun Terdakwa Masih Sering Bertemu Dengan Zainal Ali Abidin Alias Ali Di Mesjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo Untuk Saling Membagi Ilmu	2013
		Pesantren	-	-	-		
		Pesantren	-	-	-		
		Pesantren	Tasikmalaya				
13	384/Pid/Sus./2014/Pn.Jkt.Tim.	Yayasan	-	Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als Kosam	-	Bahwa Setelah Perjalanan 2 Hari 2 Malam Dan Sampai Di Makasar Saksi Dan Rafi Als. Khotab Berpisah, Kemudian Sekitar Tanggal 10 Atau 11 Mei Datang Habib Yang Sudah Saksi Kenal Di Yayasan Istiqlal Makasar Menyerahkan Tas Kecil Warna Hitam Kepada Saksi Yang Berisi 1(Satu) Pucuk Senjata Api	2014

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
14	670/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Ut.	Pesantren	Jalan Mannuruki II, Kec.Biringkanaya, Makasar, Sulawesi Selatan.	Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm).		Tempat Tinggal Terdakwa	2013
15	775/Pid.Sus/2015/Pn. Jkt Tim	Pesantren	Kota Bima	Ramadhan Ulhaq Alias Deni	Pengajar Pondok Pesantren	Saksi Saifudin Muhtar Als Fudi Als Sari Als David Als Herman Als Ustad Saif Sejak Kepulangan Saksi Dari Poso Pada Akhir Tahun 2012, Saksi Sudah Memvakumkan Diri Dari Kegiatan- Kegiatan Amaliah Dalam Rangka Jihad Tersebut, Dan Sejak Awal Tahun 2013 Saksi Fokus Usaha/ Berjualan Kebutuhan Rumah. Kemudian Sejak Awal Tahun 2014 Selain Saksi Berjualan Juga Saksi Mengajar Dipondok Pesantren As Sidiqiyah Kota Bima Hingga Sekarang;	2015
16	859/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim.	Pesantren	Kel Gebangrejo Poso Tanah Runtuh Sulawesi Tengah.	Muhadi Als. Suaib Als. Adi.	H. Adnan Arsal	Bermula Pada Tahun 2004 Terdakwa Muhadi Als Suaib Als Adi Masuk Pondok Pesantren Amanah Tanah Runtuh Pimpinan H. Adnan Arsal., Sag Hingga Lulus Tahun 2006, Selama Menjadi Santri Terdakwa Sering Mengikuti Taklim-Taklim	2014
		Pesantren	-	-	-	Bahwa Setelah Terdakwa Dinyatakan Lulus Dari Pesantren Tahun 2006 Terdakwa Mulai Berdakwah Di Mesjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wiyata Bahkti Desa Kalora) Setiap Satu Minggu Sekali Yang Dihadiri Para Santri Dan Masyarakat Umum Sekitar, Sedangkan Untuk Kegiatan Taklim Terdakwa Bersama Ikhawan-Ikhwan Jamaah Islamiah (Ji) Diantaranya Kangsu (Terpidana Teroris), Guntur, Galib, Yatmin, Pak Safrudin, Nanang , Ican, Subari Samsudi Dan Tasmin Dikerjakan Khusus Di Rumah Safrudin Yang Dilaksanakan Setiap Hari Rabu Sore Dengan Materi Ilmu Fikih, Aqidah Dan Pemahaman Jihad Seperti Yang Diajarkan Di Pesantren.	

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
17	1076/Pid.Sus/2013/ PN,Jkt.Tim.	Yayasan	Jl.Nusantara Raya Beji Depok	Fazar Siddiq Als Fajar Sidiq Als Jejang Als Usep Als Fajar		Thoriq Melarikan Diri Ke Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara Jl.Nusantara Raya Beji Depok Dan Disana Thoriq Berkumpul Dengan Anwar, Anton, Bram ,Fahri ,Rizal Dan Saksi Achmad Sofian, Selanjutnya Achmad Sofian Memberikan Sepucuk Senjata Jenis Fn Lengkap Dengan Peluru Dan Magazinenya Yang Berasal Dari Terdakwa, Yang Mana Senjata Tersebut Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Penangkapan Pihak Kepolisian Dimana Thoriq Merupakan Calon Penganten (Bom Bunuh Diri) Yang Di Rencanakan Di Polres Jakarta Pusat, Namun Bom Tersebut Belum Sempat Diledakan Di Kantor Polres Jakarta Pusat,Bom Tersebut Sudah Meledak Di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara Jl.Nusantara Raya Beji Depok (Tempatberkumpulnya Kelompok Achmad Sofian) Yang Mengakibatkan Anwarmeninggal Dunia, Dan Masyarakat Menjadi Resah Dan Takut Akibat Dari Ledakan Tersebut.	2013
18	1083/Pid.B/2014/ PN,Jkt.Tim.	Yayasan	-	Ibnu Khaldun Als Sigit Als Rifki Sugeng Als Als Bondan Als Royan Als Sularno Als Gunawan;	-	-	2014
		Yayasan	Solo		Pimpinan Ustad Jamaludin	Awalnya Pada Tahun 1997 Terdakwa Ditugaskan Oleh Ustad Jamaludin Selaku Pimpinan Yayasan An' Nur Solo Untuk Melaksanakan Tugas Wiyatabakti Di Yayasan Darusalam Surabaya Yang Dipimpin Oleh Ustad Fahim Alias Usman Bin Shef Selaku Koid Wakalah, Jawa Timur Dan Setelah Itu Terdakwa Masuk Menjadi Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, Dimana Terdakwa Mulai Tertarik Tentang Pemahaman Jihad Fisabilillah, Karena Sebagaimana Yang Terdakwa Pelajari Dan Terdakwa Dapati Dari Berbagai Kajian Yang Terdakwa Ikuti Selama Ini, Terdakwa Mengetahui Dan Memahami Bahwa Ternyata Jihad Saat Ini Sudah Merupakan Fardu A'in, Sedangkan Pengertian Jihad Sendiri Artinya Perang Melawan Orang-Orang Kafir Dengan Menggunakan Kekuatan Persenjataan;	
		Yayasan	Surabaya		Oleh Ustad Fahim Alias Usman Bin Shef Selaku Koid Wakalah, Jawa Timur		

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
		Yayasan	Di Tanah Runtuh Poso		Ustad Munship	Terdakwa Ibnu Khaldun Alias Ustad Rifki, Ustad Rian, Ustad Yahya, Ustad Mahmud, Irwan Irano, Dan Mujadid Alias Brekele, Sehingga Saksi Amril Ngide Alias Aat Bersama Ardin Langsung Ikut Bergabung Dan Semuanya Duduk Dilantai Ruangan Maktab Yang Terbuat Dari Keramik Dengan Posisi Saling Berhadapan Membentuk Lingkaran, Setelah Itu Pertemuan Dibuka Oleh Ustad Munship Dengan Isi Penyampaian Antara Lain "Assalamualaikum ..., Kita Akan Melakukan Amaliah Besar..	
19	1085/PID/SUS/2014/PN.Jkt.Tim.	Yayasan	Merupakan Kantor Wakalah Jamaah Islamiyah Wilayah Solo	Abdul Rofiq Alias Abdul Als. Rofiq Als. Agung	-	Selesai Mengurus Paspor Saat Itu Saksi Diperintahkan Untuk Pergi Ke Kantor Yayasan Yasmin Yang Merupakan Kantor Wakalah Jamaah Islamiyah Wilayah Solo, Sesampainya Saksi Di Kantor Yayasan Tersebut Kemudian Saksi Diberikan Breifing Oleh Salah Satu Pengurus JI (Lupa Namanya) Yang Isinya Mengenai Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan, Mengenai Waktu Keberangkatan Serta Hal-Hal Apa Saja Yang Harus Kami Bawa Saat Berangkat Ke Moro Filipina	2014
		Yayasan	-	-	-	Sedangkan Sumber Dana Yang Dimiliki Oleh Organisasi Jamaah Islamiyah Yaitu Bersumber Dari Infaq Anggota Dan Ada Juga Yang Bersumber Dari Yayasan Yang Salah Satunya Saksi Ketahui Dari Yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) Yang Bergerak Dibidang Sosial Penyaluran Zakat Dan Infaq .	
20-24	• 1086/Pid/Sus/2014/Pn.Jkt.Tim ; • 1103/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim ; • 1104/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim ; • 1105/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim • 1106/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim	Yayasan	Klaten	Joko Purwanto Alias Galih Alias Setiawan	-	Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah Yang Terdakwa Ikuti Tersebut Memiliki Uang Kas Yang Bersumber Dari Yayasan : Yang Salah Satunya Terdakwa Ketahui Dari Yayasan Dana Umat Islam (YDSUI) Yang Bergerak Dibidang Sosial Penyaluran Zakat Dan Infaq. Dengan Cara Pada Setiap Hari Raya Idul Fitri Maupun Hari Raya Idul Adha Menyebarkan Amplop Yang Terdapat Kop Yayasan Untuk Disebarkan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Meminta Bantuan.	2014

No	No Putusan	Bentuk Ormas	Alamat Ormas	Keterkaitan Kasus	Pengurus Ormas	Ringkas Keterkaitan Ormas	Tahun Kasus
25	1272/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim.	Pesantren	Di Ciamis Jawa Barat	Mochammad Kharis Fauzi Alias Jablub Bin Suwardi.	Ustad Maksum Abdulrohman (Selaku Wakil Direktur Pondok Pesantren Nurul Salam Di Ciamis)	Lalu Sekira Awal Tahun 2010, Terdakwa Mochammad Kharis Fauzi Alias Jablub Bin Suwardi Ditelepon Oleh Ustad Maksum Abdulrohman (Selaku Wakil Direktur Pondok Pesantren Nurul Salam Di Ciamis) Untuk Kembali Mengajar Di Pondok Pesantren , Lalu Terdakwa Mochammad Kharis Fauzi Alias Jablub Bin Suwardi Berhenti Bekerja Di Pt. Gracia Sejahtera Maju Tangerang Dan Kembali Mengajar Di Pondok Pesantren Di Ciamis.	2013
26-27	1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Dan 1282/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Tim	Pesantren	Di Ciamis Jawa Barat	William Maksum Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman	Ustad Nurul Haq Alias Jeck (DPO) Yang Saat Itu Sebagai Guru Di Pesantren Nurussalam Ciamis	Bahwa Pada Tahun 2011 Terdakwa Bersama Budi Alias Angga Alias Sugeng (Meninggal Dunia Dalam Penggrebegan Dengan Aparat Densus 88 At Polri) Mewakili Ketua Jat Wilayah Bandung Mengikuti Acara Rapat Bulanan Jat Wilayah Jawa Barat Bertempat Di Masjid Dekat Pondok Pesantren Nurussalam, Dan Di Tempat Acara Tersebut Terdakwa Dan Budi Berkenalan Dengan Ustad Nurul Haq Alias Jeck (Dpo) Yang Saat Itu Sebagai Guru Di Pesantren Nurussalam Ciamis Dengan Bertukar Nomor Handphone (Hp) Antara Budi Dengan Ustad Nurul Haq	2013
		Yayasan	Lampung	Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni	-	Sdr. Jaka, Mendapatkan Uang Hasil Rampokan Sebesar Rp. 5.000.000 Ditambah Rp. 20.000.000 Yang Berdasarkan Jaka Untuk Bantuan Yayasan Pendidikan Hafizd Qur"An Di Lampung.	
28	1360 /Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Tim.	Pesantren	-	Nur Arifin Als Samidi Als Zahid Als Awan	-	Awalnya Terdakwa Bertemu Dengan Suaib Yang Pernah Terdakwa Kenal Karena Tinggal Di Dekat Pondok Pesantren Nurul Huda Dan Dari Pertemuan Terdakwa Dengan Suaib Tersebut Lalu Terdakwa Dikenalkan Dengan Ustad Urwah Dan Terdakwa Diberi Pemahaman Yang Isinya " Kita Harus Membalas Kekejaman Amerika Serikat Yang Telah Menzolimi Ikhwan-Ikhwan	2013
29	1361 /Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Tim.	Pesantren	Di Desa Wiralulu / Malino.	-	-	Setelah Memberikan Pelatihan Pembuatan Bom Selesai, Beberapa Hari Kemudian Terdakwa Dan KADIR Kembali Ke Pondok Pesantren Darul Anshor.	2013

Lampiran 3. Tabel Risiko Ormas Pada 35 Wilayah/Provinsi

No	Nama Provinsi	Nilai Kerentanan	Ancaman	Kecenderungan	Dampak	Peringkat Risiko (Kecenderungan + Dampak)	Jumlah Data Ormas Per Provinsi
1	DKI Jakarta	9.00	6.16	7.58	6.75	14.33	53,921.50
2	Jawa Barat	9.00	5.25	7.13	5.28	12.41	242,976.65
3	Jawa Tengah	9.00	6.16	7.58	4.68	12.26	72,761.64
4	Jawa Timur	7.50	5.23	6.37	4.67	11.04	143,743.99
5	DI Yogyakarta	9.00	3.20	6.10	3.46	9.56	3,566.81
6	Aceh	7.50	4.10	5.80	3.24	9.04	34,148.14
7	NTB	7.50	3.80	5.65	3.14	8.79	110,159.37
8	Banten	6.75	3.56	5.16	3.42	8.58	29,247.12
9	Sulawesi Selatan	6.75	3.95	5.35	3.18	8.53	6,375.42
10	Sulawesi Tengah	6.75	3.74	5.25	3.06	8.31	2,714.32
11	Lampung	4.50	3.82	4.16	3.44	7.6	119,740.50
12	Sumatera Selatan	5.25	3.28	4.27	3.28	7.55	12,429.86
13	Sumatera Utara	4.50	3.51	4.01	3.53	7.54	11,266.38
14	Gorontalo	5.25	3.05	4.15	3.02	7.17	502.71
15	NTT	4.50	3.24	3.87	3.03	6.9	1,450.68
16	Jambi	4.50	3.09	3.80	3.08	6.88	3,406.93
17	Sulawesi Utara	4.50	3.11	3.81	3.05	6.86	1,374.31
18	Maluku	4.50	3.07	3.79	3.01	6.8	1,049.49
19	Maluku Utara	4.50	3.05	3.78	3.01	6.79	945.88
20	Sumatera Barat	3.75	3.26	3.51	3.19	6.7	13,581.16
21	Bali	3.75	3.20	3.48	3.17	6.65	3,461.47
22	Kalimantan Timur	3.75	3.23	3.49	3.14	6.63	9,399.13
23	Kalimantan Selatan	3.75	3.14	3.45	3.10	6.55	4,688.58
24	Kalimantan Barat	3.75	3.20	3.48	3.06	6.54	5,224.73
25	Kalimantan Tengah	3.75	3.18	3.47	3.02	6.49	2,666.77
26	Bengkulu	3.75	3.08	3.42	3.04	6.46	1,273.31
27	Sulawesi Tenggara	3.75	3.07	3.41	3.03	6.44	1,874.46
28	Papua Barat	3.75	3.06	3.41	3.02	6.43	664.82
29	Sulawesi Barat	3.75	3.07	3.41	3.01	6.42	1,428.45
30	Riau	3.00	3.13	3.07	3.22	6.29	14,189.38
31	Kepulauan Riau	3.00	3.13	3.07	3.02	6.09	2,740.26
32	Papua	3.00	3.11	3.06	3.02	6.08	2,567.96
33	Kepulauan Bangka Belitung	3.00	3.06	3.03	3.04	6.07	1,728.97
34	Kalimantan Utara	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	364.86
35	Kep Cendrawasih	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	12.00

Lampiran 4. Tabel Ancaman Berdasarkan Jumlah Rekening Ormas di PJK Perbankan

No	Nama Provinsi	Data Rekening Ormas yang ada di PJK Perbankan Selaku Responden															
		Mandiri	Konversi	BPD Jatim	Konversi	BSM	Konversi	BRI	Konversi	BNI	Konversi	Muamalat	Konversi	BPD Jabar	Konversi	BPD Jateng	Konversi
1	Bali	58	3.08	0	3.00	167	3.01	88	3.34	226	3.79	89	3.25	12	3.00	0	3.00
2	Banten	293	3.39	0	3.00	3,160	3.16	57	3.22	174	3.61	431	4.21	15,567	3.54	0	3.00
3	Bengkulu	21	3.03	0	3.00	468	3.02	21	3.08	27	3.09	137	3.38	0	3.00	0	3.00
4	DI Yogyakarta	180	3.24	0	3.00	382	3.02	86	3.33	250	3.88	251	3.70	0	3.00	0	3.00
5	DKI Jakarta	4,466	9.00	0	3.00	7,314	3.38	1,553	9.00	1,706	9.00	1,807	8.06	2,073	3.07	0	3.00
6	Gorontalo	9	3.01	0	3.00	101	3.01	3	3.01	28	3.10	137	3.38	0	3.00	0	3.00
7	Jambi	78	3.10	0	3.00	1,341	3.07	44	3.17	105	3.37	131	3.37	0	3.00	0	3.00
8	Jawa Barat	2,000	5.69	0	3.00	12,608	3.65	247	3.95	1,317	7.63	2,142	9.00	174,005	9.00	0	3.00
9	Jawa Tengah	624	3.84	0	3.00	5,944	3.31	321	4.24	779	5.74	732	5.05	22	3.00	6,287	9.00
10	Jawa Timur	645	3.87	5,379	9.00	66,948	6.47	268	4.04	1,089	6.83	807	5.26	18	3.00	0	3.00
11	Kalimantan Barat	38	3.05	0	3.00	1,662	3.09	25	3.10	116	3.41	41	3.11	0	3.00	0	3.00
12	Kalsel	136	3.18	0	3.00	473	3.02	27	3.10	213	3.75	53	3.15	22	3.00	0	3.00
13	Kalimantan Tengah	25	3.03	0	3.00	618	3.03	23	3.09	78	3.27	91	3.25	0	3.00	0	3.00
14	Kalimantan Timur	106	3.14	0	3.00	779	3.04	94	3.36	109	3.38	393	4.10	8	3.00	0	3.00
15	Kalimantan Utara	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	18	3.06	0	3.00	0	3.00	0	3.00
16	Kep. Cendrawasih	0	3.00	0	3.00	0	3.00	12	3.05	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00
17	Kep. Babel	26	3.03	0	3.00	282	3.01	7	3.03	29	3.10	420	4.18	0	3.00	0	3.00
18	Kepulauan Riau	105	3.14	0	3.00	0	3.00	28	3.11	149	3.52	182	3.51	38	3.00	0	3.00
19	Lampung	72	3.10	0	3.00	115,841	9.00	46	3.18	132	3.46	360	4.01	17	3.00	0	3.00
20	Maluku	29	3.04	0	3.00	229	3.01	62	3.24	63	3.22	118	3.33	0	3.00	0	3.00
21	Maluku Utara	27	3.04	0	3.00	109	3.01	34	3.13	63	3.22	85	3.24	0	3.00	0	3.00
22	Aceh	91	3.12	0	3.00	24,351	4.26	163	3.63	206	3.72	208	3.58	0	3.00	0	3.00
23	NTB	73	3.10	0	3.00	107,191	8.55	35	3.14	244	3.86	99	3.28	0	3.00	0	3.00
24	NTT	30	3.04	0	3.00	75	3.00	82	3.32	239	3.84	38	3.11	0	3.00	0	3.00

No	Nama Provinsi	Data Rekening Ormas yang ada di PJK Perbankan Selaku Responden															
		Mandiri	Konversi	BPD Jatim	Konversi	BSM	Konversi	BRI	Konversi	BNI	Konversi	Muamalat	Konversi	BPD Jabar	Konversi	BPD Jateng	Konversi
25	Papua	194	3.26	0	3.00	204	3.01	57	3.22	93	3.33	80	3.22	0	3.00	0	3.00
26	Papua Barat	85	3.11	0	3.00	0	3.00	29	3.11	127	3.45	60	3.17	0	3.00	0	3.00
27	Riau	94	3.13	0	3.00	6,681	3.35	44	3.17	126	3.44	113	3.32	11	3.00	0	3.00
28	Sulawesi Barat	2	3.00	0	3.00	0	3.00	24	3.09	66	3.23	73	3.20	0	3.00	0	3.00
29	Sulawesi Selatan	153	3.21	0	3.00	491	3.03	221	3.85	464	4.63	270	3.76	0	3.00	0	3.00
30	Sulawesi Tengah	52	3.07	0	3.00	1,495	3.08	26	3.10	132	3.46	85	3.24	0	3.00	0	3.00
31	Sulawesi Tenggara	44	3.06	0	3.00	130	3.01	30	3.12	132	3.46	110	3.31	0	3.00	0	3.00
32	Sulawesi Utara	42	3.06	0	3.00	117	3.01	24	3.09	206	3.72	77	3.22	0	3.00	0	3.00
33	Sumatera Barat	43	3.06	0	3.00	10,387	3.54	62	3.24	129	3.45	121	3.34	0	3.00	0	3.00
34	Sumatera Selatan	44	3.06	0	3.00	1,845	3.10	79	3.31	200	3.70	186	3.52	40	3.00	0	3.00
35	Sumatera Utara	198	3.27	0	3.00	3,502	3.18	219	3.85	858	6.02	376	4.05	23	3.00	0	3.00
	Total	10,083		5,379		374,895		4,141		9,893		10,303		191,856		6,287	

Lampiran 5. Tabel Ancaman Berdasarkan Jumlah Data Ormas di 5 Kementerian

No	Nama Provinsi	Data Jumlah Ormas yang ada di Kementerian Selaku Responden									
		Kemensos	Konversi	Kemenlu	Konversi	Kemendagri	Konversi	Kemenkumham	Konversi	Kemenag	Konversi
1	Bali	913	3.22	14	3.20	99	3.01	1,662	3.05	133	3.16
2	Banten	1,003	3.24	18	3.26	2,246	3.19	6,256	3.19	42	3.05
3	Bengkulu	159	3.04	4	3.06	37	3.00	335	3.01	64	3.08
4	DI Yogyakarta	318	3.08	19	3.28	534	3.04	1,486	3.04	61	3.07
5	DKI Jakarta	1,844	3.44	24	3.35	18,889	4.59	14,215	3.42	30	3.04
6	Gorontalo	10	3.00	2	3.03	50	3.00	116	3.00	47	3.06
7	Jambi	285	3.07	7	3.10	695	3.06	680	3.02	41	3.05
8	Jawa Barat	2,667	3.63	31	3.45	8,390	3.71	39,318	4.16	252	3.30
9	Jawa Tengah	1,785	3.42	29	3.42	6,938	3.58	48,881	4.45	420	3.50
10	Jawa Timur	7,193	4.70	25	3.36	1,278	3.11	59,612	4.76	482	3.58
11	Kalimantan Barat	568	3.13	12	3.17	1,961	3.16	507	3.02	295	3.35
12	Kalimantan Selatan	316	3.07	4	3.06	980	3.08	2,264	3.07	200	3.24
13	Kalimantan Tengah	125	3.03	11	3.16	844	3.07	562	3.02	290	3.35
14	Kalimantan Timur	746	3.18	5	3.07	4,989	3.42	1,891	3.06	279	3.33
15	Kalimantan Utara	0	3.00	0	3.00	298	3.03	49	3.00	0	3.00
16	Kep. Cendrawasih	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00
17	Kepulauan Bangka Belitung	48	3.01	0	3.00	50	3.00	828	3.02	39	3.05
18	Kepulauan Riau	76	3.02	4	3.06	174	3.01	1,827	3.05	158	3.19
19	Lampung	1,752	3.41	10	3.15	50	3.00	1,353	3.04	108	3.13
20	Maluku	220	3.05	4	3.06	0	3.00	264	3.01	60	3.07
21	Maluku Utara	365	3.09	3	3.04	12	3.00	220	3.01	27	3.03
22	Nanggroe Aceh Darussalam	322	3.08	20	3.29	4,381	3.37	4,294	3.13	112	3.13
23	Nusa Tenggara Barat	1,168	3.28	22	3.32	74	3.01	1,119	3.03	134	3.16
24	Nusa Tenggara Timur	213	3.05	25	3.36	37	3.00	477	3.01	234	3.28
25	Papua	723	3.17	7	3.10	546	3.05	575	3.02	89	3.11
26	Papua Barat	0	3.00	5	3.07	25	3.00	280	3.01	54	3.06
27	Riau	459	3.11	3	3.04	3,574	3.30	3,008	3.09	76	3.09

No	Nama Provinsi	Data Jumlah Ormas yang ada di Kementerian Selaku Responden									
		Kemensos	Konversi	Kemenlu	Konversi	Kemendagri	Konversi	Kemenkumham	Konversi	Kemenag	Konversi
28	Sulawesi Barat	146	3.03	7	3.10	769	3.06	306	3.01	35	3.04
29	Sulawesi Selatan	335	3.08	19	3.28	2,271	3.19	1,919	3.06	232	3.28
30	Sulawesi Tengah	129	3.03	10	3.15	285	3.02	432	3.01	68	3.08
31	Sulawesi Tenggara	113	3.03	4	3.06	807	3.07	455	3.01	50	3.06
32	Sulawesi Utara	360	3.09	10	3.15	87	3.01	377	3.01	74	3.09
33	Sumatera Barat	211	3.05	19	3.28	1,080	3.09	1,220	3.04	309	3.37
34	Sumatera Selatan	661	3.16	12	3.17	8,141	3.68	1,051	3.03	170	3.20
35	Sumatera Utara	170	3.04	24	3.35	732	3.06	4,816	3.14	348	3.42
	Total	25,406		413		71,324		202,655		5,013	

Lampiran 6. Tabel Kerentanan Berdasarkan Data Apgakum

No	Nama Provinsi	Densus	Satgas	BIN	BNPT	Kerentanan Final
1	Jawa Tengah	9	9	9	9	9,00
2	DKI Jakarta	9	9	9	9	9,00
3	Jawa Barat	9	9	9	9	9,00
4	DI Yogyakarta	9	9	9	9	9,00
5	Jawa Timur	3	9	9	9	7,50
6	Nangroe Aceh Darussalam	3	9	9	9	7,50
7	Nusa Tenggara Barat	3	9	9	9	7,50
8	Sulawesi Selatan	3	9	6	9	6,75
9	Sulawesi Tengah	3	9	6	9	6,75
10	Banten	3	9	9	6	6,75
11	Sumatera Selatan	3	3	9	6	5,25
12	Gorontalo	3	3	6	9	5,25
13	Lampung	3	3	3	9	4,50
14	Sumatera Utara	3	3	9	3	4,50
15	Maluku	3	3	6	6	4,50
16	Jambi	3	3	9	3	4,50
17	Maluku Utara	3	3	6	6	4,50
18	Nusa Tenggara Timur	3	3	6	6	4,50
19	Sulawesi Utara	3	3	6	6	4,50
20	Bali	3	3	3	6	3,75
21	Bengkulu	3	3	6	3	3,75
22	Sumatera Barat	3	3	6	3	3,75
23	Kalimantan Barat	3	3	3	6	3,75
24	Kalimantan Selatan	3	3	3	6	3,75
25	Kalimantan Tengah	3	3	3	6	3,75

No	Nama Provinsi	Densus	Satgas	BIN	BNPT	Kerentanan Final
26	Kalimantan Timur	3	3	3	6	3,75
27	Papua Barat	3	3	6	3	3,75
28	Sulawesi Barat	3	3	6	3	3,75
29	Sulawesi Tenggara	3	3	6	3	3,75
30	Kepulauan Riau	3	3	3	3	3,00
31	Kepulauan Bangka Belitung	3	3	3	3	3,00
32	Riau	3	3	3	3	3,00
33	Kalimantan Utara	3	3	3	3	3,00
34	Kep Cendrawasih	3	3	3	3	3,00
35	Papua	3	3	3	3	3,00

Lampiran 7. Tabel Dampak Berdasarkan Nilai Saldo Rekening Ormas di Bank

No	Nama Provinsi	Mandiri (Rp)	Konversi	BPD Jatim (Rp)	Konversi	BSM (Rp)	Konversi	BRI (Rp)	Konversi	BNI (Rp)	Konversi	Muamalat (Rp)	Konversi	BPD Jabar (Rp)	Konversi	BPD Jateng (Rp)	Konversi
1	Bali	5,403,939,245	3.02	0	3.00	6,374,269,296	3.10	14,623,754,345	3.24	75,307,581,281	3.33	5,002,391,210	3.05	74,268,405	3.00	0	3.00
2	Banten	66,006,787,658	3.29	0	3.00	114,427,125,208	4.71	9,327,647,290	3.15	14,848,274,772	3.06	87,019,356,258	3.80	186,111,427,506	3.72	0	3.00
3	Bengkulu	520,723,516	3.00	0	3.00	19,642,662,847	3.29	93,984,123	3.00	965,093,729	3.00	4,164,182,049	3.04	0	3.00	0	3.00
4	DI Yogyakarta	27,823,227,710	3.12	0	3.00	133,639,459,508	5.00	46,034,942,588	3.76	129,300,682,253	3.56	72,580,913,804	3.66	0	3.00	0	3.00
5	DKI Jakarta	1,386,950,943,266	9.00	0	3.00	400,524,228,588	9.00	361,840,953,267	9.00	1,379,954,447,285	9.00	281,018,381,299	5.57	293,712,867,402	4.14	0	3.00
6	Gorontalo	454,954,004	3.00	0	3.00	2,892,240,704	3.04	94,096,079	3.00	408,391,219	3.00	4,210,210,835	3.04	0	3.00	0	3.00
7	Jambi	4,206,773,919	3.02	0	3.00	38,613,761,644	3.58	2,063,380,871	3.03	8,534,700,036	3.04	3,498,914,340	3.03	0	3.00	0	3.00
8	Jawa Barat	176,979,231,236	3.77	0	3.00	311,723,521,219	7.67	16,849,631,243	3.28	310,239,480,082	4.35	656,619,805,348	9.00	1,548,800,302,520	9.00	0	3.00
9	Jawa Tengah	99,458,400,047	3.43	0	3.00	204,304,853,412	6.06	216,318,190,092	6.59	144,854,623,951	3.63	119,540,020,241	4.09	225,541,380	3.00	34,518,557,297	9.00
10	Jawa Timur	165,053,645,245	3.71	54,965,153,752	9.00	225,026,717,745	6.37	97,083,332,428	4.61	247,219,153,055	4.07	177,238,460,871	4.62	85,481,847	3.00	0	3.00
11	Kalimantan Barat	4,322,110,938	3.02	0	3.00	25,683,370,596	3.38	3,703,141,070	3.06	13,446,767,559	3.06	4,131,365,304	3.04	0	3.00	0	3.00
12	Kalimantan Selatan	5,366,321,088	3.02	0	3.00	45,748,466,836	3.69	3,374,089,056	3.06	25,977,240,537	3.11	319,902,329	3.00	126,286,435	3.00	0	3.00
13	Kalimantan Tengah	2,675,709,458	3.01	0	3.00	8,376,787,099	3.13	649,168,229	3.01	10,378,126,871	3.05	1,140,263,052	3.01	0	3.00	0	3.00
14	Kalimantan Timur	16,327,292,615	3.07	0	3.00	46,113,924,320	3.69	7,782,360,136	3.13	8,962,731,374	3.04	39,474,297,522	3.36	6,361,081	3.00	0	3.00
15	Kalimantan Utara	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	752,601,240	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00
16	Kep Cendrawasih	0	3.00	0	3.00	0	3.00	38,809,337	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00
17	Kep. Babel	6,261,150,727	3.03	0	3.00	13,490,255,138	3.20	1,779,591,929	3.03	1,779,672,608	3.01	9,894,642,379	3.09	0	3.00	0	3.00
18	Kepulauan Riau	4,095,667,243	3.02	0	3.00	0	3.00	539,635,681	3.01	19,307,976,987	3.08	2,179,592,131	3.02	834,931,231	3.00	0	3.00
19	Lampung	6,757,123,396	3.03	0	3.00	76,401,393,190	4.14	809,949,125	3.01	50,044,139,929	3.22	28,908,483,477	3.26	2,483,264,158	3.01	0	3.00
20	Maluku	1,138,341,093	3.00	0	3.00	2,213,875,248	3.03	1,985,051,186	3.03	1,129,567,321	3.00	2,386,524,016	3.02	0	3.00	0	3.00
21	Maluku Utara	1,693,946,831	3.01	0	3.00	2,684,669,370	3.04	664,230,462	3.01	3,579,574,151	3.02	2,526,742,797	3.02	0	3.00	0	3.00
22	Aceh	5,947,083,811	3.03	0	3.00	108,937,534,992	4.63	13,861,467,250	3.23	13,309,192,105	3.06	16,602,089,666	3.15	0	3.00	0	3.00
23	NTB	11,017,936,936	3.05	0	3.00	59,051,326,868	3.88	2,727,451,632	3.05	25,084,850,986	3.11	16,233,374,897	3.15	0	3.00	0	3.00
24	NTT	2,383,643,574	3.01	0	3.00	3,090,488,022	3.05	9,296,755,332	3.15	18,091,462,282	3.08	845,879,258	3.01	0	3.00	0	3.00

No	Nama Provinsi	Mandiri (Rp)	Konversi	BPD Jatim (Rp)	Konversi	BSM (Rp)	Konversi	BRI (Rp)	Konversi	BNI (Rp)	Konversi	Muamalat (Rp)	Konversi	BPD Jabar (Rp)	Konversi	BPD Jateng (Rp)	Konversi
25	Papua	23,620,810,219	3.10	0	3.00	0	3.00	2,803,845,491	3.05	8,860,510,176	3.04	3,733,221,034	3.03	0	3.00	0	3.00
26	Papua Barat	11,286,523,573	3.05	0	3.00	0	3.00	1,411,616,874	3.02	7,559,728,101	3.03	4,135,554,829	3.04	0	3.00	0	3.00
27	Riau	49,783,297,014	3.22	0	3.00	89,714,599,672	4.34	93,984,123	3.00	30,002,919,720	3.13	27,261,952,390	3.25	149,079,812	3.00	0	3.00
28	Sulawesi Barat	4,925,960	3.00	0	3.00	0	3.00	905,395,890	3.02	3,180,779,104	3.01	1,796,025,703	3.02	0	3.00	0	3.00
29	Sulawesi Selatan	16,679,614,031	3.07	0	3.00	35,929,788,819	3.54	17,733,031,152	3.29	52,180,143,465	3.23	51,692,736,333	3.47	0	3.00	0	3.00
30	Sulawesi Tengah	1,984,234,532	3.01	0	3.00	31,306,310,808	3.47	475,541,057	3.01	7,059,501,546	3.03	578,544,491	3.01	0	3.00	0	3.00
31	Sulawesi Tenggara	6,437,687,122	3.03	0	3.00	12,744,369,928	3.19	98,566,180	3.00	4,548,144,833	3.02	7,232,041,039	3.07	0	3.00	0	3.00
32	Sulawesi Utara	12,150,317,094	3.05	0	3.00	2,316,806,012	3.03	702,562,386	3.01	90,681,118,862	3.39	105,406,717	3.00	0	3.00	0	3.00
33	Sumatera Barat	16,912,187,809	3.07	0	3.00	65,537,828,102	3.98	5,285,918,997	3.09	25,943,708,632	3.11	15,663,959,927	3.14	0	3.00	0	3.00
34	Sumatera Selatan	6,162,489,569	3.03	0	3.00	56,257,631,281	3.84	5,800,120,185	3.10	23,517,711,116	3.10	11,943,259,896	3.11	929,939,048	3.00	0	3.00
35	Sumatera Utara	21,894,772,364	3.09	0	3.00	121,486,146,823	4.82	44,761,415,692	3.74	70,278,626,665	3.31	57,565,466,276		1,649,709,412		0	3.00
		2,167,761,812,843		54,965,153,752		2,264,254,413,295		891,613,610,778		2,827,289,223,833		1,717,243,961,717		2,035,189,460,237		34,518,557,297	

Lampiran 8. Contoh Persyaratan Dokumen Pembukaan Rekening Ormas di Bank

No	Bentuk Ormas	
1	<u>SEKOLAH SWASTA</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • SK Kepala Sekolah • SK Bendahara • KTP (Kepala Sekolah + Bendahara) • Stempel • NPWP • Izin Operasional Dinas Pendidikan • Akte Yayasan (Apabila, sekolah milik yayasan • Setoran awal: Rp60.000,-	<u>PONDOK/YAYASAN</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara) • Akte Pendirian Yayasan • Pengesalian Kemenkumham • NPWP • Stempel • Keterangan Domisili • Susunan Pengurus • Setoran awal: Rp100.000,-
3	<u>LSM</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara} • Akte Pendirian LSM • Surat Izin dari Bakesbangpol • NPNVP • Stempel • Keterangan Domisili • Setoran awal: Rp100.000,-	<u>KELOMPOK</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • SK Ketua Kelompok • SK Bendahara, Kelompok • KTP (Ketua + Bendahara} • Stempel • Susunan Pengurus • Keterangan Domisili • Setoran awal: Rp100.000,-
5	<u>MUSHOLLA</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara • Susunan Pengurus • Keterangan Domisili • Stempel • Setoran awal: Rp60.000,-	<u>MASJID</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara • Susunan Pengurus • Keterangan Domisili • Stempel • Setoran awal: Rp100.000,-
7	<u>GEREJA</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara • SK Ketua • SK Bendahara. • Keterangan Domisili • Stempel • Susunan Pengurus • Setoran awal: Rp100.000,-	<u>RT/RW</u> • Surat Permohonan Pembukaan Rekening • KTP (Ketua + Bendahara • SK Ketua RT/RW • SK Bendahara Stempel • Susunan Pengurus • Setoran awal: Rp100.000,-

Lampiran 9. Daftar Cakupan Pertanyaan Dalam Kuesioner Riset NPO

NO	Responden Riset	Pertanyaan
1	Pihak Perbankan (8 Bank)	• Ketentuan Identifikasi Rekening Ormas. • Monitoring Transaksi Rekening Ormas. • Data Statistik Rekening Ormas. • Persepsi Terhadap Rekening Ormas.
2	Pihak Kementerian (Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, Kemendagri dan Kemenag)	• Regulasi Terkait Pendaftaran Ormas. • Regulasi Terkait Pendataan (Pengelolaan Database) Ormas. • Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi Ormas. • Standar Prosedur Operasional Ormas. • Standar Baku Monitoring dan Evaluasi Ormas. • Program Pembinaan dan Sosialisasi Anti Pendanaan Terorisme bagi Ormas. • Prosedur Audit Akuntabilitas Ormas. • Prosedur Penerapan Sanksi Terhadap Ormas. • Data Statistik Ormas. • Persepsi Terhadap Pengelolaan Ormas.
3	Pihak Aparat Penegak Hukum (Densus 88 Polri, Satgas Kejagung, BNPT dan BIN)	• Aspek Pencegahan Berdasarkan Pandangan Apgakum • Aspek Pemberantasan Berdasarkan Pandangan Apgakum • Data Statistik Ormas • Persepsi Terhadap Pendanaan Terorisme melalui Ormas .

TIM PENYUSUN RISET			
No	Peranan	Nama	
1.	Penanggung Jawab	:	Ivan Yustiavandana
2.	Pengarah	:	I Nyoman Sastrawan
3.	Koordinator (Ketua Tim)	:	Patrick Irawan
4.	Anggota	:	a. Internal Direktorat Pemeriksaan dan Riset: • Mardiansyah • Darma Samadaya Zendrato b. Eksternal Direktorat Pemeriksaan dan Riset: • Nelson D.P Manalu • Said Imran • Arief Kurniawan • Sylvia Windya Laksmi • Listawati • Ahmad Fityan



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jln. Ir. H. Juanda No. 35 DKI Jakarta 10120

Telp: +62213850455; +62213853922

Fax: +62213856809; +62213856826

e-mail: contact-us@ppatk.go.id

website: <http://www.ppatk.go.id>